



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.554, 2023

KEMENPORA. Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga di bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, perlu membentuk Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.
- (2) Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden.

Pasal 2

- (1) Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.
- (2) Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA)-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024.

Pasal 4

Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib:

- a. melakukan diseminasi dan asistensi dalam rangka penjabaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta sosialisasi kepada para pemangku kepentingan kepemudaan dan keolahragaan;
- b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi capaian pelaksanaan Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024 yang telah dituangkan dalam rencana kerja Kemenpora paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- c. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi capaian pelaksanaan Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

Pasal 6

Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib:

- a. menjabarkan lebih lanjut Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga ke dalam rencana strategis Unit Kerja Eselon I masing-masing dengan memuat keterkaitan antara aktivitas/kegiatan, *output*, indikator kinerja, dan sasaran strategis pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tujuan maupun sasaran strategis yang berusaha dicapai pada Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024;
- b. menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan masing-masing Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I; dan
- c. melakukan dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi capaian pelaksanaan Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024 kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1369), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juli 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2020-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga disusun sebagai upaya melaksanakan amanat dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapatkan mandat untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 ini diharapkan mampu merespons tantangan-tantangan baru dalam rangka pelaksanaan agenda pembangunan. Agenda Pembangunan yang menjadi domain Kementerian Pemuda dan Olahraga utamanya ialah bagian yang terkait dengan upaya sebagai berikut: a) memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; b) meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing; c) revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan; dan d) memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik. Keempat agenda tersebut merupakan bagian dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dan merupakan penjabaran dari misi Presiden, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman, visi misi, tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, program kegiatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan selama kurun waktu tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mendukung visi misi Presiden;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan kepemudaan dan keolahragaan selama kurun waktu tahun 2020-2024; dan
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pemuda dan Olahraga yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Kementerian dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

1.1.1. Tugas dan Fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga


Tugas dan Fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang mempunyai tugas membantu Presiden untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan Olahraga. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

1.1.2. Struktur Organisasi Kemenpora

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan dasar hukum untuk struktur organisasi Kemenpora yang saat ini berlaku, namun dalam rangka penyederhanaan birokrasi sesuai kebutuhan organisasi guna mencapai target yang terdapat di RPJMN Tahun 2020-2024 sedang dalam proses penyesuaian mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara yang akan diuraikan lebih lanjut di Kerangka Kelembagaan.

Gambar 1.1 Struktur Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Permenpora 1516/2015



Sumber Data: Permenpora Nomor 1516 Tahun 2015

1.2. Capaian Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga

1.2.1. Capaian Kinerja Pelayanan Kepemudaan

Sejak Indonesia menyelenggarakan sensus penduduk, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Hasil sensus penduduk mencatat penduduk Indonesia pada September Tahun 2020 adalah sebanyak 270,20 juta jiwa. Hasil survei penduduk Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun.


Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020



Sumber Data: Sensus Penduduk 2020


Pemuda merupakan sumber daya manusia utama untuk pembangunan dan agen kunci untuk perubahan sosial, pembangunan ekonomi, dan inovasi teknologi (United Nations, 2010). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai penduduk dengan rentang usia 16–30 Tahun. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada Maret Tahun 2022, jumlah pemuda di Indonesia yakni sebanyak 65,82 juta jiwa. Secara persentase, pemuda mengisi hampir seperempat dari total penduduk Indonesia, yakni sebesar 24,00 persen. Persentase Pemuda Indonesia pada Tahun 2016-2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3 Persentase Pemuda Indonesia, 2016-2022



Pemuda berperan sebagai motor penggerak pembangunan, maka salah satu aspek yang harus diperhatikan ialah kondisi kesehatan pemuda. Pemuda secara fisik memiliki kondisi kesehatan yang paling optimal dibandingkan kelompok umur lainnya (Isfandari dan Lolong, 2014). Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan pemuda adalah persentase pemuda yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan.

Gambar 1.4. Persentase Pemuda menurut Kondisi Kesehatan, Tahun 2016-2022



Gambar 1.4 menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir kondisi kesehatan pemuda justru semakin memburuk. Hal ini terlihat dari persentase pemuda yang memiliki keluhan kesehatan semakin meningkat sebesar 5,98 persen selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir (2016-2022). Sedangkan angka kesakitan pemuda, meskipun mengalami penurunan dibanding Tahun 2021 (dari 10,23% menjadi 9,51%), namun capaian tersebut masih lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sangat kontradiktif, disaat pembangunan kesehatan semakin ditingkatkan, kondisi kesehatan pemuda justru menunjukkan kondisi yang cenderung memburuk antar waktu.

Berikut adalah kondisi umum atas capaian pelayanan kepemudaan periode Tahun 2015-2022, antara lain:

1.2.1.1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Kondisi umum kepemudaan Indonesia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai alat ukur

untuk memotret keberhasilan pembangunan kepemudaan yang merujuk pada 5 (lima) domain, yakni: (a) pendidikan (b) kesehatan dan kesejahteraan (c) lapangan dan kesempatan kerja (d) partisipasi dan kepemimpinan, serta (e) gender dan diskriminasi.

Gambar 1.5. Kerangka Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia



Sumber Data: Laporan IPP 2019, Bappenas-BPS

Di tingkat Asia Tenggara, pada Tahun 2015 capaian IPP Indonesia berada di posisi ke-8 dengan nilai sebesar 0,53 di atas negara Laos, Kamboja dan Thailand. Capaian ini didasarkan pada hasil analisis yang dilakukan oleh UNFPA dengan menggunakan 4 dimensi tanpa dimensi gender dan diskriminasi (laporan *ASEAN Youth Index* tahun 2017, *ASEAN Secretariat*). Pada hasil capaian tersebut diperoleh pula bahwa dimensi lapangan dan kesempatan kerja merupakan dimensi dengan nilai yang terendah dibandingkan dimensi lainnya.

Secara nasional, Indeks Pemuda Indonesia Tahun 2015-2021 relatif mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 IPP tercatat mencapai 48,67 dan 50,83. Pada Tahun 2017, IPP nasional mengalami penurunan menjadi 49,33. Kemudian meningkat tipis di Tahun 2018 sebesar 51,50 dan 52,67 di Tahun 2019. Selanjutnya mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi 51,00, namun pada Tahun 2021 meningkat kembali menjadi 53,33. Hal ini mengindikasikan adanya kemajuan pembangunan pemuda yang terjadi dalam periode tersebut yang dilandasi adanya peningkatan pada domain pendidikan pemuda dan domain lapangan dan kesempatan kerja pemuda di Tahun 2019, sedangkan domain yang mengalami penurunan dan perlu mendapatkan perhatian adalah domain kesehatan dan kesejahteraan pemuda yang menurun sebesar 2,5 dikarenakan adanya peningkatan pada indikator angka kesakitan pemuda, pemuda korban kejahatan dan remaja perempuan sedang hamil.

IPP	CAPAIAN						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	48,67	50,83	49,33	51,50	52,67	51,00	53,33

Tabel 1.1 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda

Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2021 didorong oleh peningkatan nilai indeks pada domain kesehatan dan kesejahteraan dan domain gender dan diskriminasi. Namun, domain pendidikan dan domain lapangan dan kesempatan kerja stagnan, sedangkan domain partisipasi dan kepemimpinan mengalami penurunan.

Grafik 1.1 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Nasional 2015-2021



Sumber Data: Laporan Indeks Pembangunan Pemuda

1.2.1.2. Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan Rencana Aksi Nasional

Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Perpres Nomor 66 Tahun 2017) merupakan landasan yuridis untuk melakukan koordinasi dalam pelayanan kepemudaan antara Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Secara umum dapat dikatakan masih diperlukan upaya yang lebih intensif agar dapat meningkatkan partisipasi atau keterlibatan K/L dan pemerintah daerah dalam implementasi Perpres Nomor 66 Tahun 2017 dan juga perlunya segera disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan Tahun 2020-2024 sebagai pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam Lampiran Perpres Nomor 66 Tahun 2017 telah terdapat Rencana Aksi Nasional (RAN) yang perlu pemutakhiran seiring dengan telah lahirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Proses penyusunan RAN ini perlu dilakukan sebagai upaya pemutakhiran data serta penyesuaian arah kebijakan pelayanan kepemudaan yang sesuai dengan indikator pembangunan kepemudaan

secara nasional. Proses ini telah dimulai dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dengan melibatkan seluruh K/L yang memiliki keterkaitan dengan program kepemudaan yang telah berjalan selama ini.

Keberadaan Perpres Nomor 66 Tahun 2017 menjadi pedoman untuk melakukan koordinasi dengan K/L terkait. Kemudian pada Tahun 2022 untuk meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

1.2.1.3. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pemuda

Dampak dari COVID-19 sangat dirasakan oleh pemuda yang saat ini hidupnya dalam keadaan susah dan/atau kurang beruntung. Akibat *lockdown*, anak muda memiliki akses yang terbatas pada lingkungan sosial, pengabdian masyarakat, pendidikan formal atau non-formal, olahraga atau jenis aktivitas fisik lainnya. Pemuda penyandang disabilitas dapat terkena dampak lebih signifikan daripada penduduk lainnya akibat layanan dan dukungan dari rumah, komunitas, dan masyarakat yang terganggu, termasuk berkurangnya bantuan pribadi. Kebutuhan perlindungan untuk pemuda perlu ditangani dalam situasi pandemi ini, khususnya ketika pengasuh (*caregiver*) terinfeksi, dikarantina, atau meninggal dunia.

Pemuda dalam situasi darurat kemanusiaan sangat bergantung pada pembelajaran informal, kursus *online* (jika memungkinkan), dan interaksi sosial sebagai sarana pengembangan diri mereka. Namun pemuda dapat menjadi yang terdepan dalam menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk berkomunikasi dengan Pemerintah, media massa, layanan medis, dan komunitas mereka melalui saluran-saluran seperti radio, *WhatsApp*, pesan teks, media sosial, dan *video conference*. Kondisi kekinian di atas mengakibatkan pola pelayanan kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan mitra strategis Pemerintah perlu disesuaikan dan difokuskan pada perubahan masa pandemi Covid-19 yang cukup signifikan.

1.2.2. Capaian Kinerja Keolahragaan


1.2.2.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan *Sport Development Index* (SDI)

Pada periode Tahun 2015-2019, dalam proses pencapaian target RPJMN terdapat indikator yang setiap tahunnya tercantum dalam laporan SUSENAS Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan (MSBP) oleh BPS, yakni Dimensi Partisipasi Masyarakat Berolahraga. Partisipasi masyarakat dalam berolahraga merupakan satu dari empat dimensi pengukuran *Sport Development Index* (SDI) yang digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan olahraga. Salah satu langkah penting dalam pembangunan keolahragaan adalah dengan melakukan pembudayaan olahraga. Hal tersebut dikarenakan

pembudayaan olahraga bertujuan untuk memperluas kegiatan olahraga yang ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga (Ma'mun, 2016). Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah dalam RPJMN Tahun 2020-2024 juga menargetkan bahwa partisipasi penduduk berumur 10 Tahun ke atas yang melakukan olahraga mencapai 40,00 persen pada Tahun 2024.

Berdasarkan Gambar 1.6, Hasil SUSENAS MSBP menunjukkan bahwa tingkat partisipasi berolahraga penduduk pada Tahun 2015-2018 meningkat secara signifikan, namun Tahun 2021 menurun dari 31,39% menjadi 25,92%. Hal ini dikarenakan masyarakat belum menjadikan olahraga sebagai bagian dari rutinitas hidup. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk berolahraga menjadi faktor utama yang dapat menghambat perkembangan pembangunan keolahragaan di Indonesia.

Gambar 1.6 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang berolahraga berdasarkan SUSENAS MSBP



Sumber Data: BPS, SUSENAS MSBP

Selain hasil SUSENAS MSBP, terdapat persentase partisipasi masyarakat berolahraga berdasarkan olahdata Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditunjukkan pada grafik berikut:



Grafik 1.2 Persentase partisipasi masyarakat berolahraga 10 Tahun keatas berdasarkan SDI

Grafik 1.2 menunjukkan persentase partisipasi masyarakat berolahraga 10 Tahun keatas pada Tahun 2017-2022 yang bersifat fluktuatif. Kondisi tersebut

terjadi karena belum adanya intervensi kebijakan dan program yang memacu pengembangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Kebijakan dan program yang dilaksanakan selama ini tampak belum memberikan dampak secara signifikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini akan menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius di masa yang akan datang.

Sport Development Index (SDI) sebagai parameter keberhasilan pembangunan keolahragaan di Indonesia awalnya terdapat 4 (empat) dimensi yang dijadikan tolak ukur dalam SDI, yaitu: (1) Dimensi partisipasi masyarakat berolahraga, (2) Dimensi kebugaran jasmani masyarakat, (3) Dimensi ruang terbuka/ruang publik untuk berolahraga, dan (4) Dimensi sumber daya manusia keolahragaan. Namun pada tahun 2021 terdapat penambahan dimensi menjadi 9 (sembilan) antara lain dimensi literasi, sumber daya manusia olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa yang dapat meningkatkan capaian pembangunan keolahragaan. Berikut capaian SDI Nasional Tahun 2017-2022 berdasarkan laporan SDI:



Grafik 1.3 Capaian *Sport Development Index (SDI)* Tahun 2017-2022

1.2.2.2. Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)

Sebagai upaya mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dengan tujuan membentuk sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Dalam hal ini, pada tahun 2020 Kementerian Pemuda dan Olahraga merancang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang kemudian diterbitkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang didalamnya terdapat pembinaan olahragawan potensial olimpiade jangka panjang. Desain Besar Olahraga ini bekerjasama dengan perguruan tinggi yang telah siap dengan sumber daya manusia (SDM)

Keolahragaan, *Sport Science*, Akomodasi dan Sarana Prasarana Latihan.

1.2.2.3. Dampak Pandemi Covid19 Dalam Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga

Olahraga merupakan aktivitas yang bermanfaat untuk menjaga stamina dan kesehatan tubuh. Aktivitas ini juga dapat menjadi hiburan bagi yang melakukannya. Namun, di masa pandemi ini masyarakat yang biasanya berolahraga bersama dapat menjalaninya secara terbatas. Tetap berolahraga di rumah adalah cara terbaik untuk sehat dan tidak terpapar COVID-19.

Kementerian Pemuda dan Olahraga terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembudayaan dan pemassalan olahraga untuk mencapai target yang telah ditentukan selama pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah sukses menyelenggarakan berbagai aktivitas olahraga selama pandemi secara langsung maupun virtual dan tentunya dengan metode dan protokol yang ketat.

Pada era pandemi Covid-19, beberapa *event* olahraga tingkat Nasional dan Internasional tidak dapat diselenggarakan, namun program dan anggaran untuk menyiapkan olahragawan yang akan dikirim ke *event* tersebut telah tersedia, contohnya *Asian Paragames* yang akan diselenggarakan di Vietnam dibatalkan.

1.2.2.4. Prestasi Olahraga

Pada periode Tahun 2015-2022, beberapa catatan olahraga prestasi Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Pekan Olahraga Nasional (PON)

Pada periode Tahun 2015-2019, telah diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpik Nasional pada Tahun 2016 di Jawa Barat, dari tanggal 17 sampai dengan 29 September 2016. Sebanyak 8.403 orang olahragawan di luar atlet tuan rumah berpartisipasi dalam kompetisi ini. Provinsi termuda, Kalimantan Utara memulai debutnya di ajang PON XIX ini. PON XIX terdiri dari 44 cabang olahraga dengan 366 pertandingan putra, 297 pertandingan putri, 36 pertandingan campuran, dan 57 pertandingan terbuka di 68 gelanggang yang tersebar di 16 kabupaten/kota di Jawa Barat, memperebutkan 761 medali emas, 756 medali perak, dan 976 medali perunggu dan, 12 cabang olahraga.

Gambar 1.7 Perolehan Medali PON XIX 2016
PEROLEHAN MEDALI AKHIR PON XIX 2016

PERINGKAT	PROVINSI	EMAS	PERAK	PERUNGGU	TOTAL
1	JAWA BARU	117	151	125	393
2	JAWA TIMUR	125	138	124	387
3	DIYOGYAKARTA	125	124	118	367
4	JAWA TENGAH	22	28	25	75
5	KALIMANTAN TIMUR	25	42	15	82
6	BALI	23	31	28	82
7	RIAU	18	28	17	63
8	PAJARAN	17	19	12	48
9	SUMATERA UTARA	15	17	13	45
10	DIYOGYAKARTA	15	15	15	45
11	SUMATERA BARAT	14	13	12	39
12	SUMATERA SELATAN	12	23	18	53
13	BANJEN	11	12	18	41
14	NTB	11	13	18	42
15	LAMPUNG	11	9	18	38
16	KEMBARAAN SELATAN	9	13	18	40
17	DIYOGYAKARTA	8	7	9	24
18	NTB	7	7	9	23
19	KALIMANTAN BARU	7	4	7	18
20	RIAU	7	5	9	21
21	SUMATERA SELATAN	6	11	14	31
22	KALIMANTAN BARU	6	5	18	29
23	JAMBI	6	8	12	26
24	SUMATERA TENGGAH	6	4	4	14
25	PAJARAN	4	2	12	18
26	KEMBARAAN TENGAH	3	6	6	15
27	KEMBARAAN UTARA	3	3	3	9
28	KOROMPANG	2	2	1	5
29	BANJAR SELATAN	1	3	4	8
30	RIAU	1	1	2	4
31	SUMATERA UTARA	1	0	0	1
32	SUMATERA TENGAH	0	6	7	13
33	RIAU	0	2	2	4
34	SUMATERA BARAT	0	3	1	4
	JUMLAH	761	796	875	2432

Sumber Data: Kementerian Pemuda dan Olahraga

Selanjutnya, Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 diselenggarakan di Papua dengan 4 (empat) cluster yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika.

b. Pekan Olahraga Internasional

Pekan olahraga internasional meliputi: Olimpiade (*Olympic Games*), pekan olahraga internasional tingkat Asia (*Asian Games*), pekan olahraga internasional tingkat Asia Tenggara (*SEA Games*) dan pekan olahraga internasional lainnya. Indonesia berperan aktif dalam pekan olahraga internasional yang bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga. Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga Indonesia secara signifikan dalam hal ini selalu terlibat dalam ajang-ajang olahraga internasional, termasuk keterlibatan mengirimkan kontingen dalam misi-misi perdamaian PBB di seluruh dunia sehingga eksistensi Indonesia diakui oleh komunitas internasional.

1. *Olympic Games*

Pasang surut prestasi olahraga Indonesia di tingkat Internasional masih bertumpu pada cabang olahraga bulutangkis dan angkat besi,

meskipun pernah juga pada cabang olahraga panahan. Pada grafik 1.3, pencapaian pelaksanaan Olimpiade Beijing 2008, cabang bulu tangkis dan angka besi memberikan persembahan medali bagi Indonesia yaitu satu medali emas, satu medali perak, dan empat perunggu. Indonesia sempat surut di Olimpiade London 2012, cabang olahraga yang menyumbang prestasi untuk Indonesia adalah angkat besi. Dengan perolehan dua medali perak dan satu medali perunggu. Pada masa itu juga menjadi pembelajaran untuk perbaikan kedepan dalam pelaksanaan Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Olimpiade Rio de Janeiro 2016, Indonesia mendapatkan tiga medali yang menjadi capaian kontingen Indonesia dari sebelumnya di Olimpiade London 2012. Indonesia kembali meraih satu medali emas oleh cabang olahraga bulu tangkis dan dua medali perak oleh cabang olahraga angkat besi.

Gambar 1.8 Perolehan Medali dan Peringkat Indonesia pada Olimpiade



Sumber Data: Laman Olympics.com, diolah Litbang Kompas/TIN

Olympic Games XXXII Tahun 2020 dilaksanakan di Tokyo, Jepang. Terdapat 8 (delapan) Cabang Olahraga yang berpartisipasi, antara lain: (1) Bulutangkis, (2) Angkat Besi, (3) Panahan, (4) Renang, (5) Atletik, (6) Dayung, (7) Menembak, dan (8) Selancar.

Gambar 1.9 Perolehan Medali
Olympic Games

Tahun				Total
1988 Seoul		1		1
1992 Barcelona	2	2	1	5
1996 Atlanta	1	1	2	4
2000 Sydney	1	3	2	6
2004 Athena	1	1	2	4
2008 Beijing	1	1	4	6
2012 London		2	1	3
2016 Rio de Janeiro	1	2		3
2020 Tokyo	1	1	3	5

Sumber: <https://kemenpora.go.id>

2. Asian Games

Pada ajang *Asian Games* 2018, Indonesia memberikan lompatan prestasi atlet nasional yang sangat besar, dimana Indonesia menempati peringkat ke-4 dengan perolehan 31 emas, 24 perak, dan 43 perunggu. Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan mencapai prestasi tertinggi selama pelaksanaan *Asian Games* sejak Tahun 1951. *Asian Games* 2018 juga memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi secara nasional, terutama di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan. Total dampak langsung terhadap ekonomi DKI Jakarta sejak Tahun 2016-2018 adalah sebesar Rp. 22,0 triliun, dan terhadap Sumatera Selatan sebesar Rp. 18,5 triliun.

Gambar 1.10 Perolehan Medali dan Peringkat Indonesia pada Asian Games



Sumber Data: Kementerian Pemuda dan Olahraga

3. SEA Games

Pesta Olahraga Asia Tenggara atau biasa disebut *SEA Games* ini adalah ajang multi-olahraga Kawasan Asia Tenggara yang diadakan setiap dua tahun dan melibatkan 11 (sebelas) negara di kawasan ASEAN, yaitu Indonesia, Vietnam, Laos, Thailand, Singapura, Malaysia, Kamboja, Filipina, Timor Leste, Brunei Darussalam, dan Myanmar. *SEA Games* 2019 di Filipina menunjukkan pencapaian prestasi terbaik Indonesia yaitu menempati peringkat ke empat. Hal ini menunjukkan peningkatan lebih

baik dari *SEA Games* sebelumnya yakni Singapura Tahun 2015 dan Malaysia Tahun 2017 dimana Indonesia menempati peringkat kelima yang cenderung stagnan. Pencapaian prestasi perolehan medali pada *SEA Games* 2019 merupakan efek domino yang memang tidak terlepas dari momentum kesuksesan Indonesia meraih prestasi pada *Asian Games* 2018 di Jakarta dan Palembang.

SEA Games XXXI Vietnam 2021 dilaksanakan di Stadion Mỹ Đình, Hanoi, pada Tanggal 12 Mei 2022 dan mempertandingkan 40 cabang olahraga dengan total 523 nomor pertandingan. Indonesia mengirim total 776 delegasi yang terdiri dari 499 olahragawan, 214 *official*, dan 63 pendamping. Kontingen Indonesia berlaga di 318 nomor pertandingan dari 32 cabang olahraga.

c. Pekan Olahraga Disabilitas

Pada *multi event* disabilitas, di tingkat dunia yakni Paralimpiade Tahun 2016, Indonesia mampu menyumbang 1 (satu) medali perunggu, yang merupakan medali pertama selama keikutsertaan dalam Paralimpiade. Hal ini memacu semangat para atlet pada penyelenggaraan *multi event regional SEA Games* 2017 dimana Indonesia mampu meraih predikat juara umum dan puncaknya mampu meraih posisi lima besar pada *Asian Para Games* 2018.

Gambar 1.11 Perolehan Medali dan Peringkat Indonesia pada Pekan Olahraga Disabilitas Tingkat Internasional



Sumber Data: Kementerian Pemuda dan Olahraga

1.2.3. Tata Kelola

Berpedoman pada rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 37 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 – 2019 yang kemudian diperbaharui menjadi. Kementerian Pemuda dan Olahraga sangat serius dalam upaya percepatan reformasi birokrasi untuk peningkatan secara terus menerus. Hal ini sesuai dengan program prioritas pertama Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yaitu "Perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN,

penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik”.

1.2.3.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Secara umum implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga menunjukkan adanya perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Grafik 1.4 Capaian Indeks RB Tahun 2015-2019



Sumber Data: Kementerian PAN RB yang diolah Kemenpora

Merujuk pada grafik di atas, capaian Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2015-2017 dan Tahun 2018-2019 mengalami kenaikan. Namun Tahun 2018 capaian Reformasi Birokrasi menunjukkan hasil yang menurun, kemudian meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 65,87. Hal ini dikarenakan *support* dan komitmen pimpinan yang sangat berpengaruh pada pergerakan dari Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 akan diuraikan pada Kerangka Kelembagaan di Bab III.

1.2.3.2. Kualitas Pelayanan Publik

Dalam 3 tahun terakhir, Kemenpora telah melakukan survei secara mandiri untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/*stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tingkat kepuasan pelayanan tersebut mencakup aspek pelayanan prima dan petugas. Tahun 2017, tingkat kepuasan masyarakat sebesar 75 persen dan pada Tahun 2018 mengalami kenaikan tingkat kepuasan peningkatan sebesar 10,75 persen sehingga tingkat kepuasan pada Tahun 2018 menjadi 80,75 persen. Selanjutnya hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2019 kembali meningkat dengan nilai sebesar 87,67 persen dari target 90 persen sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenpora dapat dikategorikan memuaskan/baik. Dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukannya dengan basis *online*, di

antaranya: 1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenpora, 2) Pelayanan Informasi Publik kepada Kemenpora melalui *Website* Kemenpora, Portal Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat.

1.3. Tantangan Pembangunan Nasional di Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024

Tantangan Pembangunan Nasional di Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 antara lain:

1. Berdasarkan data BPS tahun 2022, jumlah pemuda Indonesia sebanyak 65,82 juta jiwa atau sekitar 24 persen dari populasi penduduk Indonesia. Diperkirakan peluang bonus demografi terjadi pada tahun 2030 sampai 2040 yang didominasi oleh penduduk usia produktif di kalangan pemuda;
2. Telah berkembangnya revolusi industri 4.0 dan *digital entrepreneur* di kalangan pemuda;
3. Dukungan APBN untuk olahraga baru di angka 0,065 persen, berbeda jauh dengan Vietnam menganggarkan 3 persen untuk bidang olahraga dan Malaysia hingga 4,9 persen;
4. Pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat besar dalam pendanaan keolahragaan, baik untuk pembangunan infrastruktur atau terlaksananya *event* olahraga yang didukung oleh sponsor;
5. Terbatasnya kebijakan, dukungan, dan akses, baik berupa regulasi, program, asuransi dan pendanaan bagi pelaku Pariwisata Olahraga;
6. Dana abadi keolahragaan (*endowment fund*) yang salah satu kegunaannya untuk kesejahteraan olahragawan dan pelatih di masa pensiun belum tersedia dan dipastikan sumber pendanaannya;
7. Bisnis olahraga tidak langsung mendapatkan keuntungan, sehingga bisnis ini tidak terlalu menarik bagi masyarakat Indonesia;
8. Belum tercukupinya standar 1500-2000 kal/hari gizi olahragawan talenta muda (SKO nasional & PPLP Nasional), hal ini dikarenakan dukungan anggaran yang belum mencukupi);
9. *Sport science* belum menjadi faktor utama untuk mendukung prestasi olahraga.

1.4. Potensi dan Permasalahan

1.4.1. Potensi

Pada periode Tahun 2015 hingga Tahun 2025, Indonesia memiliki rasio ketergantungan yang paling rendah yang dikenal dengan bonus demografi. Pada periode tersebut jumlah penduduk produktif lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif. Namun, seiring berjalan waktu penurunan jumlah pemuda dan remaja di masa mendatang akan terjadi yang menandakan lewatnya masa bonus demografi. Penurunan ini sudah diperkirakan dalam dokumen Proyeksi Penduduk BPS (BPS, 2018).

Pembangunan prestasi olahraga harus diawali dengan menyiapkan fondasi bangunan yang kuat dan kokoh. Pondasi bangunan olahraga yang kuat dan kokoh hanya dapat terbentuk melalui suatu program dasar yang disebut sebagai pemassalan. Pemassalan olahraga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh masyarakat, sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya berolahraga, masyarakat yang aktif berolahraga dan masyarakat yang sehat, bugar dan produktif. Kondisi ini adalah kondisi ideal, sebab masyarakat yang bugar merupakan landasan kokoh bagi pembangunan bangsa, dan darinya akan muncul bibit-bibit olahragawan yang potensial.

Secara komprehensif identifikasi potensi dan permasalahan yang dilakukan per bidang/intervensi adalah sebagai berikut:

1.4.1.1. Potensi/Kekuatan Bidang Kepemudaan

1. Adanya komitmen pemerintah terkait Rencana Aksi Daerah (RAD) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
2. Indonesia memiliki Gerakan Pramuka yang terstruktur dan berjenjang dari pusat sampai ke kecamatan/sekolah/lembaga pendidikan. Kekuatan Gerakan Pramuka ini dapat menjadi sarana bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan program penguatan karakter dan ideologi kebangsaan generasi muda.
3. Keterlibatan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam penyusunan strategi nasional kewirausahaan pemuda.

1.4.1.2. Potensi/Kekuatan Bidang Keolahragaan

1. Komitmen Pemerintah dalam pembangunan keolahragaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan;
2. Telah termasuk dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 37 ayat (1) yang menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat salah satunya mengenai pendidikan jasmani dan olahraga;
3. Telah terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON);
4. Pembinaan atlet usia dini yang berada di Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Sekolah Khusus/Keberbakatan Olahraga (SKO) masih berjalan dengan sangat baik dalam menghasilkan olahragawan muda yang akan menuju pemusatan latihan nasional (pelatnas) olahragawan elit;
5. Penyelenggaraan kompetisi olahraga di level pelajar sudah berjalan, seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Kejurnas antar PPLP, dan sebagainya.
6. Adanya pembagian urusan tugas olahraga baik di tingkat pusat sampai ke kabupaten/kota kewenangan daerah dalam bidang keolahragaan ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Standardisasi prestasi olahraga nasional, Standardisasi prestasi dilakukan dengan penentuan parameter-parameter tertentu, antara lain:
 - a. Pencapaian rekor/nilai/ catatan waktu/skor: pada olahraga terukur cukup jelas; dan
 - b. Pencapaian komponen kondisi fisik yang dominan cabang olahraga dan kondisi mental.

8. Telah dibangun kompleks olahraga/stadion/gedung olahraga berstandar internasional yang merupakan eks *Asian Games*, *Asian Para Games*, PON, Piala Dunia U-20, dan lain-lain yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia dan bersertifikat internasional yang dikeluarkan federasi cabang olahraga internasional;
 9. Pada tahun 2019 dan 2020 telah disetujui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sub bidang Gedung Olahraga pada kabupaten/kota dalam menjalankan pembinaan keolahragaan;
 10. Pemerintah telah mendukung pembinaan tenaga keolahragaan dengan pendanaan dekonsentrasi di 34 provinsi pada periode Tahun 2015-2019;
 11. Dukungan beasiswa pendidikan, kompetisi dan *training camp* bagi pelatih dan tenaga keolahragaan berprestasi yang mengikuti pendidikan jenjang menengah, pendidikan tinggi sarjana dan pascasarjana dalam dan luar negeri;
 12. Terbentuknya Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) dibawah koordinasi Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menghimpun sumber pendanaan keolahragaan.
- 1.4.1.3. Potensi/Kekuatan Bidang Dukungan Manajemen
1. Telah terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 87 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 2. Adanya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui pendidikan dan pelatihan;
 3. Dukungan fasilitas sarana dan prasarana kantor yang mencukupi;
 4. Raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Tahun 2019, 2020 dan 2021.
- 1.4.2. Permasalahan
- 1.4.2.1. Permasalahan Bidang Kepemudaan
1. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan belum diimplementasikan secara baik di tingkat pusat maupun daerah;
 2. Belum optimalnya implementasi Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan dalam percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda;
 3. Belum tersedianya data terpadu/terintegrasi kepemudaan yang memadai baik pusat maupun daerah;
 4. Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan kepemudaan;
 5. Ancaman narkoba, pernikahan usia dini dan risiko kesehatan reproduksi; dan
 6. Munculnya berbagai penyimpangan ideologi di kalangan pemuda.

1.4.2.2. Permasalahan Bidang Keolahragaan

1. Implementasi *Sport Development Index* (SDI) yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah;
2. Implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) belum optimal;
3. Belum tersedianya data terpadu/terintegrasi keolahragaan yang memadai baik pusat maupun daerah;
4. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana (ruang terbuka olahraga publik) dan Ketersediaan infrastruktur olahraga sebagai tempat untuk mengakomodasi program yang mencakup kegiatan latihan dan kompetisi;
5. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendukung olahraga masyarakat seperti pelatih dan instruktur; dan
6. Alokasi anggaran yang tidak konstan, dimana anggaran keolahragaan cenderung meningkat pada tahun tertentu disesuaikan dengan *multi event* yang dilaksanakan.

1.4.2.3. Permasalahan Dukungan Manajemen

1. Belum optimalnya manajemen ASN berbasis sistem merit;
2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan program dan kegiatan, pelaporan kinerja, penyediaan data dan pengelolaan sistem informasi;
3. Kurangnya kompetensi dan profesionalisme ASN;
4. Belum optimalnya pengelolaan administrasi BMN;
5. Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai pengampu Jabatan Fungsional Pelatih, Asisten Pelatih belum mempunyai struktur kelembagaan terkait hal tersebut; dan
6. Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan seperti Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka beserta peraturan turunannya.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN KEMENPORA
TAHUN 2020-2024

Visi Misi Presiden Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan Tahun RPJPN Tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 yang merupakan RPJMN tahap keempat atau tahap terakhir dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong." Visi Presiden tersebut akan tercapai melalui sembilan misi Presiden, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan, (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Kemudian lima strategi Visi Presiden tersebut dijabarkan dalam tujuh Agenda Pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Lebih lanjut, sebagai strategi untuk menjalankan visi dan misi agenda pembangunan tersebut Presiden menyampaikan lima arahan, yaitu (1) Pembangunan SDM, (2) Pembangunan infrastruktur, (3) Penyederhanaan regulasi, (4) Penyederhanaan birokrasi, dan (5) Transformasi ekonomi.

Gambar 2.1. meringkaskan sekaligus memperlihatkan hubungan antara Misi, Arahan Strategis, serta Agenda Pembangunan Presiden serta peran strategis Kemenpora dalam periode Tahun 2020-2024.

Gambar 2.1 Pedoman Pembangunan Nasional 2020-2024 dan Peran Strategis



Sumber : RPJMN 2020-2024

2.1. Visi

Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Kemenpora perlu melaksanakan agenda pembangunan pemuda dan olahraga Indonesia. Keduanya terangkum dalam Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 (dan sekaligus upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045) yaitu: "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Nasional tersebut, Kemenpora mendukung pelaksanaan visi Presiden dan Wakil Presiden pada poin pertama yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjadi aktor utama yang melaksanakan koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah: "Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel, profesional, berintegritas dan kreatif dalam membentuk pemuda yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya dan berprestasi olahraga untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong."

Pernyataan visi mengandung 3 (tiga) kata kunci utama, yaitu:

1. Pemuda Indonesia yang berkualitas: Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, adaptif, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
2. Masyarakat yang berbudaya olahraga: Masyarakat yang aktivitas kesehariannya menjadikan olahraga sebagai gaya hidup guna meningkatkan kebugaran dan menjaga kesehatan dalam

berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;

3. Bangsa berprestasi olahraga: Indonesia berprestasi di *multi event* dan *single event* olahraga tingkat regional Asia dan dunia, terutama pada cabang olahraga Olimpiade baik pada *event elite junior* maupun *elite senior*.

Selain kata kunci tersebut, nilai-nilai organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga juga termaktub dalam visi Kemenpora yang ingin dicapai dalam masa depan yaitu kementerian yang Akuntabel, Profesional, Integritas dan Kreatif dengan pengertian sebagai berikut:

1. Akuntabel berarti jajaran Pimpinan dan seluruh pegawai Kemenpora menjadikan kementerian ini sebagai lembaga yang dapat dipercaya karena memberikan hasil kerja yang konsisten dan sesuai dengan rencana, target, serta berkualitas tinggi;
2. Profesional berarti dalam menjalankan tugasnya pimpinan dan seluruh Pegawai Kemenpora sesuai dengan keahlian, keterampilan dan pengetahuan di bidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kode etik, dengan perilaku yang mendukung efektif, efisien, kreatif, inovatif, produktif, berwawasan luas dan selalu belajar mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan keahliannya;
3. Integritas berarti dalam menjalankan tugasnya pimpinan dan seluruh Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga mampu membangun kepercayaan dengan berperilaku yang: jujur, disiplin, konsisten, tanggung jawab, ikhlas, penuh pengabdian, serta menyatunya pikiran, kata dan perbuatan dalam satu sikap;
4. Kreatif, berarti dalam menjalankan tugasnya pimpinan dan seluruh Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga mampu melaksanakan pembangunan sesuai bidangnya dengan secara kreatif, mencari terobosan-terobosan baru dengan memanfaatkan sumber daya yang ada disertai penerapan teknologi baru yang lebih efektif dan efisien.

2.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Kemenpora dibutuhkan upaya nyata yang dirumuskan sebagai Misi Kemenpora. Misi tersebut sesuai dengan perannya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden khususnya yang berkaitan dengan Misi ke-1 yakni: "Peningkatan kualitas manusia Indonesia" menunjukkan pernyataan yang terkait langsung dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 merupakan upaya-upaya dalam rangka melaksanakan Agenda Pembangunan dalam RPJMN yang menjadi mandat Kementerian Pemuda dan Olahraga, mendukung prioritas nasional dan dalam rangka mencapai Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional yang menjadi tanggung jawab Kemenpora, dirumuskan Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang adaptif, menyeluruh dan berkelanjutan,serta meningkatkan kualitas dan peran aktif pemuda dalam pembangunan;
2. Mendorong peningkatan pemassalan dan pembudayaan olahraga yang komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat, dan didukung dengan pengembangan industri olahraga, serta

meningkatkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dilaksanakan secara berjenjang, sistematis, dan berkesinambungan;

3. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas kelembagaan yang akuntabel, efektif dan efisien.

2.3. Tujuan

Tujuan Kemenpora diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, yang menjadi arah dan dimensi koordinator, serta arah dan dimensi pembangunan nasional bidang Pemuda dan Olahraga. Tujuan Strategis Kemenpora mengacu kepada pernyataan visi yang ingin diwujudkan dan misi yang akan dilaksanakan. Tujuan Kemenpora disusun dan ditetapkan agar mampu memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan pelaksanaan misi Kemenpora. Dalam kaitan tersebut penting untuk digarisbawahi arahan Presiden, khususnya butir pertama, ketiga, dan keempat, yaitu Pembangunan SDM, Penyederhanaan Regulasi, dan Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rumusan Tujuan Kemenpora untuk mendukung upaya pencapaian dan perwujudan Visi dan Misi Kemenpora dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang adaptif, kolaboratif dan berkelanjutan, serta berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan bangsa;
2. Mewujudkan masyarakat berbudaya olahraga, sehat, bugar, berkarakter unggul, dan industri olahraga yang maju, serta mewujudkan prestasi dan daya saing olahraga di tingkat dunia;
3. Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang bersih dan bermutu.

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dan sasaran program adalah hasil yang akan dicapai oleh Kemenpora secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Di dalam sasaran program terdapat indikator sasaran program, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Indikator-indikator sasaran strategis dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan pada level kementerian.

Sasaran program diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenpora yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemenpora.

Sasaran strategis dan sasaran program merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kemenpora. Sasaran strategis dan sasaran program ini mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari dua jenis program Kemenpora, yaitu:

1. Program teknis, yang mencerminkan fungsi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kemenpora.
2. Program generik, merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi di lingkungan Kemenpora.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kemenpora dapat dilihat pada Tabel 2.1. Indikator-indikator tersebut dipilih dengan beberapa pertimbangan yaitu berada pada level organisasi Kementerian dan paling mencerminkan tercapai tidaknya sasaran-sasaran strategis.


Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Baseline	Target 2024	Satuan
Tujuan 1 Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang adaptif, kolaboratif dan berkelanjutan, serta mewujudkan yang berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan bangsa;	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Pemuda yang Berideologi Pancasila, berbudaya dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Pemuda	53,56	57,67	Indeks (Skala 0-100)
		Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan	70	81	Nilai
Tujuan 2 Mewujudkan masyarakat berbudaya olahraga, sehat, bugar, berkarakter unggul, dan industri olahraga yang maju, serta mewujudkan prestasi dan daya saing olahraga di tingkat dunia;	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	33,87	40	Persen
		Tingkat kebugaran jasmani masyarakat	23%	30%	Persen
		Peringkat pada Asian Games	4	12	Peringkat
		Peringkat pada Asian Para Games	5	8	Peringkat
		Jumlah perolehan medali emas pada Olimpiade	1	3	Medali Emas
		Jumlah perolehan medali emas Paralimpiade	1	3	Medali Emas
		Persentase atlet junior yang berprestasi di tingkat internasional	45%	60%	Persen
		Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada level Internasional	70%	82%	Persen
Tujuan 3 Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang bersih dan bermutu	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang Berkinerja, bersih, Akuntabel, profesional dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	70,1 (BB)	75,1 (BB)	Indeks (Skala 0-100)
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	Opini BPK
		Indeks Pelayanan Publik	3,51 (B)	4,51 (A)	Skor

Tabel 2.1 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Dalam Tabel 2.1 juga disampaikan Target Indikator Strategis untuk Setiap Sasaran Strategis. Pada Bab III akan dijabarkan lebih detail indikator-indikator kinerja di level program dan kegiatan.

Sebagai ringkasan atas uraian pada sub-sub Bab sebelumnya, pada Tabel 2.1 diperlihatkan hubungan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kemenpora.

Visi dan Misi Kemenpora sebagai petunjuk ideal semua aktivitas dalam lingkup institusi Kemenpora. Visi Kemenpora diarahkan untuk menjawab jati diri organisasi, yaitu sebagai lembaga yang mendapat amanat melaksanakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Indonesia.



Gambar 2.2 Kaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan Gambar 2.2, Visi dan Misi Kemenpora diletakkan dalam lapisan tertinggi, yang selanjutnya diturunkan dalam tiga tujuan sebagai arah dan pedoman pelaksanaan untuk kemudian dirumuskan secara spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dalam sasaran strategis.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Agenda pembangunan nasional selama 20 (dua puluh) tahun telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, yang merupakan acuan, arah, dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan.

Indonesia memasuki periode ke empat atau terakhir RPJPN Tahun 2005-2025 yaitu RPJMN Tahun 2020-2024, dimana visi dan misi pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005-2025 menjadi landasan untuk mencapai tujuan dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang fokus pada mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah didukung oleh sumber daya manusia (SDM) unggul, berkualitas, dan berdaya saing.



Gambar 3.1 Perekonomian Indonesia berpendapatan per-kapita menengah ke atas

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Mengacu dari Tema dan Prioritas RPJMN Tahun 2020-2024, arah kebijakan nasional saat ini adalah "Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan", serta diharapkan dapat dicapai melalui beberapa strategi Prioritas Nasional (PN) agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas (PN1).
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN2).

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing (PN3).
4. Membangun karakter bangsa (PN4).
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN5).
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim (PN6).
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7).



Gambar 3.2 Program Prioritas Nasional Tahun 2020-2024

Dalam rangka mendukung ketercapaian tema RPJMN tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional menjadi Prioritas Nasional bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas (PN1) meliputi Peningkatan nilai tambah ekonomi (PP2) melalui peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha (KP1);
2. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN3) meliputi:
 - a. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan (PP3) melalui pembedayaan gerakan masyarakat hidup sehat (KP4),
 - b. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda (PP5) melalui Peningkatan kualitas pemuda (KP3), dan
 - c. Peningkatan produktivitas dan daya saing (PP7) melalui Peningkatan Prestasi Olahraga (KP4);
3. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa (PN4) meliputi revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila (PP1) melalui Revolusi mental dalam sistem Pendidikan (KP1);
4. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7) meliputi menjaga stabilitas keamanan nasional (PP5) melalui peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat (KP4).

3.2. Arah Kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta mendukung pembangunan prioritas nasional berjalan dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 mencakup 3 (tiga) arah kebijakan yang dikategorikan berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga berbasis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kerangka kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Ketiga arah kebijakan tersebut adalah:

1. Pelayanan kepemudaan yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas, serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan, dan kegiatan politik.

Pelayanan kepemudaan:

- a. diperlukan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing;
- b. dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebinekaan; serta
- c. berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Kebijakan pelayanan kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing, sehingga pelayanan kepemudaan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan prioritas nasional. Salah satu sasaran pembangunan SDM nasional tahun 2024 adalah Indeks Pembangunan Pemuda sebesar 57,67.

Kebijakan pelayanan kepemudaan diarahkan sepenuhnya dalam bentuk program kepemudaan untuk mencapai prioritas Kemenpora yang meliputi:

- a. pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan; dan
- b. penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda.



Gambar 3.3 Presiden bicara tentang pemuda

2. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang meningkatkan budaya masyarakat dalam berolahraga dan prestasi olahraga tingkat internasional.

Keterbatasan sumber pendanaan merupakan permasalahan khusus dalam kegiatan keolahragaan di Indonesia, serta semakin terasa dengan perkembangan olahraga modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang menuntut pembinaan dan pengembangan keolahragaan dengan didukung anggaran yang memadai dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga.

Kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan diarahkan untuk penguatan pengalokasian anggaran dalam bidang keolahragaan, pembudayaan olahraga di lingkungan keluarga, masyarakat, kelembagaan pemerintah, kelembagaan swasta, serta peningkatan prestasi olahraga yang mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional, sehingga pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan prioritas nasional.

Kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan diarahkan sepenuhnya dalam bentuk program keolahragaan untuk mencapai prioritas kementerian yang meliputi:

- a. pemassalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat;
- b. pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan; dan



Gambar 3.4 Presiden bicara tentang olahraga

- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai upaya meningkatnya kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel serta meningkatnya kualitas telaahan strategis bidang Pemuda dan Olahraga.

Peningkatan kualitas kinerja dan telaahan strategis bidang kepemudaan dan keolahragaan merupakan prioritas dukungan manajemen dan administrasi pada kurun waktu tahun 2020-2024, untuk menjadikan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang mampu dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.

Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu penguatan pola koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan lintas sektor kementerian/ lembaga, melalui penataan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kebijakan dukungan manajemen dan administrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga yang akuntabel, profesional, berintegritas dan kreatif, serta penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, melalui:

- a. peningkatan persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. penguatan manajemen talenta pada Jabatan Fungsional Pelatih/Asisten Pelatih Olahraga (JFPOR); serta
- c. perbaikan kualitas informasi dan telaahan strategis bidang kepemudaan dan keolahragaan dengan mengoptimalkan teknologi daring dan platform *online*.

Kebijakan dukungan administrasi diarahkan sepenuhnya dalam bentuk program rutin kesekretariatan untuk mencapai prioritas kementerian yang meliputi perbaikan tata Kelola kelembagaan, peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.

3.3. Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga

Dalam mengimplementasikan arah kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta mendukung arah kebijakan dan strategi nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dengan baik, maka dirumuskan strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga. \

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 mencakup 3 (tiga) strategi yang dirumuskan berdasar hubungan antara sasaran strategis dan arah kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga berbasis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kerangka kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Ketiga strategi tersebut adalah:

1. Strategi untuk pelayanan kepemudaan yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas, serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan, dan kegiatan politik, yaitu:
 - a. Menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di bidang pemberdayaan pemuda:
 - 1) Meningkatkan kualitas pemuda melalui peningkatan wawasan pemuda, yang diantaranya meliputi:
 - a) Peningkatan kualitas wawasan pemuda;
 - b) Peningkatan kualitas wawasan pemuda dalam berpolitik;
 - c) Peningkatan kualitas kesehatan (jasmani dan rohani) pemuda;
 - d) Peningkatan kualitas karakter pemuda;
 - e) Peningkatan persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan bidang pemberdayaan pemuda;

- 2) Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberdayaan organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, yang diantaranya meliputi:
 - a) Penurunan Angka Kesakitan Pemuda;
 - b) Penurunan persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun;
 - c) Penurunan persentase Usia Muda (15-24 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan.
 - d) Peningkatan persentase Pemuda (16-30 Tahun) yang mengikuti Kegiatan Organisasi dalam 3 bulan terakhir;
 - e) Menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di bidang pengembangan pemuda:
- b. Meningkatkan penciptaan *start-up* dan peluang usaha melalui pengembangan kewirausahaan pemuda, serta pengembangan kemitraan dan penghargaan pemuda, yang diantaranya meliputi:
 - 1) Peningkatan persentase Provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan;
 - a) Peningkatan persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan *white collar*;
 - b) Peningkatan persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan di tingkat Pusat dan Provinsi yang terbentuk;
 - c) Peningkatan kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan pemberdayaan pemuda;
 - d) Peningkatan kualitas kemandirian pemuda;
 - e) Peningkatan kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan pengembangan pemuda;
 - f) Peningkatan persentase ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan;
 - g) Peningkatan daya saing pemuda dalam berwirausaha; dan
 - h) Peningkatan persentase Pemuda bekerja.
 - 2) Meningkatkan revolusi mental dalam sistem pendidikan melalui pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, yang diantaranya meliputi:
 - a) Peningkatan persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir;
 - b) Peningkatan persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan bidang pengembangan pemuda; dan
 - c) Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda.

Pola sinergitas antara Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga di bidang kepemudaan dengan Arah Kebijakan dan Strategi pembangunan kepemudaan tahun 2020-2024, dapat dicermati dalam Tabel 3.1 di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENPORA
1. Terwujudnya Pemuda yang berideologi Pancasila, berbudaya, dan berdaya saing	<p><u>Arah Kebijakan:</u> Pelayanan kepemudaan (Undang-Undang Nomor 40-Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 12) yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas, serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan, dan kegiatan politik.</p> <p><u>Strategi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di bidang pemberdayaan pemuda (Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga) yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan kualitas pemuda (KP3-PP5-PN3) melalui peningkatan wawasan pemuda (RPJMN-Lampiran III); b. peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat (KP4-PP5-PN7) melalui pemberdayaan organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan (RPJMN-Lampiran III). 2. Menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di bidang pengembangan pemuda (Perpres 106-2020) yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan penciptaan <i>start-up</i> dan peluang usaha (KP1-PP2-PN1) melalui pengembangan kewirausahaan pemuda serta pengembangan kemitraan dan penghargaan pemuda (RPJMN-Lampiran III). b. revolusi mental dalam sistem pendidikan (KP1-PP1-PN4) melalui pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda (RPJMN-Lampiran III).

Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenpora untuk mencapai Sasaran Strategis 1

2. Strategi untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang meningkatkan budaya masyarakat dalam berolahraga dan prestasi olahraga tingkat internasional, yaitu:
 - a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional di bidang pembudayaan olahraga melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat yang meliputi pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, pengembangan olahraga pendidikan, serta pengembangan olahraga rekreasi, yang diantaranya meliputi:
 - 1) Peningkatan persentase penduduk 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir;
 - 2) Peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;
 - b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional di bidang peningkatan prestasi olahraga melalui peningkatan prestasi olahraga yang meliputi pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, peningkatan standarisasi dan infrastruktur olahraga, pengembangan kemitraan dan penghargaan olahraga, peningkatan tenaga dan

organisasi keolahragaan, serta pembinaan olahraga prestasi, yang diantaranya meliputi:

- 1) Peningkatan Persentase olahragawan elit junior (olahragawan muda berpotensi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keolahragaan) yang menjadi andalan nasional;
- 2) Peningkatan Persentase olahragawan elit junior yang berprestasi di tingkat internasional;
- 3) Peningkatan Prestasi Olahraga pada level internasional.

Pola sinergitas antara Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga di bidang keolahragaan dengan Arah Kebijakan dan Strategi pembangunan keolahragaan tahun 2020-2024, dapat dicermati dalam Tabel 3.2 di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI KEMENPORA
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia	<p><u>Arah Kebijakan:</u> Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pasal 13 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional Pasal 1) yang meningkatkan budaya masyarakat dalam berolahraga dan prestasi olahraga tingkat internasional.</p> <p><u>Strategi:</u> 1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional di bidang pembudayaan olahraga (Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga) melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat (KP4-PP3-PN3) yang meliputi pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, pengembangan olahraga pendidikan, serta pengembangan olahraga rekreasi, (RPJMN-Lampiran III). 2. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional di bidang peningkatan prestasi olahraga (Perpres 106-2020) melalui peningkatan prestasi olahraga (KP4-PP7-PN3) yang meliputi pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, peningkatan standarisasi dan infrastruktur olahraga, pengembangan kemitraan dan penghargaan olahraga, peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, serta pembinaan olahraga prestasi (RPJMN-Lampiran III).</p>

Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenpora untuk mencapai Sasaran Strategis 2

3. Strategi untuk pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai upaya meningkatnya kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel serta meningkatnya kualitas telaahan strategis bidang Pemuda dan Olahraga, yaitu:

- a. Menyelenggarakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang diantaranya meliputi:
- 1) Peningkatan Nilai Kinerja Kemenpora, Indeks Efektivitas Kelembagaan, dan Persentase capaian pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) Kemenpora;
 - 2) Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - 3) Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemenpora;
 - 4) Peningkatan Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemenpora dan kesesuaian laporan keuangan dengan SAP;
 - 5) Peningkatan Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Nilai Survei Penilaian Integritas;
 - 6) Peningkatan Indeks Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas ASN;
 - 7) Peningkatan harmonisasi dan pengendalian produk hukum, Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip, dan Persentase penurunan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK);
 - 8) Peningkatan Jumlah telaahan strategis bidang pemuda dan olahraga, Persentase rekomendasi isu aktual yang disampaikan, serta Jumlah laporan *monitoring* atas usulan telaahan yang disampaikan; dan
 - 9) Peningkatan Indeks kepuasan masyarakat dan Persentase Pemenuhan Penugasan Khusus.
- b. Menyelenggarakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang diantaranya meliputi:
- 1) Peningkatan Indeks Kualitas Pengelolaan Aset; dan
 - 2) Peningkatan Indeks Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa.

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI KEMENPORA
3. Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, profesional, dan melayani	<p><u>Arah Kebijakan:</u> Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga Pasal 6) sebagai upaya meningkatnya kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel serta meningkatnya kualitas telaahan strategis bidang Pemuda dan Olahraga.</p> <p><u>Strategi:</u> 1. Menyelenggarakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (RPJMN-Lampiran III). 2. Menyelenggarakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga (RPJMN-Lampiran III).</p>

Tabel 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenpora untuk mencapai Sasaran Strategis 3

PROGRAM PRIORITAS DAN INDIKATOR KEMENPORA TAHUN 2020-2024

1 Perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik

Indikator:

- Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 2024 :85 (A)
- Opini BPK : WTP (setiap tahun hingga 2024)
- Target Efektivitas SPP : level 3 (2024)
- Indeks ANH tahun 2024: 91 (AA)
- Mid Sistem Akuntabilitas (SACP) 2024 : 91 (AA)
- Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 : 4,51 (A)

2 Pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan

Indikator:

- Target KP 2024 : 57,67 / 61,00
- SDGs/TPB

3 Penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda

Indikator:

- Target KP 2024 : 57,67 / 61,00
- SDGs/TPB

4 Pemasalan dan pemasyarakatan olahraga yang merimbunkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat

Indikator:

- Sport Development Index: 40 (2024)
- SDGs/TPB

5 Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan

Indikator:

- Jumlah Medali pada Olympic Games : 2 emas (2020) dan 3 emas (2024)
- Jumlah Medali pada Paralympic Games : 1 emas (2020) dan 3 emas (2024)
- SDGs/TPB

Pemuda Maju Olahraga Jaya! www.kemempora.go.id | [@KEMENPORA_RI](https://twitter.com/KEMENPORA_RI) | [Kemempora.RI](https://www.facebook.com/Kemempora.RI) | [Video Humas Kemempora](https://www.youtube.com/channel/UC6eo_Humas_Kemempora) | [Kemempora](https://www.instagram.com/Kemempora)

Gambar 3.5 Program Prioritas Kemenpora Tahun 2020-2024

3.4. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Selain itu, analisis biaya dan manfaat sebelum penyusunan sebuah regulasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Prinsip kerangka regulasi sebagai arah penyusunan regulasi Kemenpora yaitu mampu memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, yaitu:

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Perkembangan saat ini
1	Revisi atas Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta turunannya	1. Penekanan pilar olahraga prestasi sebagai fokus utama tujuan keolahragaan nasional, dan penggantian kodifikasi e-sport dalam salah satu pilar keolahragaan nasional. 2. Peningkatan kewenangan atribusi Pemerintah dalam membentuk program pelatihan performa tinggi dan tata kelola induk organisasi cabang olahraga, serta kewenangan atribusi Presiden dalam menetapkan beleid penyelenggaraan PON, penetapan nama rumah pekan olahraga nasional lebih dari satu provinsi, dan penyusunan pedoman penyelenggaraan PON oleh Menteri. 3. Peningkatan bentuk dukungan Pemerintah terhadap kejuaraan olahraga internasional, termasuk yang tidak merepresentasikan negara dalam sistem keolahragaan nasional. 4. Panyatuan entitas Komite Olimpiade Indonesia (<i>National Olympic Committee/NOC</i>) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai wadah tunggal, serta penguasaan eksterior oleh lembaga Komite Paralimpike Nasional (<i>National Paralympic Committee/NPC</i>) dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI). 5. Pembentukan layanan penyelesaian sengketa keolahragaan yang terintegrasi, serta penguasaan tugas dan wewenang lembaga penyelesaian sengketa administrasi olahraga (BAKI dan BAORI). 6. Peningkatan delegasi kewenangan penyusunan sport development index (SDI), serta delegasi kewenangan pembentukan grand design pembangunan industri keolahragaan nasional sebagai pilar industri nasional.	1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 3. Sekretariat Kementerian 4. ELU LPDUK	1. DPR RI 2. Kemenkcu 3. Kemensetreg 4. KemenkumHAM 5. Kemensos 6. Kemempin 7. Kemenkominfo 8. Kemensperkerif/Baparekraf 9. Kemendikbud 10. Kemempu dan PA 11. Kemendislek 12. Kemendagri 13. KemempUPR 14. Selkoba 15. Kemendikbud	2022	Sudah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan pada 16 Maret 2022
2	Perbaikan dan Pembentukan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemempora	1. Revisi struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga hasil evaluasi dan penyederhanaan birokrasi. 2. Pelaksanaan dan peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2019 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga.	1. Sekretariat Kementerian	1. KemendPANRB 2. Kemempu/Bappenas	2022	Sudah ditetapkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.
3	Rancangan Peraturan Menteri tentang Roadmap Desain Besar Olahraga Nasional (DDON)	1. Revisi dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan DBON pada tahap pertama, serta penyusunan terhadap pola kerja Tim Koordinasi dan Pelaksanaan DBON. 2. Pelaksanaan dari Pasal 3 dan Pasal 13 Presiden RI Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DDON)	1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 3. Sekretariat Kementerian	1. Kemendikbud 2. Kemempu/Bappenas 3. Kemendagri 4. Kemendikbud	2024	Selaras dalam proses koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan draft peraturan menteri

4	Pembentukan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden tentang Tim Tugas Tugas (Task Force) Persiapan Penyelenggaraan Piala Dunia <i>The Federation Internationale de Football Association (FIFA) U-20 tahun 2021</i>	1. Indonesia sudah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan FIFA U-20 tahun 2021. Perlu dukungan lintas RI, maupun Pemda untuk koordinasi persiapan. 2. Event Piala Dunia FIFA U-20 tahun 2021 sebagai sarana promosi Indonesia kepada Dunia, baik dari urusan pariwisata, komersial, maupun persiapan Olimpiade 2032. Juga sebagai ajang kebangkitan ekonomi dan industri olahraga pasca Pandemi Covid-19 3. Wujud komitmen Pemerintah Indonesia sebagai bangsa besar dan region maju untuk siap menyelenggarakan event internasional secara baik. 4. <i>Agenda Road to Rio</i> kabinet tanggal 17 Januari 2020 dan 6 Juli 2020 yang dipimpin Bapak Presiden RI untuk mempersiapkan Keppres dan Inpres sebagai dukungan bentuk penyelenggaraan event dimatras	1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 3. Sekretariat Kementerian 4. ELU LPDUK	1. Kemensos 2. Kemensetreg 3. Selkoba 4. KemenkumHAM 5. Kemendikbud 6. Kemendes 7. Kemendikbud 8. KemempUPR 9. Kemempu/Bappenas 10. Kemensperkerif/Baparekraf 11. Kemendagri 12. Kemendikbud 13. Para Gubernur, Bupati dan Walikota 14. KON/NOC 15. PSSI	2022	Sudah ditetapkan Keppres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Panitia Penyelenggaraan Federation Internationale De Football Association Under 20 World Cup Tahun 2023 8 Inpres Nomor 12 Tahun 2022 tentang Dukungan Penyelenggaraan Federation Internationale De Football Association Under 20 World Cup Tahun 2023
---	--	--	---	--	------	---

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian	Perkembangan saat ini
5	Pembentukan Peraturan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden tentang Tim Gigitan Tumor (Tahk Foru) Paralingguam Penyelenggaraan Piala Dunia Federation International de Basketball Association (FIBA) tahun 2023	1. Indonesia sudah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Piala Dunia FIBA tahun 2023 bersama Jepang dan Filipina. Perlu dukungan lintas KL maupun Pemda untuk koordinasi pelaksanaan. 2. Event Piala Dunia FIBA tahun 2023 sebagai sarana promosi Indonesia kepada Dunia, baik dari urusan pariwisata, keamanan, maupun persiapan Olimpiade 2032. 3. Asesmen Rapid Turbulen Kabinasi tanggal 16 Februari 2022 yang dipaparkan Bupati Presiden RI untuk mempersiapkan Keppres dan Inpres sebagai dukungan bentuk penyelenggaraan event dimaksud. Kabinasiya mengutip penyediaan kewajiban <i>hosting/foru</i> yang harus disiapkan kepada FIBA. 4. Mempersiapkan venue sesuai standar FIBA dan tim nasional yang tanggal dan bermental.	1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Penyelenggaraan Prestasi Olahraga 3. Sekretaris Kementerian 4. KLU LPMDIK	1. Kemendesa 2. Kemendagri 3. Setiab 4. KomandaniIAM 5. Kemendik 6. Kemendik 7. Kementerian 8. KomandPUPR 9. KomandPNN/Happenas 10. Komandpewahad/ Haparekrat 11. Komandagri 12. KomandELMN 13. KomandPMK 14. Kemendag 15. Gubernur DKI Jakarta 16. KOL/NOC 17. Dewan	2022	Sudah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dukung Penyelenggaraan Piala Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
6	Keputusan Perpres 45 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Prestasi Olahraga Nasional	1. Keppres 45/2017 tentang Penyelenggaraan Prestasi Olahraga Nasional ditelaah sejalan dengan amatur UU 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional selain pembinaan olahraga prestasi, dimana disebutkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengkoordinasi kegiatan olahraga prestasi, juga dalam rangka mengupayakan konsep pembinaan olahraga prestasi agar tidak multitafsir dan efektif dilaksanakan, serta ditelaah dengan semangat mengedukasi/prosedur birokrasi dalam pembinaan olahraga prestasi. 2. Dengan diterbitnya Keppres tersebut, akan memberikan kejelasan konsep penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian hingga pembinaan olahraga prestasi secara komprehensif yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan tidak hanya Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetapi juga Kementerian lain serta pemerintah daerah, KOLN, KOL, untuk cabang olahraga, badan usaha, rumah sakit perguruan tinggi, dll. Selain itu, beberapa poin yang akan dimasukkan dalam revisi Keppres tersebut dalam rangka memperkuat konsep pembinaan olahraga prestasi adalah <i>defragmentasi</i> olahraga prestasi, cabang olahraga Olimpiade yang akan fokus dibina, serta sinkronisasi pembinaan dan pengembangan atlet secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembentukan <i>Platform</i> , <i>Palmaris</i> , serta <i>senior</i> pembinaan olahraga usia muda (Balokah Khusus Olahraga, Sekolah Keolahragaan Olahraga, Pusat Pelatihan dan Pembinaan Olahraga Pelajar/Mahasiswa) yang sejalan dengan tujuan olahraga prestasi nasional. 3. Sebagai dasar pembentukan pusat pelatihan atlet Olimpiade di nasional dan pelatihan dasar berlatas cabang Olimpiade dengan memanfaatkan <i>prasarana</i> olahraga yang sudah tersedia dengan tujuan <i>multiventur</i> (Asian Games, Asian Para Games, PON dan <i>happenas</i>) dan <i>single event lainnya</i> . 4. Dengan sejalan keberagaman dalam pembinaan lapangan kepemudaan berbasis sistem.	1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Penyelenggaraan Prestasi Olahraga 3. Sekretaris Kementerian	1. Kemendesa 2. Kemendagri 3. Kemendikbud 4. Komendikbud 5. KomandPUPR 6. Kemendagri 7. Kemendikbud 8. KomandKumbuh 9. Kemendagri 10. Kemendag	2021	Sudah ditetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 85 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Instansi	Target Penyelesaian	Perkembangan saat ini
7	Keppres 65 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	1. Keppres 65 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan perlu diubah substansinya mengingat perubahan nomenklatur K/L dan penyesuaian dengan tata K/L yang baru. 2. Revisi regulasi dilakukan dalam rangka mengupayakan koordinasi lintas sektor pembangunan kepemudaan agar tidak multitafsir dan efektif dilaksanakan. 3. Penyesuaian strategi dan program/kegiatan untuk menjawab tantangan kebutuhan dan gaya hidup pemuda milenial yang berbeda dari pemuda masa sebelumnya. 4. Dengan sejalan keberagaman dalam pembinaan lapangan kepemudaan berbasis sistem.	1. Deputi Bidang Pembudayaan Pemuda 2. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 3. Sekretaris Kementerian	1. Kemendesa 2. Kemendagri 3. Kemendikbud 4. Komendikbud 5. KomandKumbuh 6. Kemendagri 7. Kemendagri	2022	Sudah ditetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategi Lintas Sektor Pengembangan Pelayanan Kepemudaan
8	Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar (Grand Design) Olahraga Nasional	1. Urgensi Desain Besar Pembangunan Keolahragaan adalah membantu menetapkan langkah strategis dalam membangun <i>brand</i> , strategi dan program serta <i>landmark</i> - <i>landmark</i> kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk mencapai visi dan misi dalam pembangunan olahraga. 2. Membangun <i>mekanisme</i> kerjasama dan <i>kerangka kebijakan</i> (<i>policy framework</i>) yang sangat diperlukan untuk dapat mengkoordinasikan dan mengharmoniskan bidang-bidang yang dikekikan oleh seluruh <i>stakeholders</i> secara sinergis. Bidang-bidang tersebut dikekikan berdasarkan konsensus para <i>stakeholders</i> sesuai dengan prioritas, dikekikan untuk membangun olahraga sebagai instrumen untuk pembangunan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan nasional. 3. Sebagai acuan atau <i>guideline</i> bagi seluruh instansi untuk membuat <i>urutan</i> strategi dan rencana tindak untuk pembangunan olahraga, dan para pembina olahraga dan pengurus organisasi keolahragaan dengan berbagai bimbingan dan dukungan yang diperlukan dalam membangun olahraga.	1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Penyelenggaraan Prestasi Olahraga 3. Sekretaris Kementerian	1. Kemendesa 2. Kemendagri 3. Kemendagri 4. KomandPNN/Happenas 5. KomandKumbuh 6. Kemendagri 7. Komendikbud	2021	Sudah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional
9	Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar (Grand Design) Pembangunan Kepemudaan	1. Meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan <i>kegiatan</i> penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Sebagai bentuk <i>pendekatan</i> <i>holistik</i> <i>antar</i> <i>strategis</i> <i>stakeholders</i> di lingkungan K/L/D ditetapkan dan dikekikan bersama, yang memuat <i>perwakilan</i> <i>niaga</i> , <i>fungsi</i> dan <i>ownership</i> yang jelas dalam pembangunan kepemudaan. 2. Memperkuat <i>hubungan</i> <i>kerjasama</i> , <i>kolaborasi</i> <i>antar</i> <i>organisasi</i> yang telah berjalan dengan <i>menyapa</i> pada <i>Keppres</i> 65/2017. <i>Kedepan</i> <i>proses</i> <i>knowledge transfer</i> telah berlangsung dengan disiplin. Selanjutnya, dapat terbentuk <i>proses</i> <i>penanaman</i> <i>nilai</i> terhadap pelaksanaan sejumlah <i>inisiatif</i> pembangunan kepemudaan. 3. Antisipasi <i>revolusi</i> 4.0 dan <i>beras</i> <i>demografi</i> <i>SDG</i> mendatang. 4. Dibantu dengan <i>merujuk</i> <i>analisa</i> <i>Happenas</i> dan <i>BPS</i> tentang <i>kajian</i> <i>baseline</i> terkait <i>SDGs</i> pembangunan remaja dan pemuda Indonesia.	1. Deputi Bidang Pembudayaan Pemuda 2. Deputi Bidang Pengembangan Pemuda 3. Sekretaris Kementerian	1. Kemendesa 2. Kemendagri 3. Kemendagri 4. KomandPNN/Happenas 5. KomandKumbuh 6. Kemendagri 7. Komendikbud	2024	Sedang dalam proses penyusunan <i>draft</i> <i>keputusan</i> <i>presiden</i>

Tabel 3.4 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi

3.5. Kerangka Kelembagaan

3.5.1. Arah Kerangka Kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kerangka kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga diarahkan untuk dapat mentransformasikan kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan nasional, agar secara efektif mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Kerangka kelembagaan adalah perangkat kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 menekankan pentingnya penataan arsitektur kelembagaan sebagai upaya untuk pencapaian pembangunan nasional secara efektif dengan berdasarkan prinsip "*Structure Follow Strategy*". Penataan arsitektur kelembagaan ke depan mencakup pada 3 (tiga) aspek yang meliputi:

1. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
2. Mengarahkan perubahan tata kelola pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan; dan
3. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi dan ketepatan proses (tata laksana organisasi).

Sejalan dengan agenda penataan arsitektur kelembagaan tersebut serta memperhatikan tantangan pembangunan ke depan, diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta hasil tindak lanjut evaluasi kelembagaan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu melakukan transformasi untuk menjalankan peran strategis dalam kepemudaan dan keolahragaan nasional sebagai penguat kerangka kelembagaan.

Penataan dan transformasi ini meliputi penguatan fungsi, penataan struktur organisasi termasuk kebijakan penyederhanaan birokrasi. Dengan adanya rumusan-rumusan peran tersebut, kebijakan penyederhanaan birokrasi dan semakin berkembangnya penugasan-penugasan strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga maka kedepannya struktur organisasi akan mengarah kepada struktur organisasi yang semakin fungsional dan berbasis keahlian.

Struktur Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga menurut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang semula terdiri atas:

1. 4 (empat) Kedeputian beserta 1 (satu) Sekretariat Deputi dan 5 (lima) Asisten Deputi;
2. 1 (satu) Sekretariat beserta 3 (tiga) Biro;
3. 1 (satu) Inspektorat; dan
4. 3 (tiga) Unit Pelayanan Teknis.

mengalami perubahan sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka penyederhanaan birokrasi sesuai kebutuhan organisasi guna mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden No 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yaitu menjadi:

1. 4 (empat) Kedeputian beserta total 4 (empat) Sekretariat Deputi dan total 16 (enam belas) Asisten Deputi;
2. 1 (satu) Sekretariat beserta 4 (empat) Biro; dan
3. 1 (satu) Inspektorat, tanpa Unit Pelayanan Teknis.

Penyederhanaan eselonisasi-birokrasi dimaksud meliputi:

NO	UNIT ORGANISASI	ESELON				
		I.a	I.b	II.a	III.a	IV.a
1.	Sekretariat Kementerian	1	-	4	2	1
2.	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	1	-	6	-	-
3.	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	1	-	5	-	-
4.	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	1	-	4	-	-
5.	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	1	-	5	-	-
6.	Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan	-	1	-	-	-
7.	Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas	-	1	-	-	-
8.	Staf Ahli Bidang Hukum	-	1	-	-	-
9.	Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah	-	1	-	-	-
10.	Inspektorat	-	-	1	-	-
	TOTAL	5	4	25	2	1

Tabel 3.5 Kebijakan penyederhanaan birokrasi Kemenpora

Memperhatikan tabel kebijakan penyederhanaan birokrasi Kemenpora di atas, perubahan terjadi sebagai berikut:

1. Eselon I (satu) dari semula berjumlah 9 jabatan, tetap 9 jabatan;
2. Eselon II (dua) dari semula berjumlah 30 jabatan, menjadi 25 jabatan;
3. Eselon III (tiga) dari semula berjumlah 51 jabatan, menjadi 2 jabatan; serta
4. Eselon IV (empat) hanya tinggal 1 jabatan.

Kerangka kelembagaan akan menjadi landasan untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terdapat rumusan peran baru yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan nasional serta perubahan sasaran strategis pembangunan, pengembangan kapasitas ASN pelatih olahraga serta ASN pelaksana pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, sinkronisasi kelembagaan dan regulasi, sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional bidang kepemudaan dan keolahragaan serta mendorong kerja sama dengan berbagai pihak (termasuk non pemerintah).

Peran ini akan dilakukan secara terkoordinasi baik oleh para Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama serta secara keahlian dilakukan oleh para Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga, maupun Jabatan Fungsional Tertentu lainnya sesuai bidangnya. Pembagian peran tersebut dalam rangka melakukan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:


1. Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama akan berperan sebagai pemberi arahan strategis dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan serta peran manajerial;
2. Staf Ahli akan berperan sebagai *quality assurance* dan supervisi pelaksanaan tugas-tugas strategis sesuai bidangnya dan penugasan khusus;

3. Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga, serta Jabatan Fungsional Tertentu lainnya akan menjadi *think-tank* (wadah pemikir) berdasarkan keahlian bidangnya.

Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga maka telah dilakukan langkah penguatan dan penataan kelembagaan dengan mempertimbangkan kebijakan kelembagaan nasional sebagaimana tercermin dari peran yang akan diambil selama 5 (lima) tahun ke depan ini.

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, telah mempertegas posisi Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai lembaga yang melaksanakan arahan dan program di bidang kepemudaan dan keolahragaan secara langsung dari Presiden.

Hal ini akan memperkuat posisi Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai mesin pelaksana dalam melakukan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan di Indonesia. Rincian dan penjelasan turunan dari kerangka kelembagaan akan dijabarkan dalam tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga selanjutnya.



Gambar 3.6 Struktur Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Permenpora Nomor 8 Tahun 2022

3.5.1.1. Kerangka Kelembagaan Bidang Kepemudaan

Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk didalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Perubahan generasi muda yang saat ini memasuki era milenial mendorong berbagai perubahan strategi, sebagai dampak dari perubahan kultur dan perilaku keseharian anak muda saat ini.

Kerangka kelembagaan Bidang Kepemudaan diarahkan sepenuhnya untuk mencapai prioritas kementerian yang meliputi:

1. Pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan; dan
2. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda.

Perubahan sasaran strategis bidang kepemudaan mengakibatkan beberapa rekomendasi perubahan dalam kerangka kelembagaan di Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian antara Kemenpora dengan lembaga dan *stakeholders* terkait dalam rangka implementasi Indeks Pembangunan Pemuda yang berkelanjutan;
2. Peningkatan pelayanan kepemudaan dalam rangka meningkatkan kualitas pemuda melalui partisipasi dan kepemimpinan pemuda;
3. Peningkatan perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif dan perilaku berisiko;
4. Peningkatan prestasi dan peran aktif pemuda di tingkat internasional dalam rangka meningkatkan daya saing global; dan
5. Peningkatan pelayanan kepramukaan dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara.

Perubahan sasaran strategis bidang kepemudaan dan perubahan kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, mengakibatkan beberapa perubahan dalam kerangka kelembagaan sub-kepemudaan di Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pembentukan Asisten Deputy Karakter Pemuda, Asisten Deputy Potensi Kemandirian Pemuda, Asisten Deputy Wawasan Pemuda, dan Asisten Deputy Bina Prasarana dan Sarana Pemuda pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda;
2. Pembentukan Asisten Deputy Kepemimpinan Pemuda, Asisten Deputy Kepeloporan Pemuda, Asisten Deputy Kewirausahaan Pemuda, dan

Asisten Deputi Kemitraan Pemuda pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda;

3. Perpindahan Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan dari Deputi Bidang Pengembangan Pemuda ke Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda.

3.5.1.2. Kerangka Kelembagaan Bidang Keolahragaan

Di bidang keolahragaan, budaya olahraga makin penting untuk digalakkan/dimassalkan sehingga akan berkontribusi bagi kebugaran dan kesehatan masyarakat yang akan berimplikasi pada meningkatnya produktivitas masyarakat Indonesia. Di bidang prestasi olahraga, maka pembinaan olahraga lebih difokuskan untuk pembinaan cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade.

Kerangka kelembagaan Bidang Keolahragaan diarahkan sepenuhnya untuk mencapai prioritas kementerian yang meliputi:

1. Pemassalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat; dan
2. Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.

Perubahan sasaran strategis bidang keolahragaan mengakibatkan beberapa rekomendasi perubahan dalam kerangka kelembagaan di Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Penambahan sub-fungsi penyediaan sarana alat peraga olahraga pendidikan, sub-fungsi pembinaan tutor/instruktur/ pelatih olahraga pendidikan, dan sub-fungsi pengelolaan kompetisi olahraga pendidikan di dalam fungsi pengelolaan olahraga pendidikan;
2. Penambahan fungsi penyediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat ke dalam bidang pembudayaan olahraga;
3. Pemindahan fungsi pengembangan industri dan promosi olahraga ke dalam bidang pembudayaan olahraga;
4. Penambahan fungsi ilmu pengetahuan, teknologi, dan statistik keolahragaan ke dalam bidang peningkatan prestasi olahraga;
5. Perubahan fungsi olahraga prestasi menjadi fungsi pembinaan dan penghargaan olahraga prestasi dalam bidang peningkatan prestasi olahraga;
6. Pemindahan sub-fungsi pembinaan prestasi olahragawan disabilitas ke dalam fungsi pembinaan dan penghargaan olahraga prestasi;
7. Pemindahan sub-fungsi remunerasi dan penghargaan olahraga ke dalam fungsi bidang pembudayaan olahraga;
8. Pemindahan sub-fungsi pengelolaan sentra Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM), Sekolah Khusus Olahraga

(SKO), dan Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas (SKODI) ke dalam fungsi pengelolaan dan pembibitan olahragawan berbakat; dan

9. Perubahan fokus sub-fungsi pada fungsi tenaga dan organisasi keolahragaan serta infrastruktur keolahragaan menjadi fungsi tenaga dan organisasi olahraga prestasi serta infrastruktur olahraga prestasi dan olahraga penyandang disabilitas.

Perubahan sasaran strategis bidang keolahragaan dan perubahan kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, mengakibatkan beberapa perubahan dalam kerangka kelembagaan sub-keolahragaan di tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pembentukan Asisten Deputi Olahraga Pendidikan, Asisten Deputi Olahraga Masyarakat, dan Asisten Deputi Olahraga Penyandang Disabilitas pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
2. Pembentukan Asisten Deputi Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi, Asisten Deputi Olahragawan Andalan, Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, dan Asisten Deputi Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana, dan Sarana Olahraga pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

3.5.1.3. Kerangka Kelembagaan Bidang Dukungan Manajemen

Momentum perbaikan strategis dalam memandang permasalahan kepemudaan dan keolahragaan di masa yang akan datang, menjadikan dukungan sekretariat juga mengalami perubahan yang signifikan.

Kerangka kelembagaan bidang dukungan manajemen diarahkan sepenuhnya untuk mencapai prioritas kementerian yang meliputi perbaikan tata Kelola kelembagaan, peningkatan kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.

Di bidang dukungan manajemen, terjadi perubahan lingkungan strategis, regulasi baru, dan isu baru, mengakibatkan beberapa rekomendasi perubahan dalam kerangka kelembagaan di tahun 2020, diantaranya:

1. Perubahan tugas dan fungsi perencanaan, dimana akan ditambahkan mengenai sistem informasi dan data yang akan menunjang proses perencanaan program dan anggaran yang lebih baik;
2. Penambahan tugas dan fungsi tersendiri mengenai pembinaan sumber daya manusia aparatur dan pembinaan jabatan fungsional kepemudaan dan keolahragaan;
3. Penambahan fungsi keuangan pada sekretariat kedeputian untuk dukungan pelaporan keuangan yang mandiri dan akuntabel; dan
4. Penambahan fungsi pelayanan publik pada unit kerja di kedeputian kepemudaan dan keolahragaan.

Perubahan sasaran strategis bidang

kesekretariatan dan perubahan kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, mengakibatkan beberapa perubahan dalam kerangka kelembagaan sub-kesekretariatan di tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pembentukan Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum dan Kerja Sama, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, dan Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Penghapusan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PP-PON) pada Deputy Bidang Kebudayaan Olahraga, Museum Olahraga Nasional pada Deputy Bidang Kebudayaan Olahraga, dan Pusat Pengembangan IPTEK dan Kesehatan Olahraga Nasional (PP-ITKON) pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, serta pembentukan Tim Pengelolaan Pelayanan Medis (Ex. PP-ITKON) pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

3.5.2. Tugas dan Fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara dijelaskan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga masuk dalam Kementerian Kelompok III yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Kelompok III mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan peran Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan agenda pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang keolahragaan (sebagaimana diuraikan pada bagian 3.4. Kerangka Regulasi), Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, terutama: (i) berperan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kepemudaan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; serta (ii) berperan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang keolahragaan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pemuda dan Olahraga mengamanatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;

Selain menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian, serta pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian.

3.5.2.1. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda:

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 28 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 29 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga mengamanatkan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda untuk menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda;
6. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3.5.2.2. Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 50 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deputy Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 51 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga mengamanatkan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda untuk menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pemuda;
6. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3.5.2.3. Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 69 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 70 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga mengamanatkan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga untuk menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;

2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan olahraga;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kebudayaan olahraga;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebudayaan olahraga;
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebudayaan olahraga;
6. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3.5.2.4. Tugas dan Fungsi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 85 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 86 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga mengamanatkan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan prestasi olahraga;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan prestasi olahraga;
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
6. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3.5.2.5. Tugas dan Fungsi Sekretariat Kementerian

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga mengamanatkan Sekretariat Kementerian untuk menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, persuratan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian hukum, serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
7. pengelolaan data dan informasi; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3.5.2.6. Tugas Staf Ahli

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 108 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Staf Ahli mempunyai tugas:

1. Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait bidang inovasi kepemudaan dan keolahragaan;
2. Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait bidang budaya sportivitas;
3. Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait bidang hukum; dan
4. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait bidang hubungan pusat dan daerah.

3.5.3. Strategi Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga maka dipandang perlu untuk memasukkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi ke dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024, sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kecepatan melayani serta birokrasi akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya Reformasi Birokrasi.

Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu melalui perubahan *mindset* dan *culture set*. Saat ini Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga juga telah masuk pada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional, sehingga di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang dapat memberikan pelayanan publik lincah, sederhana, adaptif dan inovatif, serta tata kelola efektif dan efisien. Program Prioritas Pertama Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik” (sebagaimana disampaikan pada bagian 3.3 Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga). Pada program prioritas pertama memiliki indikator keberhasilan pada tahun 2024 sebagai berikut:


1. Indeks Reformasi Birokrasi 85 (A);
2. Opini BPK: WTP;
3. Target maturitas SPIP: level 3;
4. Indeks Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI_ : 91 (AA);
5. Nilai sistem akuntabilitas (SAKIP): 91 (AA); dan
6. Indeks Pelayanan Publik: 4,51(A).

Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga diformulasikan secara lebih riil menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.



Gambar 3.7 Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenpora Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat digambarkan capaian indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019 sebagai berikut:



Gambar 3.8 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

Dalam mengoptimalkan peran strategisnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan di tengah kekuatan dan peluang yang dimiliki, sehingga untuk mengetahui faktor-faktor terkait lingkungan strategisnya, pada tahap awal Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan identifikasi dengan menggunakan *tools* manajemen melalui pemetaan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), sebagai berikut:



Gambar 3.9 Analisis Lingkungan Strategis Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024


Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga bukan lagi sekadar memenuhi tuntutan ketentuan peraturan perundang-undangan tapi dimaknai sebagai kebutuhan untuk mewujudkan *good governance* bahkan menuju *dynamic governance* sesuai dengan tujuan jangka panjang pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2025.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu bentuk penerapan salah satu prinsip *reinventing government* guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dan sebagai bagian dari tata kelola untuk pencapaian tujuan organisasi.

Pada Tahun 2019 Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menerapkan manajemen risiko dengan disusunnya Daftar Risiko (*Risk Register*), dan Sejak tahun 2022 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 105 Tahun 2022 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Kementerian Pemuda

dan Olahraga, serta Rencana Penanganan Risiko, termasuk Peta Risiko di seluruh unit kerja Eselon II. Langkah penguatan kelembagaan ini harus terus dilakukan dan ditingkatkan pada pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga di Tahun 2020-2024.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga ditujukan untuk menciptakan pelayanan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 3.10 Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai *Quick Wins* utama. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional, yang telah tercapai pada tahun 2022 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga juga diimplementasikan dalam rangka terwujudnya:

1. Pemuda yang berideologi Pancasila, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas, serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan, dan kegiatan politik; dan
2. Keolahragaan yang meningkatkan budaya masyarakat dalam berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga harus mampu mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 diharapkan melanjutkan perbaikan menuju *dynamic governance* sesuai dengan tujuan jangka panjang pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2025,

serta dapat mewujudkan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK) dalam seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 87 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga serta dengan memperhatikan berbagai kondisi yang ada, diperlukan penyesuaian kembali target-target yang ditetapkan dalam Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Tahun 2020-2024 serta mendukung tercapainya kebijakan pada tingkat nasional sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 (tiga) Tujuan yang telah dilengkapi dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis dimana keterkaitannya dijelaskan sebagai berikut:

Untuk mencapai Tujuan ke-1: "Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang adaptif, kolaboratif dan berkelanjutan, serta berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan bangsa" telah dirumuskan Sasaran Strategis Terwujudnya pemuda yang berideologi Pancasila, berbudaya dan berdaya saing. Dan untuk mencapai Tujuan ke-2: "Mewujudkan masyarakat berbudaya olahraga, sehat, bugar, berkarakter unggul, dan industri olahraga yang maju, serta mewujudkan prestasi dan daya saing olahraga di tingkat dunia" telah dirumuskan Sasaran Strategis Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia. Sedangkan untuk mencapai Tujuan ke-3: "Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang bersih dan bermutu" telah dirumuskan Sasaran Strategis Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang Berkinerja, bersih, Akuntabel, profesional dan melayani.

Penetapan target kinerja atau indikator kinerja utama ditujukan untuk mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian setiap Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga. Penjelasan indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada tabel 4.1 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenpora Tahun 2020-2024


SEMULA		MENJADI		TARGET						PENANGGUNG JAWAB	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila	*Indeks Pembangunan Pemuda	Terwujudnya Pemuda yang Berideologi Pancasila, berbudaya dan berdaya saing	*Indeks Pembangunan Pemuda	51,5 (2018)	53,56	54,59	55,61	56,65	57,67	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	
	*Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan		*Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan	N/A	N/A	70	75	78	81	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	
	Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda			N/A	46,67	47,67	48,67				
	Persentase pemuda berwirausaha			(Data indikator <i>white collar</i> tahun 2018/2019)	0,47	0,52	0,57				
	Tingkat pencegahan perilaku berisiko pemuda			N/A	skor (1-100)	skor (1-100)	skor (1-100)				

SEMULA		MENJADI		TARGET						PENANGGUNG JAWAB
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya pemassalan olahraga dan aktivitas fisik masyarakat serta peningkatan prestasi olahraga tingkat Asia dan Dunia	*Persentase partisipasi penduduk 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia	*Persentase partisipasi penduduk 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	31,39 Susenas MSBP 2018)	33,87	35,4	36,39	37	40	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
	*Peringkat <i>Asian Paragames</i> 2022		*Peringkat <i>Asian Paragames</i> 2022	4	N/A	N/A	12	N/A	N/A	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
	*Peringkat <i>Asian Games</i> 2023		*Peringkat <i>Asian Games</i> 2023	5	N/A	N/A	8	12	N/A	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
	*Peringkat Olimpiade 2024		*Peringkat Olimpiade 2024	1	N/A	2	N/A	N/A	3	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
	Perolehan medali emas Paralimpiade		Perolehan medali emas Paralimpiade	0	N/A	1	N/A	N/A	3	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
	perolehan medali emas pada <i>Olympic Youth Games</i>			0 (2018)	N/A	1	N/A			

	perolehan medali emas pada <i>Olympic Youth Para Games</i>			0 (2018)	N/A	1	N/A			Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
			Tingkat kebugaran jasmani masyarakat	24%	23%	23,5%	26%	28%	30%	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
			Persentase atlet <i>junior</i> yang berprestasi di tingkat internasional	N/A	N/A	45%	50%	55%	60%	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
			Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada level Internasional	N/A	N/A	70%	75%	80%	82%	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Meningkatnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima	*Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang Berkinerja, bersih, Akuntabel, profesional dan melayani	*Indeks Reformasi Birokrasi	65,8 (2019)	70,1	71,1	72,1	73,1	75,1	Sekretariat
	Indeks Sistem Merit		217 (Kurang)	260 (Baik)	280 (Baik)	300 (Baik)				
	*Opini BPK		WTP (2019)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sekretariat	
	*Indeks Pelayanan Publik		N/A	3,51 (B)	3,76 (B)	4,01 (A-)	4,36 (A-)	4,51 (A)	Sekretariat	

Sumber: Kemenpora, diolah (2023)

Penurunan/Pemetaan indikator kinerja utama dilakukan secara hierarkis sesuai dengan tingkatan pengelolaan kinerja dengan memperhatikan level wewenang dan tanggung jawab unit kerja sebagaimana terlampir pada pohon kinerja sebagai berikut :



Gambar 4.1 Pohon Kinerja

4.1.1. Pelaksanaan Kinerja Program Kepemudaan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga: (SS-1) Terwujudnya pemuda yang berideologi Pancasila, berbudaya dan berdaya saing yang akan dicapai melalui Program Teknis yaitu Program Kepemudaan. Unit kerja utama yang menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

Program Kepemudaan mempunyai 1 (satu) sasaran program yaitu "Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dan kegiatan politik". Selanjutnya sasaran program tersebut memiliki sasaran kegiatan yang akan dicapai sebanyak 21 (dua puluh satu) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan kepemudaan bidang peningkatan wawasan pemuda yang optimal;
2. Meningkatnya kualitas koordinasi strategis lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan pemuda yang sinergis dan harmonis;
3. Meningkatnya pemuda yang berkarakter (termasuk inovatif dan kreatif), sehat (jasmani dan rohani, berbudaya, mandiri, dan berwawasan luas);
4. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam sosial kemasyarakatan bidang pemberdayaan pemuda;
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan kepemudaan bidang peningkatan potensi kemandirian pemuda yang optimal;
6. Meningkatnya koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang berkualitas;
7. Meningkatnya pemuda yang mandiri;
8. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan kepemudaan bidang penguatan karakter pemuda yang optimal;
9. Meningkatnya koordinasi strategis lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan bidang penguatan karakter pemuda yang berkualitas;
10. Meningkatnya pemuda yang berkarakter dan sehat;
11. Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kepemimpinan Pemuda;
12. Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kepeloporan Pemuda;
13. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan kepemudaan bidang peningkatan kewirausahaan pemuda yang optimal;
14. Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pembinaan prasarana dan sarana kepemudaan serta kebijakan pendukungnya;
15. Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila;
16. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang optimal;
17. Meningkatnya koordinasi strategis lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang berkualitas;

18. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
19. Meningkatnya pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan dan kesepakatan internasional;
20. Meningkatnya pemuda kader berprestasi penerima penghargaan; dan
21. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan.

4.1.2. Pelaksanaan Kinerja Program Keolahragaan

Untuk Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu SS-2: Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia yang akan dicapai melalui Program Teknis yaitu Program Keolahragaan. Unit kerja utama yang menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Program Keolahragaan memiliki 1 (satu) sasaran program yaitu "Meningkatnya Budaya Masyarakat dalam Berolahraga dan Prestasi Olahraga Tingkat Internasional". Selanjutnya sasaran program tersebut memiliki sasaran kegiatan yang akan dicapai sebanyak 10 (sepuluh) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi berolahraga dan kebugaran peserta didik yang meningkat melalui pengembangan Olahraga Pendidikan;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat disabilitas dalam berolahraga;
4. Meningkatnya pembibitan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga;
5. Meningkatnya prasarana dan sarana olahraga yang terstandardisasi;
6. Meningkatnya profesionalisme pengelola olahraga;
7. Meningkatnya tenaga olahraga yang berstandar internasional;
8. Meningkatnya Olahragawan Junior/ potensial elit yang menjadi olahragawan elit andalan nasional;
9. Meningkatnya Olahragawan andalan nasional yang berprestasi di tingkat internasional; dan
10. Pengelolaan Manajemen Dana dan Usaha Keolahragaan.

4.1.3. Pelaksanaan Kinerja Program Dukungan Manajemen

Untuk Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu SS-3: Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, profesional dan melayani yang akan dicapai melalui Program Generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Unit kerja utama yang menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Program Dukungan Manajemen memiliki 2 (dua) sasaran program yaitu "Meningkatnya kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel" dan "Meningkatnya kualitas telaahan strategis bidang Pemuda dan Olahraga". Selanjutnya sasaran program tersebut memiliki sasaran kegiatan yang akan dicapai sebanyak 19 (sembilan belas) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional;
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional;
5. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan pengelolaan kinerja yang kredibel;
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Yang Optimal, transparan dan Akuntabel;
7. Meningkatnya sistem pengelolaan ASN Kemempora yang terintegrasi;
8. Meningkatnya SDM yang berkualitas, berintegritas dan professional;
9. Meningkatnya penataan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
10. Meningkatnya Pengelolaan Dukungan Manajemen pada Biro SDM dan Organisasi yang berkinerja, Bersih, Akuntabel, Profesional dan Melayani;
11. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik;
12. Meningkatnya kualitas layanan pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN) yang kredibel;
13. Meningkatnya kualitas pengelolaan Arsip;
14. Meningkatnya Pengelolaan Dukungan Manajemen pada Biro Humas dan Umum yang berkinerja, Bersih, Akuntabel, Profesional dan Melayani;
15. Meningkatnya layanan koordinasi dan penyusunan perundang-undangan dan advokasi hukum;
16. Meningkatnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
17. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kerja sama;
18. Meningkatnya Pengelolaan Dukungan Manajemen pada Biro Hukum dan kerja sama yang berkinerja, Bersih, Akuntabel, Profesional dan Melayani;
19. Meningkatnya kinerja layanan audit dan pengawasan internal Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sebagai penjabaran/turunan dalam mewujudkan sasaran program, sasaran Unit Eselon I beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, telah disusun target kinerja pada level kegiatan (Unit Kerja Eselon II) beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana terlampir pada Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan.

4.2. Kerangka Pendanaan

Prinsip penting yang dituangkan pada Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah komitmen pemerintah dalam menempatkan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sebagai prioritas yang tercermin dalam pengalokasian sumber daya dan anggaran.

Skema pendanaan untuk dukungan pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024, disusun secara sinergi dan berjenjang sejak perencanaan di tingkat pusat hingga daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Namun demikian pemerintah pusat tetap memegang peran utama yang memiliki tanggung jawab besar dalam penyediaan dan/atau pendanaan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Penjabaran terkait kebutuhan pendanaan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024, sebagai berikut:

4.2.1. Kebijakan Pendanaan Pelayanan Kepemudaan

Merujuk kemungkinan terbatasnya alokasi anggaran pemerintah, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam kerangka pendanaan pembangunan kepemudaan diperlukan terobosan/inovasi untuk mensinergikan pendanaan yang bersumber dari pemangku kepentingan non pemerintah. Proses identifikasi dan analisis kebutuhan pendanaan akan mengungkap celah pendanaan yang bisa diisi oleh sumber dana non pemerintah. Melalui analisis dan identifikasi sumber pendanaan non pemerintah ini juga akan mengurangi tumpang tindih program. Berdasarkan pemetaan awal, teridentifikasi pilihan sumber pendanaan non pemerintah yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan kepemudaan, yaitu meliputi:

1. Perbankan dan lembaga keuangan formal dan non formal;
2. Donor dan lembaga non pemerintah penyelenggara program/bantuan;
3. Masyarakat yang seringkali melalui skema filantropi dan *crowdfunding*;
4. Pihak swasta melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR), Modal Ventura dan *peer to peer lending*.

4.2.2. Kebijakan Pendanaan Pembinaan Keolahragaan

Selain kerangka pendanaan yang bersumber dari APBN Murni, dalam pembinaan keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak tahun 2017 telah memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Unit Pelayanan Teknis yang menerapkan pola Badan Layanan Umum yaitu Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (BLU LPDUK) yang merupakan pengembangan dari konsep Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Keolahragaan. LPDUK pada awalnya dibentuk khusus mendukung pendanaan Asian Games dan Asian Para Games 2018 lalu.

BLU LPDUK dapat dikembangkan agar pendanaan keolahragaan tidak hanya bergantung pada APBN Rupiah Murni semata. Hal ini mengingat banyak *single event* atau *multi event* keolahragaan nasional atau internasional yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024, seperti penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua tahun 2021, Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) di Palembang tahun 2022, Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) di Jawa Barat tahun 2023, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) di Sumatera Utara tahun 2024 dimana akan menjadi penyelenggaraan PON dan Peparnas pertama dalam sejarah nasional yang akan diselenggarakan di dua provinsi berbeda.

Selanjutnya event *FIFA World Cup U-20*, *ANOC World Beach Games* dan *FIBA World Cup Basketball* yang ketiganya akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Lebih lanjut, untuk dukungan pendanaan khususnya terkait infrastruktur olahraga, dapat dilakukan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Struktur proyek Kerjasama Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha bergantung pada jenis pengembalian investasi kepada Badan Usaha yang akan diimplementasikan pada proyek tersebut.

4.2.3. Kebijakan Pendanaan melalui DAK di Kementerian Pemuda dan Olahraga

Dalam pengembangan wilayah, Kementerian Pemuda dan Olahraga dipandang perlu melaksanakan transfer ke daerah yaitu melakukan transfer dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan. Terutama dalam dana perimbangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan peraturan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pemuda dan Olahraga baik fisik maupun non fisik.

DAK untuk Kemenpora pertama kali bergulir di Tahun 2019 melalui Bidang Pendidikan sub bidang Gedung Olahraga tipe B. Pada tahun 2019, dalam proses perencanaannya telah ditetapkan 40 titik dengan total dana sebesar Rp. 600 miliar sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh kabupaten/kota. Sebagian besar telah terbangun GOR dimaksud pada tahun 2019 dan 2020, namun memang ada sebagian kecil (3 titik) yang sejak awal sudah mengundurkan diri karena ketidaksiapan dokumen.

Selanjutnya untuk pencapaian target implementasi Desain Besar Olahraga Nasional diperlukan juga dukungan untuk pendanaan DAK baik fisik maupun non fisik, kelanjutan Sub Bidang Gedung Olahraga tetap diperlukan serta DAK non fisik yang diperluas untuk mendukung pencapaian target nasional yang tentunya hal ini berdasarkan pertimbangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan.

4.2.4. Kebijakan Pendanaan Dekonsentrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur di daerah. Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan (anggaran) Dekonsentrasi.

Pendanaan dengan skema dekonsentrasi telah dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga utamanya mengenai kegiatan pembinaan PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar) di Tingkat Provinsi. Kedepan, konsep PPLP akan berubah menjadi SKO (Sekolah Khusus Keolahragaan) di tingkat Provinsi dan PPLD (Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah) di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional sehingga skema dekonsentrasi yang ada perlu dievaluasi.

Sebagai dasar korelasi pembagian urusan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota khususnya di bidang pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib berkoordinasi dengan Kementerian Dalam negeri melalui penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) guna memperbaiki pembagian urusan dimaksud, khususnya menyesuaikan dengan target nasional yang memerlukan dukungan daerah.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Tahun 2020-2024, disusun dengan mengacu kepada arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2015-2019. Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kemenpora dalam melaksanakan pembangunan bidang pemuda dan olahraga mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga serta membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemudian dalam aplikatifnya, Kemenpora merumuskan dalam renstra ini untuk pemenuhan mandat dalam RPJMN 2020-2024, mengimplementasikan dan menjabarkan lebih detail dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dokumen anggaran tahunan yang dalam pelaksanaannya akan diarahkan oleh Menteri.

Keberhasilan pelaksanaan Program dan kegiatan Renstra Kemenpora 2020-2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Kemenpora. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Untuk itu dalam Renstra Kemenpora 2020-2024, setiap tujuan strategis dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan.

Dalam hal pengendalian dan evaluasi Renstra akan dilakukan secara obyektif dan periodik serta terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja, kemudian pada akhir periode Renstra yaitu tahun 2024 dilaksanakan evaluasi akhir Renstra 2020-2024, sekaligus sebagai masukan dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya.

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pindaman Kementerian Pemuda dan Olahraga (KOPR) Baru																	
Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	R/K	Definisi Operasional	Target					Sasaran	Alokasi (Juta Rupiah)				Penyanggung Jawab Program/ Penyanggung Jawab Kegiatan	Status Prioritas	KETERANGAN
					Baseline	2020	2021	2022	2023		2024	2020	2021	2022			
Visi	Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel, profesional, berintegritas dan berkeadilan, serta meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pemuda yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya dan berprestasi olahraga untuk mewujudkan Indonesia Maju yang beradab, Mandiri, dan Berkeadilan berlandaskan Cengeng Rongeng																
Misi	1. Mengembangkan kebijakan pembangunan kependudukan yang adaptif, menyeluruh dan berkeadilan, serta meningkatkan kualitas dan peran aktif pemuda dalam pembangunan; 2. Mendukung peningkatan pemenuhan dan pembangunan olahraga yang komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat, serta meningkatkan pembinaan dan pengembangan cabang/cabangan yang dilaksanakan secara berprestasi, sistematis, dan berkesinambungan; 3. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas kelembagaan yang akuntabel, efektif dan efisien.																
Tujuan	1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kependudukan yang adaptif, kolaboratif dan berkeadilan, serta berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan dan kegiatan bangsa; 2. Mewujudkan masyarakat berbudaya olahraga, sehat, segar, berkarakter unggul, dan indikator olahraga yang maju, serta mewujudkan prestasi dan daya saing olahraga di tingkat dunia; 3. Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang bersih dan bermutu																
Sasaran Strategis	Sasaran Strategis 1 Pendidikan Pemuda yang Berprestasi, berbudaya dan berdaya saing																

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.1: Indeks Pembangunan Pemuda	Pusat dan Daerah	Deputi I dan Deputi II	Indikator yang mampu mengukur capaian keterbukaan pembangunan kependudukan secara nasional yang terdiri dari 5 dimensi dan 15 sub-dimensi	51,5 (2018)	53,56	54,59	55,61	56,65	57,67	Indeks (Skala 0-100)						
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2: Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kependudukan	Pusat dan Daerah	Deputi I dan Deputi II	Kualitas penyelenggaraan koordinasi lintas sektor pelayanan kependudukan yang dilakukan oleh K/L/D	N/A	N/A	70	75	78	81	Nilai						Menjadi IKSP Kependudukan
		Deputi II	Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda dari pemuda anggota kegiatan sosial kemasyarakatan, pemuda yang aktif dalam kegiatan berorganisasi, dan pemuda yang memberikan saran dalam rapat/rujukan sosial dalam mewujudkan pemuda yang berbudaya Pancasila	N/A	46,67	47,67	48,67			Skala (1-100)						Menjadi IKSP Kependudukan
		Deputi II	Tingkat partisipasi pemuda yang bekerja dengan atau berusaha sendiri dalam jenis jabatan atau karir untuk mewujudkan pemuda yang berdaya saing	(Data indikator white collar tahun 2018/2019)	0,47	0,52	0,57			Person						Menjadi IKSP Kependudukan
		Deputi I	Tingkat kesetiaan dan kesejahteraan pemuda, dengan tingkat gender dan disabilitas untuk mewujudkan pemuda berbudaya dan berdaya saing	N/A	skor (1-100)	skor (1-100)	skor (1-100)			skor (1-100)						Menjadi IKSP Kependudukan
Sasaran Strategis 2 Meningkatnya partisipasi masyarakat berkeadilan dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia																
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1: Pemenuhan prestasi 10 tahun ke atas yang berprestasi dalam seminggu terakhir	Pusat dan Daerah	Deputi III	Data dipisah berdasarkan jenis pertandingan pada salah satu domain Sport Development bahwa yaitu partisipasi masyarakat berkeadilan pada pertandingan pada pertandingan 10 tahun ke atas	31,39 (Desember 2018)	33,87	35,40	36,39	37	40	Person						

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.2 : Peringkat pada Asian Games	Pusat dan Daerah	Deputi IV	Peringkat Indonesia dalam multievent Asian Games pada tahun 2022	4	N/A	N/A	12	N/A	N/A	Peringkat 1								
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.3 : Peringkat pada Asian Para Games	Pusat dan Daerah	Deputi IV	Peringkat Indonesia dalam multievent Asian Para Games pada tahun 2022	5	N/A	N/A	8	N/A	N/A	Peringkat 1								
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.4 : Jumlah perolehan medali emas pada Olimpiade	Pusat dan Daerah	Deputi IV	Jumlah medali yang diperoleh Indonesia dalam multievent Olimpiade pada tahun 2021 dan 2024	1	N/A	2	N/A	N/A	3	Medali Emas								
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.5 : Jumlah perolehan medali emas Paralympic	Pusat dan Daerah	Deputi IV	Jumlah medali emas yang diperoleh Indonesia dalam multievent Paralympic pada tahun 2021 dan 2024	0	N/A	1	N/A	N/A	3	Medali Emas								
				0	(2018)	N/A	1	N/A		Medali Emas								Indikator tidak tercapai pada Tahun 2023-2024
				0	(2018)	N/A	1	N/A		Medali Emas								Indikator tidak tercapai pada Tahun 2023-2025

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.6 : Tingkat kebugaran jasmani masyarakat	Pusat dan Daerah	Deputi III	Tingkat kebugaran jasmani nasional dapat diukur dari Sport Development Index, angka kebugaran yang ditunjukkan dengan VCO2max, yaitu berupa derajat kapasitas aerobik maksimum. Semakin tinggi VCO2max, menunjukkan semakin tinggi tingkat kebugaran seseorang.	24%	23%	23,5%	20%	28%	30%	Persean									Ukuran yang relevan untuk mengukur SD, data diperoleh dari hasil pengukuran SDH pada indikator kebugaran jasmani pada masyarakat
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.7 : Perawatan atlet junior yang berpotensi di tingkat internasional	Pusat	Deputi IV	Data diperoleh berdasarkan hasil perhitungan jumlah atlet junior Kemopora yang berpotensi di jenjang internasional dibandingkan dengan seluruh atlet junior Kemopora yang mengikuti event internasional, diukur oleh Deputi Bidang Pengembangan Pemuda dan Olahraga	N/A	N/A	45%	50%	55%	60%	Persean									Indikator baru
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.8 : Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada level Internasional	Pusat	Deputi IV	Data diperoleh berdasarkan hasil perhitungan pada prestasi Indonesia pada ajang Olimpiade, Paralympic, Asian Games, Asian Para Games, Sea Games dan Asian Paragames	N/A	N/A	70%	75%	80%	82%	Persean									Indikator baru
Sasaran Strategis 3																			
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3.1 : Indeks RIS	Pusat	Sekretaris	Indeks Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang diperoleh berdasarkan penilaian dari komponen Pengabdian dan Hasil yang dikalibrasi, menurut beberapa aspek, diantaranya: Aspek Pemenuhan (20%), Aspek Hasil Aktiva (20%), Aspek Reformasi (20%), Aspek Hasil (40%)	65,6 (2019)	70,1 (20)	71,1 (20)	72,1 (20)	73,1 (20)	75,1 (20)	Indeks (Skala 0-100)									

			<p>Indikator kegiatan dan manajemen ASN yang berkaitan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.</p> <p>Indeks Sistem Merit diperoleh dari penjumlahan 8 indikator aspek sistem merit (skala 1-4) yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemertamaan kebutuhan 2. Pendidikan 3. Pengembangan karir 4. Promosi dan mutasi 5. Manajemen kinerja 6. Penilaian, penghargaan dan disiplin 7. Penimbangan dan pelayanan 8. Sistem informasi <p>Kategori I (nilai 100-174) dengan indeks (0,2 - 0,4) dengan sebutan "Buruk"</p> <p>Kategori II (nilai 175-249) dengan indeks (0,41 - 0,6) dengan sebutan "Kurang"</p> <p>Kategori III (nilai 250-324) dengan indeks (0,61 - 0,8) dengan sebutan "Baik"</p> <p>Kategori IV (nilai 325-400) dengan indeks (0,81 - 1) dengan sebutan "Sangat Baik"</p>	217 (Ruman)	200 (Rak)	280 (Rak)	300 (Rak)														Nilai (100-400)			Menjadi IKSP Dukman	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.2 - Opsi BPK	Pusat	Sekolah	<p>Opsi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan penyediaan profesional pemeriksa kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada tingkat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, ketepatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern</p> <p>Kategori Opsi BPK, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> WTP : Wajar Tanpa Pengucuhan WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengucuhan Dengan Paragraf Pendek WTP : Wajar Dengan Pengucuhan TMP : Tidak Menyetujui Pendapat (Disclaimer) 	WTP (2016)	WTP	WTP	WTP																	
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1.3 - Indeks Pelayanan Publik	Pusat	Sekolah	<p>merupakan indikator yang mengukur kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Penilaian tersebut terdiri atas 10 (sepuluh) aspek diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kewajaran persyaratan pelayanan; 2. Kemudahan prosedur pelayanan; 3. Kecepatan waktu pelayanan; 4. Kewajaran biaya/biaya pelayanan; 5. Kewajaran pelaksanaan dan hasil pelayanan; 6. Kompetensi / kemampuan personal pelayanan; 7. Efektifitas proses pelayanan; 8. Kualitas sarana dan prasarana pelayanan; 9. Pemangsaan keluhan pengguna layanan; 10. Kepuasan dalam pemberian pelayanan 	N/A	3,51 (R)	3,70 (R)	4,01 (A+)																	
Program Reputasi	Sasaran Program 1																								

	A. Jumlah kerja sama nasional dan / atau internasional terkait penguatan potensi kemandirian pemuda yang ditindaklanjuti	Pusat dan Daerah	Jumlah kerjasama tentang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang berkualitas yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan seluruh kerjasama	N/A	1	1	1	1	1	1	Kegiatan									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
	Output 1 : Rapat Koordinasi Nasional Lintas Sektor dalam Peningkatan Kreativitas Pemuda																			
	Indikator Output 1 : Jumlah Rapat Koordinasi Nasional Lintas Sektor dalam Peningkatan Kreativitas Pemuda	Pusat dan Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Nasional Lintas Sektor dalam Peningkatan Kreativitas Pemuda	1	1	1	1	1	1	1	Kegiatan	500,000	500,000	500,000	250,000	650,000	0			RO baru
	Output 2 : Rapat Koordinasi dan Pelatihan Manajemen Sentra Pemberdayaan Pemuda (INDIGO)																			
	Indikator Output 2 : Jumlah Rapat Koordinasi dan Pelatihan Manajemen Sentra Pemberdayaan Pemuda (INDIGO)	Pusat dan Daerah	Rapat Koordinasi dan Pelatihan Manajemen Sentra Pemberdayaan Pemuda (INDIGO)							1	1	Kegiatan				563,000	600,000	0		RO baru
	Output 3 : Rapat Koordinasi Stakeholder dan Manajemen Sentra Pemberdayaan Pemuda Pedesaan																			
	Indikator Output 3 : Jumlah Rapat Koordinasi Stakeholder dan Manajemen Sentra Pemberdayaan Pemuda Pedesaan	Pusat dan Daerah	Rapat Koordinasi stakeholder dan Manajemen Sentra Pemberdayaan Pemuda Pedesaan							1	1	Kegiatan				548,000	600,000	0		RO baru
	Output 4 : Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor Kebijakan/Program Peningkatan Potensi Kemandirian Pemuda																			
	Indikator Output 4 : Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor Kebijakan/Program Peningkatan Potensi Kemandirian Pemuda	Pusat dan Daerah	koordinasi dan sinkronisasi Lintas Sektor Kebijakan/Program Peningkatan Potensi Kemandirian Pemuda	N/A	20	30	50		70	90	Kegiatan					537,997	600,000	0		RO baru
	Output 5 : Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kreativitas Pemuda yang terasim																			
	Indikator Output 5 : Jumlah Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kreativitas Pemuda yang terasim	Pusat dan Daerah	Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kreativitas Pemuda yang terasim	1	1	1	1	1	1	1	NSPK	500,000	500,000	500,000	250,000	650,000	0			RO baru

	dan Sinergi Lintas Sektor Dalam Pengembangan Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda																			
	Indikator Output 11 : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Lintas Sektor Dalam Pengembangan Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda	Pusat dan Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Lintas Sektor Dalam Pengembangan Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda yang ditindaklanjuti dalam sebuah						3	3	Kegiatan					6,880,070,000	0	0		RO baru
	Output 12 : Penyusunan Kajian Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda																			
	Indikator Output 12 : Jumlah Penyusunan Kajian Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda	Pusat dan Daerah	Penyusunan Kajian Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda	N/A	2	3	2		1	2	Kajian	100,000	100,000	100,000	50,000	100,000	0			
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pemuda yang mandiri																			
	Indikator Kinerja Semoran Kegiatan :																			
	7. Tingkat kesiapan kemandirian pemuda yang dibekali		Ukuran kemandirian pemuda yang mendapatkan pembinaan pengujian kemandirian pemuda yang ditindaklanjuti menggunakan instrumen	N/A	55	60	65		70	75	Nilai									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
	8. Jumlah pemuda yang terdampak pembinaan pengujian kemandirian pemuda		Jumlah pemuda yang terdampak pembinaan pengujian kemandirian pemuda	N/A	17,000	17,500	18,000		18,000	19,000	Orang									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	Output 10 : Lembaga/Komunitas Pemuda Yang Terbuddhihasi Bantuan Peningkatan Kreativitas																			
	Indikator Output 10 : Jumlah Lembaga/Komunitas Pemuda Yang Terbuddhihasi Bantuan Peningkatan Kreativitas	Pusat dan Daerah	Lembaga/Komunitas Pemuda Yang Terbuddhihasi Bantuan Peningkatan Kreativitas	N/A	20	20	20		20		Lemba ga	1,200,000	1,500,000	1,800,000	2,120,000	2,500,000	0			RO baru
	Output 13 : Tenaga Kepemudaan Tingkat Nasional yang Terbuddhihasi dalam Peningkatan Sumber Daya Pemuda sebagai Dukungan Sentra Pemberdayaan Pemuda yang terasim																			

Keperluan Tingkat Nasional yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Sumber Daya Pemuda sebagai Dukungan Sentra Pemberdayaan Pemuda yang terasun	Pusat dan Daerah	Nasional yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Sumber Daya Pemuda sebagai Dukungan Sentra Pemberdayaan Pemuda yang terasun	N/A	335	1,300	1,300	6,350	1,300	Orang	5,350,000	5,350,000	2,200,000	5,350,000	2,200,000	
Output 6 : Kegiatan Pikan Kreativitas Pemuda															
Indikator Output 6 : Jumlah Kegiatan Pikan Kreativitas Pemuda	Pusat dan Daerah	Kegiatan Pikan Kreativitas Pemuda	N/A	36	36	36	36	36	Provinsi	200,000	200,000	2,150,000	3,000,000	3,000,000	RO baru
Output 7 : Peningkatan Kreativitas Pemuda melalui Sentra Pemberdayaan Pemuda Pedesaan															
Indikator Output 7 : Jumlah Peningkatan Kreativitas Pemuda melalui Sentra Pemberdayaan Pemuda Pedesaan	Pusat dan Daerah	Peningkatan Kreativitas Pemuda melalui Sentra Pemberdayaan Pemuda Pedesaan	N/A	5,000	5,000	5,000	600	5,000	Orang	4,950,000	4,950,000	7,350,000	10,000,000	1,150,000	RO baru
Output 8 : Peningkatan Kreativitas Pemuda melalui Sentra Pemberdayaan Pemuda DLO															
Indikator Output 8 : Jumlah Peningkatan Kreativitas Pemuda melalui Sentra Pemberdayaan Pemuda DLO	Pusat dan Daerah	Peningkatan Kreativitas Pemuda melalui Sentra Pemberdayaan Pemuda DLO					3,400	3,400	Orang				425,000	425,000	RO baru
Output 9 : Partisipasi Pemuda Kreatif pada Expo dan Event Kreativitas Internasional															
Indikator Output 9 : Jumlah Partisipasi Pemuda Kreatif pada Expo dan Event Kreativitas Internasional	Pusat dan Daerah	Partisipasi Pemuda Kreatif pada Expo dan Event Kreativitas Internasional	5,000	3,000	5,000	5,000	3,000	5,000	Orang	4,950,000	4,950,000	7,350,000	8,205,000	1,150,000	RO baru
Output 10 : Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas, Kemandirian dan Berperan Terhadap Perubahan Global															
Indikator Output 10 : Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas, Kemandirian dan Berperan Terhadap Perubahan Global	Pusat dan Daerah	Pemuda Kader yang terfasilitasi dan Berperan terhadap Perubahan Global	N/A	30	30	30	802	30	Orang	719,596	719,596	1,850,000	2,703,100	3,250,000	RO baru SEMULA gabungan dari RO 3 dan RO 4

Output 13 : Tenaga Keperluan Tingkat Nasional yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Sumber Daya Pemuda sebagai Dukungan Sentra Pemberdayaan Pemuda yang terasun															
Indikator Output 13 : Jumlah Tenaga Keperluan Tingkat Nasional yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Sumber Daya Pemuda sebagai Dukungan Sentra Pemberdayaan Pemuda yang terasun	Pusat dan Daerah	Tenaga Keperluan Tingkat Nasional yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Sumber Daya Pemuda sebagai Dukungan Sentra Pemberdayaan Pemuda yang terasun	N/A	335	1,300	1,300	6,350	1,300	Orang	5,350,000	5,350,000	2,200,000	5,350,000	2,200,000	
	Pusat dan Daerah	Jumlah K/L yang mengimplementasikan kebijakan peningkatan kreativitas pemuda terhadap seluruh K/L. Pengukuran dilakukan melalui survei mengenai K/L yang melaksanakan kebijakan/program/langkahan dalam rangka peningkatan kreativitas pemuda (skala 0-100%)	N/A (jika ada skor terburuk)	20	40	60	80	90	Persen						Menjadi SK 2 Asisten Deputi Posen Komanditan Pemuda, dengan perubahan nomenklatur
	Pusat dan Daerah	*****	N/A (jika ada skor terburuk)	20	30	30	70	90	Persen						Menjadi SK 2 Asisten Deputi Posen Komanditan Pemuda, dengan perubahan nomenklatur
	Pusat dan Daerah	Jumlah hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan kreativitas pemuda yang ditindaklanjuti terhadap seluruh hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan	N/A (jika ada skor terburuk)	20	30	30			Persen						Menjadi SKSK Aseep Posen Komanditan Pemuda dikoreksikan sebagai RO Aseep Kreativitas dilebur pada Aseep Posen Komanditan

		Pusat dan Daerah	Pemuda Kader yang telah/terlalu Peningkatan Kapasitas Manaj., Simbolis dan Kemahiran setiap tahunnya	629	629	629	629	629	629	Orang	2,206,864	2,206,864	2,206,864	2,206,864	2,206,864	2,206,864			Menjadi RO 15 Asisten Deputi Potensi Kemudahan Pemuda,
		Pusat dan Daerah	Jumlah Pemuda Kader yang terlatih dan Berperan terhadap Perubahan Global	30	30	30	30	30	30	Orang	719,296	719,296	1,850,000	0	2,200,000	2,200,000			Menjadi RO 15 Asisten Deputi Potensi Kemudahan Pemuda, dengan perubahan
Karakter Pemuda	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kapasitas kepemimpinan, penguasaan pelayanan, kemampuan beradaptasi dengan perubahan yang optimal	Pusat dan Daerah																	
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																		
	1. Persentase K/L yang responsif terhadap kebijakan penguatan karakter pemuda	Pusat dan Daerah	Jumlah K/L yang responsif dalam penguatan karakter pemuda dibandingkan dengan seluruh K/L	N/A	65	70	75	80	85	Persen									Perubahan nomenklatur, menyesuaikan
	2. Persentase provinsi yang responsif dalam penguatan karakter pemuda	Pusat dan Daerah	Jumlah Provinsi yang responsif dalam penguatan karakter pemuda	N/A	65	70	75	80	85	Persen									Perubahan nomenklatur, menyesuaikan
	3. Persentase provinsi yang diberikan peningkatan kapasitas pelayanan kepemimpinan bidang penguatan karakter pemuda	Pusat dan Daerah	Jumlah Provinsi yang mendapatkan pembinaan dalam peningkatan kapasitas pelayanan kepemimpinan bidang penguatan karakter pemuda	N/A	65	70	75	80	85	Persen									
	4. Kebijakan penguatan karakter pemuda yang terasimilasi dan terimplementasikan		Jumlah kebijakan penguatan karakter pemuda yang terasimilasi dan terimplementasikan oleh stakeholder	N/A	1	1	1	1	1	Dokumen									
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan koordinasi strategi lintas sektor dalam pelayanan kepemimpinan bidang penguatan karakter pemuda yang berkualitas																		Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda	

	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																		
	5. Persentase kajian/isi tentang penguatan karakter pemuda yang ditindaklanjuti		Jumlah kajian/isi tentang penguatan karakter pemuda yang berkualitas yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan seluruh kajian/isi	N/A	55	60	65	70	75	Persen									Perubahan nomenklatur, menyesuaikan cascading dari IKSP dengan definisi yang sama
	6. Jumlah kerja sama nasional dan/atau internasional terkait penguatan karakter pemuda yang ditindaklanjuti		Jumlah kerjasama tentang penguatan karakter pemuda yang berkualitas yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan seluruh kerjasama	N/A	1	1	1	1	1	Mali									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
	Output 1 : Koordinasi dan Sinergisasi Lintas Sektor Kebijakan, Program Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda																		
	Indikator Output 1 : Jumlah Koordinasi dan Sinergisasi Lintas Sektor Kebijakan, Program Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda	Pusat dan Daerah	Koordinasi dan Sinergisasi Lintas Sektor Kebijakan, Program Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda	N/A	1600	1600	1600	1600	1600	Orang	2.894.371	2.894.375.844.371	1	1	6.804.37.804.371	6.804.37.804.371			
	Output 6 : Rekomendasi Kajian																		
	Indikator Output 6 : Jumlah Rekomendasi Kajian Kebijakan IPTEK Bidang Pemuda	Pusat dan Daerah	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Peningkatan iptek dan imtaq Pemuda yang berorientasi setiap tahunnya	N/A	2	2	2	3	2	NSPK	450	450	52	53	53	53			Perubahan
	Output 4 : Stakeholders Kepentingan dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda yang Terfasilitasi																		
	Indikator Output 4 : Jumlah Stakeholders Kepentingan dalam Implementasi Kebijakan Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda yang Terfasilitasi	Pusat dan Daerah	Stakeholders Kepentingan dalam implementasi Kebijakan Peningkatan IPTEK dan IMTAQ Pemuda yang Terfasilitasi	N/A	1000	1000	1000	2000	1000	Orang	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000		Perubahan Nomenklatur
	Output 3 : Event Launching dan Sosialisasi DBRN																		
	Indikator Output 3 : Jumlah Event Launching dan Sosialisasi DBRN																		RO baru

	Indikator Output 3 : Jumlah Event Launching dan Sosialisasi DEKN	Pusat dan Daerah	Event Launching dan Sosialisasi DEKN							1	1	Kegiatan						2	2		
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pemuda yang berkarakter (bermerek inovatif dan kreatif dan sehat (jawanat dan rohani)																				
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																				
	7. Tingkat kualitas karakter pemuda	Pusat dan Daerah	Ukuran kemandirian pemuda yang mendapatkan pembinaan/pengujian kualitas karakter pemuda yang dilakukan menggunakan instrumen	65	65	65	70			70	70	Nilai									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	8. Persentase pemuda yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan/pengujian kualitas karakter pemuda	Pusat dan Daerah	Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan/pengujian kualitas karakter pemuda	N/A	85	90	95			100	100	Persentase									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	Output 7 : Pelatihan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba																				Semula Output andep Wawacan
	Indikator Output 7 : Jumlah Pelatihan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba	Pusat dan Daerah	Pemuda diberikan pelatihan dan dilibatkan kemampuannya mengabdikan sebagai Kader Inti Pemuda Anti Narkoba	N/A	3400	3400	3400			3400	3400	Orang	5.000.000	5.000.000	5.000.000			5.000.000	5.000.000		
	Output 5 : Pemuda yang terfasilitasi Dalam Sosialisasi Pencegahan Seks Berisiko Pemuda																				Semula Output andep Wawacan
	Indikator Output 5 : Jumlah Pemuda yang terfasilitasi Dalam Sosialisasi Pencegahan Seks Berisiko Pemuda	Pusat dan Daerah	Pemuda diberikan pelatihan dan dilibatkan kemampuannya dalam pemahaman pencegahan seks berisiko pemuda	N/A	1500	1500	1500			1500	1500	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000			1.000.000	1.000.000		
	Output 2 : Event IPTEK dan IMTAQ pemuda yang Terlaksana																				RO Baru

	Indikator Output 2 : Event IPTEK dan IMTAQ pemuda yang Terlaksana	Pusat dan Daerah	Event IPTEK dan IMTAQ pemuda yang Terlaksana							1	1	Kegiatan									3.813,897	3.813,897
	Kepemimpinan Pemuda																					
	Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Kapasitas dan Partisipasi Kepemimpinan Pemuda	Pusat dan Daerah																				Menjadi SK 1 dan 2 pada Kepemimpinan Pemuda dan
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:																					Semula SK KKP sebelum pemisahan
	Jumlah K/L yang representatif dalam peningkatan kepemimpinan pemuda		Jumlah K/L yang representatif dalam peningkatan kepemimpinan pemuda	20	40	60	80					Persentase										
	1. Persentase pemerintah daerah yang responsif terhadap kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda di level provinsi		Jumlah Provinsi yang responsif dalam peningkatan kepemimpinan pemuda	85	85	90	95			100	100	Persentase										Perubahan memekskatur, menyesuaikan
	2. Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan kepemimpinan di provinsi yang tersusun		Jumlah rekomendasi kebijakan pengembangan kepemimpinan di provinsi yang tersusun	1	1	1	1			1	1	Dokumen										Akhiran Depdiknas dan Kelembagaan Pemuda
	3. Jumlah kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda yang disusun dan dilaksanakan		Jumlah kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda yang disusun dan dilaksanakan	20	20	30	30			1	1	Naskah										Perubahan memekskatur dan target, menyesuaikan
	4. Jumlah Lembaga/komunitas kepemudaan yang dibentuk dalam pengembangan kepemimpinan pemuda		Jumlah Lembaga/komunitas kepemudaan yang dibentuk dalam pengembangan kepemimpinan pemuda	30	32	34	36			38	40	Lembaga										Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	5. Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam Youth Leadership Summit		Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam Youth Leadership Summit	55	60	60	65			65	70	Orang										Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	6. Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pelatihan kader pemimpin muda nasional		Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pelatihan kader pemimpin muda nasional	80	85	90	95			100	110	Orang										Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP

7. Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pelatihan kewirausahaan pemuda dalam rumah tangga			Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pelatihan kewirausahaan pemuda dalam rumah tangga	255	2800	2800	2800	2700	2600	Orang											 menyusun cascading dari IKSP
8. Jumlah Pemuda Kader Berprestasi Peserta Penghargaan Bidang Kewirausahaan			Jumlah Pemuda Kader Berprestasi Peserta Penghargaan Bidang Kewirausahaan	15	16	17	18	19	20	Orang												Indikator baru menyusun cascading dari IKSP
Output 3 : Provinsi dengan Kewirausahaan Pemuda yang Berkembang																						Semua Output 1 KKP
Indikator Output 3 : Jumlah Provinsi dengan Kewirausahaan Pemuda yang Berkembang	Pusat dan Daerah		Provinsi dengan Kewirausahaan Pemuda yang Berkembang	N/A	1	1	1	1	1	Provinsi	500	500	500					246.99	500			Semua Indikator Output 1 KKP
Output 4 : Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang Terusun																						Semua Output 2 KKP
Indikator Output 4 : Jumlah Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang Terusun	Pusat dan Daerah		Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan (NSDP) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang Terusun	N/A	1	1	1	2	1	NSDP	400	400	300					130.22	300			Semua indikator Output 2 KKP
Output 1 : Lembaga/Komunitas kewirausahaan kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kewirausahaan Pemuda																						PN
Indikator Output 1 : Jumlah Lembaga/Komunitas kewirausahaan kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Pusat dan Daerah		K/L Kewirausahaan yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	N/A	45	45	45	88	45	Lembaga	5.300.000	5.300.000	4.270.000					7.316.080	2.270.000			
Output 2 : Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kewirausahaan Pemuda																						PN
Indikator Output 2 : Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Pusat dan Daerah		Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kewirausahaan Pemuda berupa pelatihan	N/A	3.232	3.232	3.232	3600	3.232	Orang	3.900.000	3.900.000	10.500.000					11.319.000	12.000.000			
																						Aspek Baru

Kepeloporan Pemuda	Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Kapasitas dan Partisipasi Kepeloporan Pemuda	Pusat dan Daerah																				
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																					
	1. Jumlah rekomendasi kebijakan pengelompokan pengembangan kepeloporan di provinsi		Jumlah rekomendasi kebijakan pengelompokan pengembangan kepeloporan di provinsi yang terusun	1	1	1	1	1	1	Dokumen												Indikator baru menyusun cascading dari IKSP
	2. Jumlah kebijakan pengembangan kepeloporan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan		Jumlah kebijakan pengembangan kepeloporan pemuda yang disusun dan dimanfaatkan	1	1	1	1	1	1	Kelemb												Indikator baru menyusun cascading dari IKSP
	3. Jumlah Lembaga/komunitas kewirausahaan yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda		Jumlah Lembaga/komunitas kewirausahaan yang difasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	40	43	45	48	50	53	Lembaga												Indikator baru menyusun cascading dari IKSP
	4. Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda		Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam pengembangan kepeloporan pemuda	700	720	725	730	735	740	Orang												Indikator baru menyusun cascading dari IKSP
	5. Jumlah Pemuda Kader Berprestasi Peserta Penghargaan Kepeloporan		Jumlah Pemuda Kader Berprestasi Peserta Penghargaan Kepeloporan	20	40	60	80	114	100	Orang												Indikator baru menyusun cascading dari IKSP
	6. Perentase pemerintah daerah yang responsive terhadap kebijakan pengembangan kepeloporan pemuda di level provinsi		Perentase pemerintah daerah yang responsive terhadap kebijakan pengembangan kepeloporan pemuda di level provinsi	20	20	30	30	100	100	Persen												Indikator baru menyusun cascading dari IKSP

	Output 3 : Provinsi dengan Kepeporan Pemuda yang Berkembang																				
	Indikator Output 3 : Jumlah Provinsi dengan Kepeporan Pemuda yang Berkembang	Pusat dan Daerah	Provinsi dengan Tingkat Kepeporan Pemuda yang Berkembang	N/A	1	1	1	1	1	1	Provinsi	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0			
	Output 1 : Lembaga/Komunitas kepemudaan kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kepeporan Pemuda																				
	Indikator Output 1 : Jumlah Lembaga/Komunitas kepemudaan kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kepeporan Pemuda	Pusat dan Daerah	Jumlah Lembaga/Komunitas kepemudaan kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kepeporan Pemuda	N/A	45	45	45	45	45	45	Lembaga	5,370,000	5,370,000	5,370,000	5,370,000	5,370,000	5,370,000	0			
	Output 2 : Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kepeporan Pemuda																				
	Indikator Output 2 : Jumlah Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kepeporan Pemuda berupa pelatihan	Pusat dan Daerah	Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kepeporan Pemuda berupa pelatihan	N/A	3,232	3,232	3,232	3,232	3,232	3,232	Orang	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	3,900,000	0			
	Output 4 : Kebijakan Pengembangan Kepeporan Pemuda yang Terusun																				
	Indikator Output 4 : Jumlah Kebijakan Pengembangan Kepeporan Pemuda yang Terusun	Pusat dan Daerah	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengembangan Kepeporan Pemuda yang Terusun	N/A	1	1	1	1	1	1	NSPK	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	0			
	Basaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas keterampilan pengembangan kepemimpinan dalam peningkatan kewirausahaan pemuda yang optimal	Pusat dan Daerah																			
	Indikator Kinerja Basaran Kegiatan :																				
			Jumlah K/L yang responst dalam peningkatan kewirausahaan pemuda	N/A	20	40	60				Perano										Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan
			Jumlah Provinsi yang responst dalam peningkatan kewirausahaan	20	20	30	50				Perano										Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan

	Jumlah kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda yang disusun dan diuraikan			20	20	30	50		1	1	Hasil											Indikator baru dan target, menyesuaikan cascading dari IKSP
	1. Jumlah kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda yang terusun		Jumlah kebijakan pengembangan kewirausahaan pemuda yang terusun	1	1	1	2		2	2	Hasil											Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	2. Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan		Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	13100	13200	13300	13400		13400	13500	Orang											Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	3. Jumlah Wirausaha Muda Berprestasi yang memperoleh fasilitasi akses permodalan		Jumlah Wirausaha Muda Berprestasi yang memperoleh fasilitasi akses permodalan	500	500	500	505		505	510	Orang											Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	4. Meningkatnya jumlah fasilitas lembaga pengembangan kewirausahaan pemuda		Jumlah fasilitas lembaga pengembangan kewirausahaan pemuda yang meningkat	45	47	48	50		50	55	Lembaga											Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi lintas instansi kewirausahaan pemuda		Koordinasi dan sinkronisasi lintas instansi kewirausahaan pemuda yang meningkat	1	1	1	1		1	1	Laporan											Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	6. Peningkatan persentase indikator SIP pada tingkat kewirausahaan pemuda		Persentase peningkatan indikator SIP pada tingkat kewirausahaan pemuda																			Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	Output 1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Kewirausahaan Pemuda																					
	Indikator Output 1 : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Kewirausahaan Pemuda	Pusat dan Daerah	Provinsi dengan Kepeporan Pemuda yang Berkembang	N/A	1	1	1		1	1	Kegiatan	1760000	1760000	1760000	1760000	1760000	1760000	0				
	Output 3 : Kebijakan Pengembangan Standar/Isi Kewirausahaan Pemuda																					
	Indikator Output 3 : Jumlah Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang Terusun	Pusat dan Daerah	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang Terusun	N/A	1	1	1		2	1	NSPK	200000	200000	200000	200000	200000	200000	0				

	Output 2 : Wirusaha Muda Berprestasi yang memperoleh bantuan Akses Pemodalhan																				
	Indikator Output 2 : Jumlah Wirusaha Muda Berprestasi yang memperoleh bantuan Akses Pemodalhan	Pusat dan Daerah	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang Terus-menerus	N/A	1	1	1	1	305	1000	Orang	3350000	3350000	16450000	7190000	20450000					
	Output 3 : Pemuda yang terampil sebagai kader kewirausahaan																				
	Indikator Output 3 : Jumlah Pemuda yang terampil sebagai kader kewirausahaan	Pusat dan Daerah	Jumlah Pemuda yang mengikuti pelatihan dan ditugaskan mengemulainya sebagai wirasaharan muda	N/A	3000	3000	3000	13400	5000	Orang	4090000	4090000	32000000	1722250	8800000						
	Output 4 : Sentra Kewirausahaan Pemuda yang terampil pengembangan kewirausahaan																				
	Indikator Output 4 : Jumlah Sentra Kewirausahaan Pemuda yang terampil pengembangan kewirausahaan	Pusat dan Daerah	Sentra Kewirausahaan Pemuda yang terampil pengembangan kewirausahaan	N/A	34	34	34	30	34	Lembar ga	3600000	3600000	43500000	4350000	3350000						
			Jumlah Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang Terus-menerus								NSPK										
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas pemodalhan dan pembinaan prasarana dan sarana kepedaftaran serta kebijakan pendukungnya	Pusat dan Daerah																			
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																				

			Jumlah K/L yang mengemulainya Sentra Pemodalhan Pemuda yang terstandarisasi	10	20	40	80				Perasa										
	1. Pemetaan provinsi yang mengemulainya prasarana dan sarana kepedaftaran termasuk prasarana sarana disabilitas yang optimal		Pemetaan provinsi yang mengemulainya prasarana dan sarana kepedaftaran termasuk prasarana sarana disabilitas yang optimal	N/A	20	40	80	30	32	Perasa											
	2. Jumlah kebijakan standar prasarana dan sarana kepedaftaran yang terus-menerus dan terimplementasikan		Jumlah kebijakan standar prasarana dan sarana kepedaftaran yang terus-menerus dan terimplementasikan	20	20	30	50	2	3	NSPK											
	Output 1 : Provinsi Yang Melaksanakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepedaftaran																				
	Indikator Output 1 : Jumlah Provinsi Yang Melaksanakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepedaftaran	Pusat dan Daerah	Provinsi telah melaksanakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kepedaftaran	N/A	1	1	1	1	1	Provinsi	900,000	900,000	1,300,000	286,260	1,000,000						
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas pemuda yang berdaya saing, berwibawa, dan berprestasi Pancasila	Pusat dan Daerah	Jumlah hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan standar nasional kepedaftaran dan indikator pemuda yang ditindaklanjuti terhadap seluruh hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan	15	20	30	50			Perasa											
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																				
	3. Jumlah fasilitas prasarana dan Sarana kepedaftaran termasuk disabilitas yang terimplementasikan		Jumlah fasilitas prasarana dan Sarana kepedaftaran termasuk disabilitas yang terimplementasikan	N/A	105	110	115	117	120	Lembar ga											
	Output 2 : Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Bidang Kepedaftaran Yang Terus-menerus																				
	Indikator Output 2 : Jumlah Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Bidang Kepedaftaran Yang Terus-menerus	Pusat dan Daerah	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Standarisasi Bidang Kepedaftaran yang terus-menerus	N/A	1	1	1	2	1	NSPK	1,100,000	1,100,000	2,000,000	727,452	4,300,000						
	Output 3 : Organisasi Kepedaftaran Pemerintah Sarana dan Prasarana Kepedaftaran yang Standarisasi																				

	Indikator Output 3 : Jumlah Organisasi Keperawatan Pratama Bantuan Sarana dan Peralatan Keperawatan yang distandarisasi	Desa dan Daerah	Keperawatan Pratama Bantuan Sarana dan Peralatan Keperawatan yang distandarisasi	N/A	1	1	1	79	80	Lebak	13,000,000	13,000,000	17,400,000	8,233,922	25,400,000			
Organisasi Keperawatan dan Keperawatan	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan keperawatan tingkat pemberdayaan organisasi pernusa dan keperawatan yang optimal	Pusat dan Daerah																
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																	
	1. Persentase K/L yang responsif terhadap kebutuhan pemberdayaan organisasi pernusa dan keperawatan	Pusat	Jumlah K/L yang responsif dalam pemberdayaan organisasi keperawatan dan keperawatan. Responsif: melakukan pembinaan melalui program/kegiatan	N/A	65	70	75	80	85	Pernu								Perubahan memekskatur, menyesuaikan cascading dari IKSP dengan definisi yang sama
	2. Persentase provinsi yang responsif terhadap kebutuhan pemberdayaan organisasi pernusa dan keperawatan	Daerah	Jumlah Provinsi yang responsif dalam pemberdayaan organisasi keperawatan dan keperawatan	N/A	65	70	75	80	85	Pernu								Perubahan memekskatur, menyesuaikan
	3. Persentase provinsi yang diberikan peningkatan kapasitas pelayanan keperawatan tingkat pemberdayaan organisasi pernusa dan keperawatan	Daerah	Jumlah provinsi yang diberikan peningkatan kapasitas pelayanan keperawatan tingkat pemberdayaan organisasi pernusa dan keperawatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya	N/A	65	70	75	80	85	Pernu								
	4. Kebijakan pemberdayaan organisasi pernusa dan keperawatan yang terencana dan terimplementasikan	Pusat dan Daerah	Kebijakan pemberdayaan organisasi pernusa dan keperawatan yang terencana dan terimplementasikan	N/A	1	1	1	1	1	Doku								Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
Output 1 : Provinsi dengan Pengelolaan Organisasi dan Penguasaan Keperawatan																		
Indikator Output 1 : Jumlah Provinsi dengan Pengelolaan Organisasi dan Penguasaan Keperawatan	Pusat dan Daerah	Provinsi dengan Pengelolaan Organisasi dan Penguasaan Keperawatan	N/A	2	2	2	2	2	Prov	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,200,000	1,500,000			Akhiran Depul Organisasi Keperawatan dan Keperawatan	
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan koordinasi strategi lintas sektor dalam pelayanan keperawatan tingkat pemberdayaan organisasi pernusa dan keperawatan yang berkualitas																		

	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																	
Organisasi Keperawatan dan Keperawatan	5. Persentase kajian/isi tentang pemberdayaan organisasi pernusa dan keperawatan ditindaklanjuti	Pusat dan Daerah	Preventive kajian/isi tentang pemberdayaan organisasi pernusa dan keperawatan ditindaklanjuti	N/A	55	60	65	70	75	Pernu								Perubahan memekskatur, menyesuaikan
	6. Jumlah kerja sama internasional yang terjamin terkait pemberdayaan organisasi pernusa dan keperawatan	Pusat dan Daerah	Jumlah kerja sama internasional yang terjamin terkait pemberdayaan organisasi pernusa dan keperawatan	1	1	1	1	1	1	Kerja								Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan peran aktif pernusa dalam organisasi keperawatan dan keperawatan	Pusat dan Daerah																
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																	
7. Jumlah pernusa yang terfasilitasi dan mendapatkan pengujian pemberdayaan organisasi keperawatan	Pusat dan Daerah	Jumlah pernusa yang terfasilitasi dan mendapatkan pengujian pemberdayaan organisasi keperawatan	1800	1900	2000	2000	2000	2100	Com									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
8. Jumlah satuan kerja pernusa (Sako) dan Satuan Komunitas (Sako) yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan pengujian keperawatan	Pusat dan Daerah	Jumlah satuan kerja pernusa (Sako) dan Satuan Komunitas (Sako) yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan pengujian keperawatan	9 & 4	11 & 4	12 & 4	11 & 5	11 & 5	12 & 6	Sako & Sako									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengaditi tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
Output 2 : Pengelola Organisasi Keperawatan yang terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Keperawatan																		

	Indikator Output 2 : Jumlah Pengelola Organisasi Kepemudaan yang terlatih dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	Pusat dan Daerah	Pengelola Organisasi Kepemudaan yang terlatih dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	N/A	2000	2530	2880	2880	2880	Orang	2.800.000	2.800.000	9.300.000		4.184	11.000.000		
	Output 3 : Organisasi Kepemudaan (Jawara/saka/sakaj) yang terlatih dalam rangka pembinaan dan pengembangan																	
	Indikator Output 3 : Jumlah Organisasi Kepemudaan (Jawara/saka/sakaj) yang terlatih dalam rangka pembinaan dan pengembangan	Pusat dan Daerah	Organisasi Kepemudaan (Jawara/saka/sakaj) yang terlatih dalam rangka pembinaan dan pengembangan	N/A	2	17	46	46	46	Lembaga	9.540.000	9.540.000	10.540.000		14.290	12.540.000		
	Output 4 : Organisasi Kepemudaan yang terlatih dalam rangka pembinaan dan pengembangan																	
	Indikator Output 4 : Jumlah Organisasi Kepemudaan yang terlatih dalam rangka pembinaan dan pengembangan	Pusat dan Daerah	Organisasi Kepemudaan yang terlatih dalam rangka pembinaan dan pengembangan	N/A	7	27	82	82	82	Lembaga	3.090.000	3.090.000	10.000.000		3.190	12.000.000		
	Kemitraan Pemuda																	
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan dan kewirausahaan internasional	Pusat dan Daerah																
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																	
		Pusat dan Daerah	Kemitraan dengan K/L, Negara Mitra, Organisasi Internasional yang sejalan dalam pengembangan kepemudaan terhadap seluruh kemitraan bidang kepemudaan	10	20	40	60			Persen								Terdapat update indikator kinerja kegiatan meliputi tugas dan fungsi sesuai SDTK baru, sehingga indikator ini tidak dipakai pada tahun 2023-2024
				10	20	30	50			Persen								Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan
				5	5	5	5			Kategori	1.812.440	1.812.440	10.113.000					Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan

	1. Jumlah pemuda kader yang terlatih dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional	Pusat dan Daerah	Jumlah pemuda kader yang terlatih dalam kegiatan kepemudaan nasional dan internasional	140	145	150	155	160	165	Orang									menyusuaikan cascading dari IKSP
	2. Jumlah koordinasi dengan stakeholder kemitraan pemuda	Pusat dan Daerah	Jumlah koordinasi dengan stakeholder kemitraan pemuda	1	1	1	1	1	1	Dokumen									Indikator baru menyusuaikan cascading dari IKSP
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pemuda kader berprestasi penerima penghargaan																		
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																		
	3. Jumlah pemuda kader berprestasi penerima penghargaan	Pusat dan Daerah	Jumlah pemuda kader berprestasi penerima penghargaan	65	65	68	70	73	75	Orang									Indikator baru menyusuaikan cascading dari IKSP
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan																		
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																		
	4. Jumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan	Pusat dan Daerah	Jumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN pelayanan kepemudaan	8	9	9	10	10	11	K/L									Indikator baru menyusuaikan cascading dari IKSP
	5. Jumlah provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan	Pusat dan Daerah	Jumlah provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan	27	27	27	27	27	27	Provinsi									Indikator baru menyusuaikan cascading dari IKSP
	6. Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan Pemuda	Pusat dan Daerah	Jumlah Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan Pemuda	N/A	N/A	25	30	75	100	Persen									Sesuai IKSP
	Output 2 : Kementerian/Lembaga/Provinsi yang bekerjasama dalam Kemitraan Kepemudaan																		
	Indikator Output 2 : Jumlah Kementerian/Lembaga/Provinsi yang bekerjasama dalam Kemitraan Kepemudaan	Pusat dan Daerah	Kementerian/Lembaga/Provinsi yang bekerjasama dalam Kemitraan Kepemudaan	9	9	9	9	10	11	Kegiatan							1.700.000	1.800.000	Satuan pada 2019-2022 merupakan K/L

Indikator Kinerja Sasaran Program 1.4 : Persentase atlet junior yang berprestasi di tingkat internasional	Pusat	Deputi IV	hasil pertandingan jumlah atlet timnas Kemempora yang bergemilang (menempuh medali) di ajang internasional dibandingkan dengan seluruh atlet timnas Kemempora yang mengikuti event internasional, dikukur oleh Deputi Bidang Pengembangan Prestasi Olahraga	N/A	N/A	75%	78%	80%	82%	Perse n									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSS
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.5 : Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada level Internasional	Pusat	Deputi IV	Data diperoleh berdasarkan hasil pertandingan pada periode medali dan peringkat Indonesia pada ajang Olimpiade, Paralimpiade, Asian Games, Asian Paragames, Sea Games dan Asian Paragames	N/A	N/A	70%	73%	80%	82%	Perse n									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSS
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.6 : Jumlah atlet elit nasional yang lulus kualifikasi Olimpiade	Pusat/ Daerah	Deputi IV	Jumlah atlet elit nasional yang dilatih dan lulus kualifikasi Olimpiade dibandingkan dengan jumlah atlet yang masuk dalam pelatnas	28 (2018)	N/A	35	N/A			Atlet									Menjadi IKSK pada Aneq Olahraga Andalan dengan penyusunan nomenklatur dikarenakan karena ruang lingkup indikator lebih spesifik pada unit kerja
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.7 : Jumlah atlet elit nasional yang lulus kualifikasi Paralimpiade	Pusat/ Daerah	Deputi IV	Jumlah atlet elit nasional yang dilatih dan lulus kualifikasi Paralimpiade dibandingkan dengan jumlah atlet yang masuk dalam pelatnas	9 (2018)	N/A	25	N/A			Atlet									Menjadi IKSK pada Aneq Olahraga Andalan dengan

	Pusat/ Daerah	Deputi IV	Persentase atlet usia muda pada cabang olahraga yang menempuh medali pada Asian Games	N/A	N/A	N/A	N/A			Pering kat									Menjadi IKSK pada Aneq Olahraga Andalan dengan penyusunan nomenklatur dikarenakan karena ruang lingkup indikator lebih spesifik pada unit kerja
	Pusat/ Daerah	Deputi IV	Terapa keolahragaan olahraga yang ditunjukkan terpengaruhnya dalam pengembangan lembaga keolahragaan yang terdistribusi	1450	2340	2340	2340			Omni k									Menjadi IKSK pada Aneq Olahraga Andalan dengan penyusunan nomenklatur dikarenakan karena ruang lingkup indikator lebih spesifik pada unit kerja
	Pusat/ Daerah	Deputi IV	Persentase atlet usia muda pada Asian Para Games	5	N/A	N/A	8			Pering kat									Terjadi update indikator kinerja sasaranprogram
	Pusat	Deputi IV	Peringkat akhir Indonesia pada SEA Games dibandingkan dengan jumlah atlet yang berpartisipasi dalam SEA Games	4 (2019)	N/A	4	N/A			Pering kat									Menjadi IKSK pada Aneq Olahraga Andalan dengan
	Pusat	Deputi IV	Peringkat akhir Indonesia pada ASEAN Paragames dibandingkan dengan jumlah atlet yang berpartisipasi dalam SEA Games	1 (2017)	N/A	1	N/A			Pering kat									Menjadi IKSK pada Aneq Olahraga Andalan dengan

			Jumlah Peserta sebagai Plat Proyek/pembinaan yang menggunakan standar olahraga pendidikan	1	1	1	1			Orang	708	708	1.000.000	1.300.000	1.300.000		
			Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Pengembangan Olahraga Pendidikan yang Terusun untuk setiap tahunnya	1	1	1	1			NSPK	200	200	420	440	500		
			Output 1 : Peserta kampanye olahraga olimpic diwujudkan dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi														
			Indikator Output 1 : Jumlah Peserta kampanye olahraga olimpic diwujudkan dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal yang terfasilitasi	Pusat/ Daerah													
			Jumlah peserta yang mengikuti kampanye olahraga olimpic diwujudkan dasar, menengah, perguruan tinggi, pendidikan nonformal dan informal setiap tahunnya yang terfasilitasi	N/A	20	20	30			Orang	8	8	27	25.200	35	726	
			Output 2 : Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan Olahraga Olimpik di Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan nonformal dan informal tingkat														
			Indikator Output 2 : Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan Olahraga Olimpik di Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan nonformal dan informal tingkat nasional	Pusat/ Daerah						Lemba ga	1	1	8	5.074,0	10	42	
			Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan Olahraga Olimpik di Pendidikan Dasar, Menengah dan Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan nonformal dan informal tingkat nasional	N/A	36	36	36			104	36						
			Platih olahraga pada satuan-satuan pendidikan yang menyelenggarakan pembinaan setiap tahunnya dibandingkan jumlah platih di satuan pendidikan	Pusat/ Daerah						Orang	450	450	9.553,000	9.553,000	9.553,000		
			Output 3 : Peserta Kampanye Olahraga Tradisional, Uta Dini, Lamsa, dan Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi	Pusat/ Daerah													

			Indikator Output 3 : Jumlah Peserta Kampanye Olahraga Tradisional, Uta Dini, Lamsa, dan Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi														
			Output 4 : Lembaga yang terfasilitasi Pwarsana Olahraga Pendidikan	Pusat/ Daerah													
			Indikator Output 4 : Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Pwarsana Olahraga Pendidikan							Lemba ga	58	58	834.428	834.428	834.428	1.489.237	834.428
			Output 5 : Lembaga yang difasilitasi Sarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi	Pusat/ Daerah													
			Indikator Output 5 : Jumlah Lembaga yang difasilitasi Sarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi							Lemba ga	14.535	14.535	20.000,000	20.000,000	20.000,000	9.999,099	18.000,000
			Output 6 : Sasaran Kegiatan : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Pusat/ Daerah													
			Sasaran Kegiatan : Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga														
			Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :														
			1. Jumlah peserta kampanye olahraga masyarakat yang terfasilitasi	Pusat/ Daerah						Orang	10.000	10.000	10.000	12.000	15.000		Perubahan memerkuitur menyesuaikan
			2. Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam pengembangan olahraga masyarakat	Pusat/ Daerah						Lemba ga	40	50	50	50	50		Perubahan memerkuitur menyesuaikan

			Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Pengembangan Olahraga Rekreasi yang Tersebar untuk setiap tahunnya	1	1	1	1			NSPK	850,000	850,000	850,000							
	Output 2 : Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan Olahraga Rekreasi, Masak, Petualang, Tantangan dan Wisata																			PN
	Indikator Output 2 : Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan Olahraga Rekreasi, Masak, Petualang, Tantangan dan Wisata	Pusat/ Daerah	Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan Olahraga Rekreasi, Masak, Petualang, Tantangan dan Wisata setiap tahunnya	43	07	10	10	30	07	Lemba ga	13,700,000	13,700,000	14,340,000	7,134,000	33,700					
	Output 3 : Peserta Kampanye Olahraga Rekreasi, Masak, Petualangan, Tantangan dan Wisata yang terfasilitasi																			PN
	Indikator Output 3 : Jumlah Peserta Kampanye Olahraga Rekreasi, Masak, Petualangan, Tantangan dan Wisata yang terfasilitasi	Pusat/ Daerah	Peserta Kampanye Olahraga Rekreasi, Masak, Petualangan, Tantangan dan Wisata yang terfasilitasi setiap tahunnya	14020	14020	10000	20000	10000	20000	Orang	15,700,000	15,700,000	14,240,000	8,050,000	1,824,000					
	Output 4 : Kebijakan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus yang terseman																			
	Indikator Output 4 : Kebijakan Pengembangan Olahraga Layanan Khusus yang terseman	Jakarta	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus yang terseman untuk setiap tahunnya	1	1	1	1	5000	1	Orang	20,000	200,000	300,000	100,000	5,000					Semula RO 2 Aadep POTLAK
	Output 5 : Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi																			PN
	Indikator Output 5 : Jumlah Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi	Pusat/ Daerah	Jumlah Peserta Kampanye Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lansia, dan Penyandang Disabilitas yang mengikuti kegiatan untuk setiap tahunnya yang berpartisipasi dalam kampanye	11274	11274	11274	11274	11274	11274	Orang	7,167,000	7,167,000	10,540,000	3,987,000	9,200,000					Semula RO 5 Aadep POTLAK
	Output 6 : Lembaga yang terfasilitasi Prasarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi																			PN

	Indikator Output 6 : Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Prasarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi	Pusat/ Daerah	Prasarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi setiap tahunnya	11	7	7	7	7	7	Lemba ga	5,834,438	5,834,438	5,834,438	1,080,000	1,080,000					Semula RO 4 Aadep SPOR
	Output 7 : Lembaga yang difasilitasi Sarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi																			PN
	Indikator Output 7 : Jumlah Lembaga yang difasilitasi Sarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi	Pusat/ Daerah	Lembaga yang terfasilitasi sarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi setiap tahunnya yang terfasilitasi difasilitasi dengan lembaga yang mendapatkan fasilitas	26	66	66	66	323	66	Lemba ga	14,335,542	14,335,220,000	0	13,727,000	13,727,000					Semula RO 6 Aadep SPOR
	Output 8 : Lembaga yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Promosi Produk dan Jasa Industri Olahraga																			
	Indikator Output 8 : Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Promosi Produk dan Jasa Industri Olahraga	Pusat/ Daerah	Jumlah lembaga yang menjadi pusat industri olahraga yang terfasilitasi penyelenggaraan promosi produk dan jasa olahraga yang terfasilitasi dilaksanakan	84	50	50	50	50	50	Lemba ga	1,850,000	1,850,000	7,300,000	1,200,000	450,000					Semula RO 3 Aadep SPOR
	Output 9 : Kebijakan Pengembangan Industri dan Promosi Keolahragaan yang terseman																			
	Indikator Output 9 : Jumlah Kebijakan Pengembangan Industri dan Promosi Keolahragaan yang terseman	Pusat/ Daerah	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pengembangan Industri dan Promosi Keolahragaan yang terseman setiap tahunnya	1	1	1	1	1	0	NSPK	50,000	50,000	333,000	333,000	450,000					Semula RO 2 Aadep SPOR
	Output 10 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengabdian Manajemen Supporter Olahraga yang terfasilitasi																			
	Indikator Output 10 : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengabdian Manajemen Supporter Olahraga yang terfasilitasi	Pusat/ Daerah		N/A	N/A	N/A	N/A	1	1	Kepala n	N/A	N/A	N/A	N/A	224,747	224,747				RO haru
	Output 11 : Promosi dengan Produk Industri Olahraga yang terfasilitasi																			
	Indikator Output 11 : Jumlah Promosi dengan Produk Industri Olahraga yang terfasilitasi	Pusat/ Daerah	Jumlah Promosi dengan Industri dan Promosi Keolahragaan yang terfasilitasi dibandingkan dengan 34 provinsi	6	3	3	3	3	3	Kepala n	50,000	50,000	1,720,000	271,000	2,300,000					Semula RO 1 Aadep SPOR

	Lembaga Layanan Khusus yang terakreditasi dalam penyelenggaraan kejuruan	Pusat/ Daerah	Lembaga Olahraga Penyelenggara Disabilitas yang terakreditasi dalam penyelenggaraan kejuruan setiap tahunnya dibarengkan dengan jumlah lembaga Olahraga Penyelenggara Disabilitas	N/A	4	4	4	4	4	4	Lembaga	1,083	1,083	3,450	4,000	8,000	Tradisional dan Layanan Khusus	indikator baru pada renstra lama
	Output 3 : Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terakreditasi																	

	Indikator Output 3 : Jumlah Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terakreditasi	Pusat/ Daerah	Jumlah Peserta Kampanye Olahraga Penyelenggara Disabilitas yang mengikuti kegiatan untuk setiap tahunnya yang berpartisipasi dalam kampanye	N/A	11274	11274	11274	11274	11274	11274	Orang	7,167	7,167	10,540	16,700	17,540		indikator baru pada renstra lama
	Output 4 : Provinsi dengan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus yang terbina																	
	Indikator Output 4 : Jumlah Provinsi dengan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus yang terbina		Jumlah Provinsi sebagai Pilot Project yang menerapkan standar pembinaan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	1	1	1	1	1	1	1	Kegiatan	708,100	708,100	3,000,000	3,900,000	4,300,000		indikator baru pada renstra lama
			Jumlah pelatih/instruktur/pembina olahraga tradisional yang mendapatkan pembinaan setiap tahunnya	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Orang	1,500,000	1,500,000	2,100,000	2,400,000	2,900,000		indikator baru pada renstra lama
			Jumlah Peserta Kampanye Olahraga Tradisional, Usia Dini, Lanjut, dan Penyelenggara Disabilitas yang mengikuti kegiatan yang berpartisipasi dalam kampanye	11274	11274	11274	11274	11274	11274	11274	Orang	7,167,000	7,167,000	10,540,000	14,540,000	17,540,000		Mengjadi RO asdep Ormas
Sentra Pembinaan	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan	Pusat/ Daerah																
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																	
	1. Kebijakan Pengembangan Sentra SKO yang dilaksanakan	Pusat/ Daerah	Aspek Sentra Pembinaan dan Pengembangan Sentra SKO yang dilaksanakan	N/A	1	1	1	1	1	1	NSPK							Perubahan nomenklatur, menyesuaikan cascading dari IKSP dengan definisi yang sama
	2. Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang berstandartasi	Pusat/ Daerah	Aspek Sentra Pembinaan dan Pengembangan Sentra SKO yang dilaksanakan	N/A	9	9	9	9	9	9	Kegiatan							Perubahan nomenklatur, menyesuaikan cascading dari IKSP dengan definisi yang sama

	7. Bilik olahraga yang difasilitasi dalam pemenuhan Bakat Cabang Olahraga Olimpiade	Pusat/ Daerah	Akses Sentra Pembinaan	N/A	3,000	3,300	3,600	3,900	4,200	Orang									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	8. Bilik olahraga yang difasilitasi dalam Identifikasi Bakat Cabang Olahraga Olimpiade	Pusat/ Daerah	Akses Sentra Pembinaan	N/A	2,000	3,000	3,000	3,000	3,300	Orang									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	9. Analisis pengembangan Teknik latihan cabang olahraga unggulan PONOR dalam rangka Program Pembinaan Atlet Jangka Panjang yang terfasilitasi	Pusat/ Daerah	Akses Sentra Pembinaan	N/A	10	10	10	10	10	Kegiatan									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	10. Olahraga yang terfasilitasi pada Dimtak penguatan mental Olahragawan dalam rangka Program Pembinaan Atlet Jangka Panjang	Pusat/ Daerah	Akses Sentra Pembinaan	N/A	500	500	500	500	500	Orang									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	11. Monitoring dan Erubahan pelaksanaan Program Pembinaan Atlet Jangka panjang di daerah yang terfasilitasi.	Pusat/ Daerah	Akses Sentra Pembinaan	N/A	10	10	10	10	10	Kegiatan									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	12. Lelakarya Sentra dan Peringatan penyelesaian kelainan kompetisi junior nasional yang terfasilitasi	Pusat/ Daerah	Akses Sentra Pembinaan	N/A	150	150	150	150	150	Orang									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	13. Fasilitas keikutsertaan Rajarman dan Pkkn Olahraga Tingkat Nasional dan Internasional	Pusat/ Daerah	Akses Sentra Pembinaan	N/A	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	Orang									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	14. Implementasi Long Term Athlete Development yang dimonetkan.	Pusat/ Daerah	Akses Sentra Pembinaan	N/A	1	1	1	1	1	Kelompok									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	Output 1: Bilik Olahraga yang difasilitasi dalam Pemenuhan Bakat Cabang Olahraga Olimpiade																		Semua RO POKR
	Indikator Output 1 : Jumlah Bilik Olahraga yang difasilitasi dalam Pemenuhan Bakat Cabang Olahraga Olimpiade	Pusat/ Daerah	Jumlah olahraga yang mengikuti dan difasilitasi dalam pemenuhan bakat Cabang Olahraga Olimpiade setiap tahunnya dibandingkan jumlah olahraga yang mengikuti seleksi	N/A	10000	10000	10000	8000	8000	Orang	11	11	15	14	14				IN

	Pengembangan dan/atau keikutsertaan pada kompetisi olahraga junior/pelajar bertaraf nasional dan internasional																		Semua RO POKR
	Indikator Output 3 : Jumlah Fasilitas Pengembangan dan/atau keikutsertaan pada kompetisi olahraga junior/pelajar bertaraf nasional dan internasional		Jumlah Olahraga yang mengikuti dan difasilitasi dalam Kompetisi Olahraga Junior/Pelajar Bertaraf Nasional dan Internasional setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah olahraga yang mengikuti seleksi kompetisi olahraga	N/A	5	5	5	5	5	Orang	22	22	26	26	26				IN
	Output 4 : Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang terbanyak																		IN
	Indikator Output 4 : Jumlah Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang terbanyak	Pusat/ Daerah	Jumlah Provinsi dengan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga yang terbanyak setiap tahunnya	N/A	1	1	1	5	5	Kegiatan						821	821		IN
	Output 5 : Provinsi dengan PPLP yang terbanyak																		IN
	Indikator Output 5 : Jumlah Provinsi dengan PPLP yang terbanyak	Pusat/ Daerah						4	4	Kegiatan						40	40		IN
	Output 6 : Kebijakan Pengembangan Sentra dan Sekolah Khusus Olahragawan yang terasim																		IN
	Indikator Output 6 : Jumlah Kebijakan Pengembangan Sentra dan Sekolah Khusus Olahragawan yang terasim	Pusat/ Daerah	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Pengembangan Sentra dan Sekolah Khusus yang terasim setiap tahunnya	N/A	1	1	1	1	1	NSPK	708	708	708	188	188				IN
	Output 7 : Peserta Sekolah Khusus Olahragawan yang Terbanyak																		IN
	Indikator Output 7 : Jumlah Peserta Sekolah Khusus Olahragawan yang Terbanyak	Pusat/ Daerah	Jumlah Peserta Sekolah Khusus Olahragawan yang difasilitasi pemenuhannya untuk setiap tahun yang berpartisipasi	N/A	240	240	240	122	122	Orang	27	27	35	31	31				IN
	Output 8 : Peserta PPLP yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan																		IN
	Indikator Output 8 : Jumlah Peserta PPLP yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan	Pusat/ Daerah	Jumlah Peserta PPLP yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan kompetensinya untuk	N/A	1	1	1	1	1	Orang	109	109	113	87	87				IN

Output 9 : Peserta PPLM yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan													PPL				
Indikator Output 9 : Jumlah Peserta PPLM yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan	Pusat / Daerah	Jumlah Peserta PPLM yang dibina dan dilibatkan dalam kegiatan kesenangannya setiap tahun dibandingkan jumlah peserta PPLM	N/A	50	50	50	50	10	10	Orang	14	14	89	5	5		
1. Jumlah keaktifan bidang olahraga yang terjamin	Pusat / Daerah	Jumlah keaktifan yang terjamin dan terukur dalam MKU/RS	10	10	10	10	10	10	10	Kewenangan							Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan
2. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan keaktifan olahraga yang ditindaklanjuti	Pusat / Daerah	Jumlah Daerah yang melaksanakan hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan keaktifan dan penghargaan keolahragaan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan 34 Provinsi	20	20	20	20	70	90	Peran								Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan mengkait tugas dan fungsi sesuai SKTR, baru, fungsi penghargaan olahraga bisa ditunggu oleh meeting meeting unit keadepan
3. Jumlah kebijakan terkait pengembangan keaktifan olahraga yang terwujud	Pusat / Daerah																Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan
4. Jumlah rekomendasi kebijakan terkait pengembangan keaktifan olahraga yang terwujud	Pusat / Daerah																Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan

5. Jumlah dokumen informatif hasil pemantauan/evaluasi terkait pengembangan keaktifan olahraga (ketuan dokumen)	Pusat / Daerah																Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan
6. Jumlah olahraga yang terjamin nasional yang terdapat pengembangan karir	Pusat																Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan
7. Jumlah penerima penghargaan olahraga tingkat nasional	Pusat																Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan
		K/L/ Swasta yang terorganisasi dalam keaktifan olahraga dalam upaya pemaksimalan olahraga dan peningkatan prestasi olahraga setiap tahunnya dibandingkan jumlah K/L	10	10	10	10	10	10	10	K/L/ Swasta	5.300,00	5.300,00	12.000,00	18.000,00	22.000,00		
		Pemberian penghargaan kepada pelaku olahraga atau prestasi dan keaktifannya kepada Negara setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah atlet yang berpartisipasi dalam event	200	230	230	230	40	230	Orang	47.908,829	47.908,829	200.908,00	3.104,00	259,08	8		Menjadi RO 14 Aasdep Ormas
		Pemberian fasilitas keaktifan kepada pelaku olahraga atau pencapaian dan keaktifannya kepada negara setiap tahunnya dalam bentuk pengembangan karir dibandingkan jumlah olahraga	6	50	50	50	50	50	Orang	3.000,00	3.000,00	400,000	708.400	400,00	0		Menjadi RO 15 Aasdep Ormas
		Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Pengembangan Keaktifan dan Penghargaan Olahraga yang terwujud setiap tahunnya	1	1	1	1	1	1	1	REBO MEN DAKSI KEBELAJARAN	11.084.000	11.084.000	32.793,29	6.456,25	36.793,25	429	Menjadi RO 13 Aasdep Ormas

			lebaran dari daerah yang diteliti dalam pemantauan tingkat diandingkan dengan semua peserta seleksi	N/A	60	70	80	90	100	Peran											Menjadi BSK Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra
			Jumlah Daerah yang melaksanakan hasil keputusan dan rekomendasi kebijakan pengembangan pembinaan dan iptek olahraga yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan 34 Provinsi	N/A	20	30	50	70	90	Peran											Menjadi BSK Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra Olahraga Prestasi dengan perubahan memekstur
																					Menjadi BSK Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra
																					Menjadi BSK Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra
																					Menjadi BSK Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra
																					Menjadi BSK Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra
																					Menjadi BSK Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra

																					Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra	
																					Menjadi BSK Asisten Deputi Pengelolaan Pembinaan Sentra	
		Pusat/ Daerah	Hasil belajar dalam bentuk iptek Olahraga yang disusun yang menjadi rekomendasi kegiatan setiap tahunnya	2	2	2	2	2	2	Rencana anda 4	3.386,0 00	3.286.045.200,00 0	3.200,0 00	3.200,0 00								
		Pusat/ Daerah	Jumlah Provinsi yang mendapatkan pembinaan pembinaan dan iptek Olahraga setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah 34 provinsi	3	3	3	3	3	3	Provinsi 1	3.387,4 50	3.387.451.876,00 0	4.100,04 00	4.100,0 00								
		Pusat/ Daerah	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kelembagaan/Kelembagaan Kemiskinan dan Penghargaan Olahraga yang terusun untuk setiap tahunnya	1	1	1	1	1	-	NSPK	1.013,0 00	1.013,00 984,000	984,000 0	984,000 0								
		Pusat/ Daerah	Jumlah mahasiswa yang mengikuti dan diteliti dalam pemantauan tingkat Cabang Olahraga Olimpik setiap tahunnya dibandingkan jumlah mahasiswa yang mengikuti seleksi	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	Orang	10.765, 000	10.765,41 00	14.735,4 00	17.940, 000	20.450 000							

		Pusat/ Daerah	Jumlah Olahraga yang mengikuti dan difasilitasi dalam Olahraga Daerah setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah olahraga	300	300	300	300	300	Orang	1.230.000	1.230.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000			
		Pusat/ Daerah	Jumlah Olahraga yang mengikuti dan difasilitasi dalam Kompetensi Olahraga Junior (Paket Berprestasi Nasional dan Internasional) setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah olahraga yang mengikuti sebagai kompetensi olahraga	N/A	3.000	3.000	3.000	3.000	Orang	22.036.550	22.036.550	25.984.200	26.974.650	22.967.340				
Standarisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana dan Sarana	Sasaran Kegiatan : Meningkatnya prasarana dan sarana olahraga yang terstandarisasi	Pusat								-	54.097	54.097						
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																	
			Jumlah daerah yang mengimplementasikan pembangunan infrastruktur olahraga yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, dibandingkan dengan jumlah daerah yang ada	20	20	30	40	50	60	Perahu								Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan mengkait tugas dan fungsi sesuai SKTR baru, sehingga indikator ini tidak dipakai pada tahun 2023-2024
	1. Promosi akreditasi, akreditasi provinsi yang memiliki standarisasi sarana dan prasarana olahraga			N/A	20	20	20	20	25	Perahu								Perubahan nomenklatur, menyesuaikan
	2. Naikak Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Kerdorngan			N/A	1	1	1	1	1	Nasak								Perubahan nomenklatur, menyesuaikan
	3. Jumlah Prasarana Olahraga			N/A	2	2	2	2	4	Lemba								Perubahan nomenklatur

																		Andap Standartasi M dan Infrastruktur Olahraga
																		Indikator kinerja sasaran kegiatan
																		Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan
																		Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan
	4. Naikak Kebijakan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Kerdorngan			N/A	2	2	2	2	2	Nasak								Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	5. Promosi Sarana Olahraga Prestasi Berprestasi Cabang Olahraga Olimpik			N/A	20	20	20	20	25	Perahu								Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	6. Perbuk sarana olahraga lokal yang terstandar			N/A	2	2	2	2	4	Lemba								Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	Output 2 : Lembaga yang terfasilitasi Prasarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi																	PII
	Indikator Output 2 : Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Prasarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi	Pusat/ Daerah	Lembaga yang terfasilitasi Prasarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi setiap tahunnya yang terfasilitasi dibandingkan dengan jumlah lembaga yang mendapatkan bantuan	N/A	7	7	7		Lemba		2.569	2.569						
	Output 3 : Lembaga yang terfasilitasi Prasarana Olahraga Prestasi Berprestasi Cabang Olahraga Olimpik																	PII
	Indikator Output 3 : Jumlah Lembaga yang terfasilitasi Prasarana Olahraga Prestasi Berprestasi Cabang	Pusat/ Daerah	Lembaga yang terfasilitasi Prasarana Olahraga Prestasi Berprestasi Cabang	N/A	3	3	3		Lemba		15.380	15.380						

	Output 4 : Lembaga yang difasilitasi Sarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi																		
	Indikator Output 4 : Jumlah Lembaga yang difasilitasi Sarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi	Pusat/ Daerah	Lembaga yang terfasilitasi sarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi setiap tahunnya yang berhasil dilaksanakan dibandingkan dengan lembaga yang mendapatkan fasilitas	N/A	00	00	00			Lembaga	23,727	23,727	23,727						
	Output 5 : Lembaga Yang terfasilitasi Sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Olimpik																		
	Indikator Output 5 : Jumlah Lembaga Yang terfasilitasi Sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Olimpik	Pusat/ Daerah	Lembaga yang terfasilitasi sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Olimpik setiap tahunnya yang berhasil dilaksanakan dibandingkan dengan lembaga yang mendapatkan fasilitas	N/A	4	0	0			Lembaga	7,427	7,427	7,427						
	Output 6 : Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Keolahragaan yang Tersebar																		
	Indikator Output 6 : Jumlah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Keolahragaan yang Tersebar	Pusat/ Daerah	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Keolahragaan yang Tersebar untuk setiap tahunnya	N/A	1	1	1			NSPK	1,382	1,382	1,382						
	Output 7 : Kebijakan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Keolahragaan yang Tersebar																		
	Indikator Output 7 : Jumlah Kebijakan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Keolahragaan yang Tersebar	Pusat/ Daerah	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Keolahragaan yang Tersebar untuk setiap tahunnya	N/A	4	4	4			NSPK	3,412	3,412	3,412						

	Output 8 : Provinsi dengan sarana dan prasarana olahraga yang terstandarisasi																		
	Indikator Output 8 : Jumlah Provinsi dengan sarana dan prasarana olahraga yang terstandarisasi	Pusat/ Daerah	Jumlah Provinsi sarana dan prasarana olahraga yang terstandarisasi setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah 34 provinsi	N/A	3	3	3			Kategori	0	0	0						
	Tugas dan Organisasi Keolahragaan																		
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																		
	1. Jumlah Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga BDRN/IOCO yang bersertifikasi Nasional dan Internasional	Pusat/ Daerah	Angka Tenaga Keolahragaan Jumlah tenaga keolahragaan yang terstandarisasi dibandingkan dengan semua tenaga keolahragaan yang tersedia	N/A	200	205	310			Orang									Perubahan memeksklur, menyesuaikan
	2. Jumlah Sirkuitisasi Program Pemertihan dengan Indeks Organisasi Cabang Olahraga BDRN/IOCO	Pusat/ Daerah	Angka Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Jumlah Daerah yang melaksanakan hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan pemertihan dan ipok olahraga yang dilaksanakan dibandingkan dengan 34 Provinsi	N/A	1	1	1			Kategori									Perubahan memeksklur, menyesuaikan dengan definisi yang sama
	3. Jumlah Naikab Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang dimantapkan	Pusat/ Daerah	Angka Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang terusun setiap tahunnya	N/A	1	1	1			Naikab									Perubahan memeksklur, menyesuaikan
			Jumlah organisasi keolahragaan yang memperoleh pembinaan dan pengembangan keolahragaan dibandingkan dengan semua organisasi keolahragaan																Terdapat update indikator tenaga sasaran kegiatan mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru, sehingga indikator ini tidak dipakai pada tahun 2023-2024
																			Terdaftar update indikator kinerja

		Pusat/D sejarah	jumlah dengan target pada RKP dibandingkan dengan target yang diberikan	100	100	100	100			Persean								Indikator kinerja sasaran kegiatan
		Pusat/D sejarah	Jumlah penyelenggaraan museum / single event tingkat nasional dan internasional dibandingkan dengan target perencanaan awal	100	100	100	100			Persean								Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan meliputi target dan fungsi sesuai SKTK baru, sehingga indikator ini tidak dipakai pada tahun 2023-2025

		Pusat/D sejarah	Jumlah Daerah yang melaksanakan hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan keluarga praesani yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan 34 Provinsi	20	20	30	30			Persean								Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan meliputi target dan fungsi sesuai SKTK baru, sehingga indikator ini tidak dipakai pada tahun 2023-2025
1. Jumlah Olahragawan Junior/ potensial di bidang yang memiliki dan profesional	Pusat/D sejarah	Audip Glabra gawa n Antabak n		N/A	190	200	230		230	275	Orang							Indikator kinerja sasaran kegiatan melebihi target IKSP
2. Persentase Olahragawan Junior bidang yang menjadi Olahragawan nasional nasional	Pusat/D sejarah	Audip Glabra gawa n Antabak n		N/A	40	45	30		33	60	Persean							Asisten Deputi Pembinaan dan Iptek Olahraga Indikator kinerja sasaran kegiatan melebihi target IKSP
3. Jumlah penyelenggaraan kegiatan single event olahraga prestasi tingkat nasional berbagai cabang olahraga unggulan	Pusat/D sejarah	Audip Glabra gawa n Antabak n		N/A	10	10	15		15	20	Lemban g							Indikator kinerja sasaran kegiatan melebihi target IKSP
Sasaran Kegiatan : Meningkatnya Olahragawan nasional yang berprestasi di tingkat internasional																		
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																		
4. Jumlah Olahragawan nasional yang terdaftar dalam Rangka Peringatan Asian Games, Asian Paragames, SEA Games dan Asian Paragames	Pusat/D sejarah	Audip Glabra gawa n Antabak n		N/A	650	670	690		699	710	Orang							Indikator kinerja sasaran kegiatan melebihi target IKSP
5. Persentase Olahragawan nasional yang berprestasi di tingkat internasional	Pusat/D sejarah	Audip Glabra gawa n Antabak n		N/A	75	75	77		80	80	Persean							Indikator kinerja sasaran kegiatan melebihi target IKSP
6. Fasilitas pengimanan berprestasi pada event event olahraga nasional	Pusat/D sejarah	Audip Glabra gawa n Antabak n		N/A	2	2	2		2	3	Lemban g							Indikator kinerja sasaran kegiatan melebihi target IKSP
7. Fasilitas penyelenggaraan dan sarana pendukung event internasional	Pusat/D sejarah	Audip Glabra gawa n Antabak n		N/A	3	6	7		8	0	Lemban g							Indikator kinerja sasaran kegiatan melebihi target IKSP
Subsai 1 - Kebijakan Norma			Norma, Standar, Prosedur dan Kebijakan (NSPD)	N/A	1	1	1		1	3	NSPD	100	100	100	100	100	100	Indikator kinerja sasaran kegiatan melebihi target IKSP

Manajemen Etna dan Usaha Kendatragan	Sasaran Kegiatan: Pengebalaan Manajemen Dana dan Usaha Kendatragan																									
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																										
1) Presentase layanan pengebalaan manajemen dana kendatragan yang dilakukan	Pusat	Jumlah layanan pengebalaan manajemen dana kendatragan yang dilakukan dibandingkan dengan semua layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengebalaan Dana dan Usaha Kendatragan (LPUK)	20	20	30	40	50	60	persea															RO Baru		
2) Presentase layanan pengebalaan usaha kendatragan yang dimaubatkan	Pusat	Jumlah layanan pengebalaan pangebalaan usaha kendatragan yang dimaubatkan dibandingkan dengan semua layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengebalaan Dana dan Usaha Kendatragan (LPUK)	N/A	25	35	45	55	65	persea															RO Baru		
Output 1 : Layanan Pengebalaan Usaha Kendatragan																								RO Baru		

Indikator Output 1 : Jumlah Layanan Pengebalaan Usaha Kendatragan	Dalam Negari dan Luar Negari		1	1	1	1	1	1	Layanan															5,000	
Output 2 : Layanan Pengebalaan Manajemen Dana Kendatragan																								5,000	Badan Layanan Umum Lembaga Pengebalaan Dana dan Usaha Kendatragan (LPUK)
Indikator Output 2 : Jumlah Layanan Pengebalaan Manajemen Dana Kendatragan	Dalam Negari dan Luar Negari	Jumlah Layanan Pengebalaan Manajemen Dana Kendatragan pada LPUK setiap tahunnya	N/A	2	2	2	2	2	Layanan															5,000	
Output 3 : Layanan Umum																								215	
Indikator Output 3 : Jumlah Layanan Umum Pengebalaan Manajemen Dana dan Usaha Kendatragan	Dalam Negari dan Luar Negari	Jumlah Layanan Umum Pengebalaan Manajemen Dana dan Usaha Kendatragan pada LPUK setiap tahunnya	N/A	1	1	1	1	1	Layanan															215	
Output 4 : Layanan Hubungan Masyarakat dan Internal																								150	RO Baru
Indikator Output 4 : Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Internal	Dalam Negari dan Luar Negari	Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat dan Internal	N/A	1	1	1			Layanan															150	
Output 5 : Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal																								185	RO Baru
Indikator Output 5 : Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Dalam Negari dan Luar Negari	Jumlah Layanan Pengawasan Internal Pengebalaan Manajemen Dana dan Usaha Kendatragan pada LPUK setiap tahunnya	N/A	1	1	1			Layanan															185	
Output 6 : Layanan Sarana Internal																								2,255	RO Baru
Indikator Output 6 : Layanan Sarana Internal	Dalam Negari dan Luar Negari	Jumlah Layanan Sarana Internal	N/A	1	1	1	1	1	Unit															2,255	
Output 7 : Layanan Pemantauan dan Evaluasi																								80	RO Baru
Indikator Output 7 : Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Dalam Negari dan Luar Negari	Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi	N/A	1	1	1			Dokumen															80	
Output 8 : Layanan Manajemen Keuangan																									RO Baru

Indikator Output 6 : Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Bagian dan Unit	Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	N/A	1	1	1	1	1	1	Dokumen	9,116	Layanan Umum Lembaga
Sesuai Program 1 : Meningkatkan kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel												
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.1 : Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian	Pusat	Nilai skor	66,21	69	70	71	73	75	78	Skor		
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.2 : Tingkat harmonisasi dan pengendalian produk hukum	Pusat	Nilai skor	N/A	75	75	75	80	82	7%			
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.3 : Indeks Sistem Merit	Pusat	Nilai skor	N/A	280	290	295	295	310	Nilai			

Indikator Kinerja Sasaran Program 1.4 : Indeks Profesionalitas ASN	Pusat	Nilai skor	N/A	50	53	55	60	65	Skor			
--	-------	------------	-----	----	----	----	----	----	------	--	--	--

Indikator Kinerja Sasaran Program 1.15. : Indeks Kualitas Pengolahan Air	Pusat	Berkeseluruhan	Data diperoleh berdasarkan survei kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh ANPD pada Desember 2023	N/A	75	76	80	81	85	Indeks										Menyusun cascading dari IKSS
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.16. : Nilai Survei Pemukiman Terpadu	Pusat	Agregasi	Data diperoleh berdasarkan survei kepada masyarakat yang dilakukan oleh KPK terhadap Kemopra pada Tahun 2023	N/A	73	75	78	80	82	Nilai										Indikator baru menyusun cascading dari IKSS
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.17. : Nilai PMSPR pada Sekretariat Kemopra	Pusat	Berkeseluruhan	Data diperoleh berdasarkan nilai Peilaian Mawar RD pada Sekretariat yang sudah di review dan di validasi oleh Tim Penilai Internal untuk disampaikan kepada Kemopra RD	N/A	34	34	35	36.5	37.5	Nilai										Indikator baru menyusun cascading dari IKSS
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.18. : Nilai PMI Setiap pada Sekretariat Kemopra	Pusat	Berkeseluruhan	Data diperoleh berdasarkan hasil peilaian GAKP pada Sekretariat oleh tim review L&J Kemopra (Struktural)	N/A	73	75	78	80	82	Nilai										Indikator baru menyusun cascading dari IKSS
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.19. : Nilai Kinerja pada Sekretariat Kemopra	Pusat	Berkeseluruhan	Data diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan oleh Kemendagri kepada Kemopra melalui Aplikasi E- Smart pada tahun 2023 pada masing-masing Unit Eselon I	N/A	84	86	88	90	92	Nilai										Indikator baru menyusun cascading dari IKSS

Indikator Kinerja Sasaran Program 1.20. : IKPA pada Sekretariat Kemopra	Pusat	Berkeseluruhan	Data diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan oleh Kemendagri kepada Kemopra melalui Aplikasi Omegan tahun 2023 pada Sekretariat	N/A	82.5	85	88	90	92	Indeks										Indikator baru menyusun cascading dari IKSS	
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.21. : Persentase penuntasan urusan LHP BPPK pada Sekretariat Kemopra	Pusat	Agregasi	Data diperoleh berdasarkan perubahan jumlah urusan pada LHP tahun berjalan dengan jumlah urusan LHP BPPK di tahun sebelumnya di Sekretariat	N/A	67	68	69	70	71	Persentase											Indikator baru menyusun cascading dari IKSS
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.22. : Indeks kepatuhan masyarakat pada Sekretariat Kemopra	Pusat	Berkeseluruhan	Data diperoleh berdasarkan hasil KSMK pada setiap unit kerja eselon I dengan cut off Desember	N/A	80	82	84	86	88	Indeks											Indikator baru menyusun cascading dari IKSS
Sasaran Program 3 : Meningkatkan jumlah tenaga ahli dalam bidang Pemuda dan Olahraga																					
Indikator Kinerja Sasaran Program 2.1. : Jumlah tenaga ahli yang ditunjuk oleh para Staf ahli	Pusat		Data diperoleh berdasarkan jumlah tenaga ahli yang ditunjuk oleh para Staf ahli	4	4	4	4	4	4	Jumlah											Semua NSK Sah 1
Indikator Kinerja Sasaran Program 2.2. : Persentase pelaksanaan insi aktual yang disampaikan	Pusat		Data diperoleh berdasarkan insi aktual yang disampaikan terhadap jumlah tenaga ahli yang ditunjuk oleh staf ahli	100	100	100	100	100	100	Persentase											Semua NSK Sah 2
Indikator Kinerja Sasaran Program 2.3. : Persentase Penemuan Potensi Pemuda	Pusat		Data diperoleh berdasarkan jumlah penemuan potensi pemuda terhadap jumlah tenaga ahli yang ditunjuk oleh staf ahli	100	100	100	100	100	100	Persentase											Indikator baru menyusun cascading dari IKSS
Indikator Kinerja Sasaran Program 2.4. : Jumlah laporan monitoring atau usulan tenaga ahli yang disampaikan	Pusat		Data diperoleh berdasarkan jumlah laporan monitoring atau usulan tenaga ahli yang disampaikan oleh staf ahli	4	4	4	4	4	4	Dokumen											Indikator baru menyusun cascading dari IKSS
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputi																					
			Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Pemuda yang berkinerja, berprestasi, akuntabel, dan profesional																		Selektara Deputi Bidang Pembudayaan
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																					

	Indeks Pelaksanaan RIS pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data diperoleh dari Monev RIS pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang sudah di validasi oleh Tim Penilai Internal untuk disampaikan kepada Kementerian RIS	N/A	33	34	35	36	37	Indeks										
	2. Persentase pengisian SIRUP yang diumumkan pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data diperoleh dari pengisian SIRUP yang diumumkan untuk kerja yang dilaksanakan dengan seluruh RUP di Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	N/A	100	100	100	100	100	100	100									
	3. IKPA pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan oleh Kementerian kepada Kementerian melalui Aplikasi Ombuds tahun 2023 pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	87,39	84	85	86	87	88	88	Nilai									
	4. Nilai Kinerja pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan oleh Kementerian kepada Kementerian melalui Aplikasi E-Smart pada tahun 2023 pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	87,39	87,5	88	89	90	91	91	Nilai									
		Pusat	Indeks Maturitas SSP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar memaparkan tingkat kematangan penyelenggaraan SSP yang berstruktur dan berkegiatan berdasarkan Peraturan Kepala BPKP, Kapabilitas AFP sebagai kemampuan melaksanakan tugas pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	1,78	1,78	2	2				Nilai									IKK dibatalkan, karena merupakan indikator Kementerian yang dikembalikan oleh asman
		Pusat	Nilai Profesionalitas SDM Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang dihitung berdasarkan APK pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	N/A	81	74	78					Nilai								IKK dibatalkan, karena merupakan indikator Kementerian yang dikembalikan oleh asman

		Pusat	ditetapkan sebagai dasar pengisian IPF yang menjadi tanggung jawab Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang terdiri dari indikator <ul style="list-style-type: none"> - Angka Kematian Pemuda - Persentase Pemuda Korban Kejadian, - Persentase Pemuda Menakut, - Persentase Remaja Perempuan yang Selang Hidup, - Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda, - Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Masyarakat, - Perawatan Usia Anak, - Persentase Pemuda Perempuan yang Sedang 	N/A	2	2	2				Dikumen										
	3. Indeks kepuasan masyarakat pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat pada IKSP di Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	N/A	84	86	88	90	92	92	Nilai										
	6. Rata-rata nilai hasil pengumuman anggaran pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi anggaran internal yang disampaikan oleh ANRI pada Desember 2023 di Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	N/A	86	87	88	89	90	91	Nilai										Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
	7. Persentase unit kerja yang memenuhi penyediaan data kependidikan bagi Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Pembandingan perolehan data kependidikan di unit kerja di bandingkan dengan jumlah data di Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	N/A	100	100	100	100	100	100	Persentase										Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	8. Tingkat harmonisasi dan penjabaran produk hukum pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data ini diperoleh dari aspek penjabaran pada lembar kerja evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi pada regulasi kebijakan yang terkait dari	N/A	100	100	100	100	100	100	Persentase										Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	9. Persentase serapan anggaran pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	93,92	96	97	98	99	99	99	Persentase										Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP

10. Persentase capaian output pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Jika nilai realisasi capaian output dibandingkan dengan target pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	92	92	93	94	95	96	Persentase										menyusun cascading dari IKSP
--	-------	---	----	----	----	----	----	----	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------------------------

11. Pemenuhan IMN yang terlaporkan pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data diperoleh dari Indeks Pengabdian Ases (IPA) dimana meliputi kegiatan pembinaan keahlian dan akses pengabdian IMN dalam bentuk indeks melalui pengukuran pengabdian IMN, kepatuhan pelaksanaan IMN, Penguasaan dan pengetahuan IMN dan Administrasi IMN.	N/A	100	100	100	100	100	Persentase										Indikator baru menyusun cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
12. Persentase Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data diperoleh berdasarkan jumlah ASN yang diberikan pengembangan kompetensi dibandingkan dengan jumlah ASN di Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	N/A	50	50	50	50	50	Persentase										Indikator baru menyusun cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
13. Nilai PM SAKIP pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian SAKIP pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda oleh tim review L&J Kementerian (Bupaktoral)	N/A	69	70	70	70	72	Nilai										Indikator baru menyusun cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
14. Pemenuhan kegiatan SIRUP yang ditunjukkan pada Sekretariat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data diperoleh dari kegiatan SIRUP yang ditunjukkan unit kerja yang ditunjukkan dengan seluruh SIRUP di Sekretariat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	N/A	100	100	100	100	100	Persentase										Indikator baru menyusun cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
15. Nilai hasil pengumuman kearsipan pada Sekretariat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kearsipan yang dilaksanakan oleh ANSD pada Desember 2023 di Sekretariat Deputy Bidang	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	72	73	Nilai									Indikator baru menyusun cascading dari IKSP
16. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat pada ESKM di Sekretariat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	N/A	N/A	N/A	N/A	70	71	Persentase										Indikator baru menyusun cascading dari IKSP
17. Pemenuhan temuan LSP BPK	Pusat	Jumlah rekomendasi BPK yang ditunjukkan	N/A	69	70	70	70	71	Nilai										

3. IKPA pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Pusat	Data diponeh berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan oleh Kementerian kepada Kemempora melalui Aplikasi E- Smart pada tahun 2023 pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	87.39	84	85	86		87	88	Nilai										
4. Nilai Kinerja pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Pusat	Data diponeh berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan oleh Kementerian kepada Kemempora melalui Aplikasi E- Smart pada tahun 2023 pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	87.39	87.5	88	89		90	91	Nilai										
	Pusat	Indeks Maturitas SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar memajukan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang berstruktur dan berkeadilan Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP, Kapabilitas ASP adalah kemampuan melaksanakan tugas pengawasan terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu: kapasitas, kewenangan dan kompetensi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	1.78	1.78	2	2				Nilai										IKK ditugaskan, karena merupakan indikator Kementerian yang dikelola oleh anaman
	Pusat	Nilai Pelaksanaan SDM Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang dibuktikan berdasarkan APK pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	N/A	61	74	78				Nilai										IKK ditugaskan, karena merupakan indikator Kementerian yang dikelola
	Pusat	Indikator kinerja, yaitu: pengalihan BP yang selesai tanggung jawab Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang terdiri dari indikator: - Angka Kesulitan Pemuda - Persentase Pemuda Korban Kekurangan; - Perawatan Pemuda	N/A	2	2	2				Dikumen										
5. Indeks kegraman	Pusat	Data diponeh berdasarkan hasil survey	N/A	84	86	88		90	92	Nilai										IKK ditugaskan
6. Rata-rata nilai hasil	Pusat	Data diponeh berdasarkan hasil survey	N/A	86	87	88		90	92	Nilai										IKK ditugaskan

Indikator Output 3 : Jumlah Layanan Protokol Deputi Bidang Pengembangan Pemuda						1	1		1	1	Layanan		837	821	1.000.000					
Output 4 : Layanan Umum Deputi Bidang Pengembangan Pemuda																				
Indikator Output 4 : Jumlah Layanan Umum Deputi Bidang Pengembangan Pemuda						1	1		1	1	Layanan		1.549.523	1.077.536	1.100.000					
Output 5 : Layanan Perkantoran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda																				
Indikator Output 5 : Jumlah Layanan Perkantoran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda						2	2	1	1	1	Layanan		896	309	600					
Output 6 : Layanan Manajemen SDM Deputi Bidang Pengembangan Pemuda																				RO baru
Indikator Output 6 : Jumlah Layanan Manajemen SDM Deputi Bidang Pengembangan Pemuda						38	38		38	38	Orang		996	633	700					
Output 7 : Layanan Perencanaan dan Penganggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda																				RO baru
Indikator Output 7 : Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran Deputi Bidang Pengembangan Pemuda						1	1		1	1	Dikumen		225	377	600					
Output 8 : Layanan Manajemen Keuangan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda																				RO baru
Indikator Output 8 : Jumlah Layanan Manajemen Keuangan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda						1	1		1	1	Dikumen		313	607	700					
Output 9 : Layanan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda																				RO baru
Indikator Output 9 : Jumlah Layanan Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda						1	1		1	1	Dikumen		390	290	400					
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan																				Sekretaria Deputi Bidang Pembudayaan & Disibran

Kategori	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan																				
Kategori Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga	1. Nilai penilaian mandiri pelaksanaan RI pada Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga	Puas	Data diperoleh berdasarkan nilai Penilaian Mandiri RI pada Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga yang mudah di review dan di validasi oleh Tim Penilai Internal untuk disampaikan kepada Kementerian RI	N/A	33	34	35	35	36	Indeks											
	2. Persentase pengisian ISKUP yang ditunjukkan pada Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga	Puas	Data diperoleh dari pengisian ISKUP yang ditunjukkan unit kerja yang dibandingkan dengan seluruh RIUP di Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga	N/A	100	100	100	100	100	Persentase											
	3. IKPA pada Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga	Puas	Data diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan oleh Kementerian kepada Kemopora melalui Aplikasi Cermat tahun 2023 pada Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga	87.39	84	85	86	87	88	Nilai											
	4. Nilai Kinerja pada Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga	Puas	Data diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan oleh Kementerian kepada Kemopora melalui Aplikasi E-Smart pada tahun 2023 pada Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga	87.39	87.5	88	89	90	91	Nilai											
		Puas	Indeks Maturitas SSP merupakan kerangka kerja yang menilai karakteristik dasar menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SSP yang terstruktur dan berkeadilan berdasarkan Peraturan Kepala SPKP, Kapabilitas APF adalah kemampuan melaksanakan tugas pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan dan kompetensi pada Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga	1.78	1.78	2	2			Nilai											IKK dibagikan, karena merupakan indikator Kementerian yang dikelola oleh asman
		Puas	Nilai Perencanaan SCM Deputi Bidang Pembudayaan Pemuda yang dibidang berdasarkan APK pada Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga	N/A	61	74	78				Nilai										
	Puas	Jumlah kegiatan yang ditargetkan sebagai dasar peningkatan Pembudayaan Chabraga	N/A	2	2	2				Dikawat											

	3. Indeks kepuasan masyarakat pada Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga	Puas	berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat pada ESKM di Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga	N/A	84	86	88	90	92	Nilai												
	6. Rata-rata nilai hasil pengisian kuisioner pada Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga	Puas	Data diperoleh berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kuisioner internal yang dilaksanakan oleh ANRP pada Desember 2023 di Deputi Bidang	N/A	66	67	68	72	73	Nilai												Indikator baru menyusulkan cascading dari IKSP
	7. Persentase unit kerja yang memenuhi persyaratan data kependudukan tingkat Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga	Puas	Pelaksanaan pemetaan data kependudukan di unit kerja yang dibandingkan dengan jumlah data di Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga	N/A	100	100	100	100	100	Persentase												Indikator baru menyusulkan cascading dari IKSP
	8. Tingkat harmonisasi dan pemeliharaan protokol hubungan pada Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga	Puas	Data terdapat dari aspek pemenuhan pada bentuk kerja evaluasi (L&E) Reformasi Birokrasi pada regulasi kegiatan yang terdiri dari kemampuan harmonisasi.	N/A	100	100	100	100	100	Persentase												Indikator baru menyusulkan cascading dari IKSP mengikut tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
	9. Persentase serapan anggaran pada Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga	Puas	Data diperoleh berdasarkan bentuk realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu pada Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga	95.92	96	97	98	98	99	Persentase												Indikator baru menyusulkan cascading dari IKSP
	10. Persentase capaian output pada Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga	Puas	Data diperoleh berdasarkan rata-rata realisasi capaian output dibandingkan dengan target pada Deputi Bidang Pembudayaan Chabraga	92	92	93	94	100	100	Persentase												Indikator baru menyusulkan cascading dari IKSP

11. Penertaan IMN yang selengkap pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Pusat	Data diperoleh dari Indeks Pengabdian Aset (IPA) dimana meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kuantitas pengabdian IMN dalam bentuk indeks melalui pengamatan pengabdian IMN, kegiatan pengabdian IMN, Pengawasan dan pengabdian IMN dan Administrasi IMN.	N/A	100	100	100	100	100	100	Proses	Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
12. Penertaan Pegawai ASN yang diberikan pengembangan kompetensi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Pusat	Data diperoleh berdasarkan jumlah ASN yang diberikan pengembangan kompetensi dibandingkan dengan jumlah ASN di Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	N/A	50	50	50	50	50	50	Proses	Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
13. Nilai PM SAKIP pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian SAKIP pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga oleh tim resmi LKJ Kemopora (Inspektorat)	N/A	69	70	70	70	72	72	Nilai	Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
14. Penertaan kegiatan SIRUP yang diumumkan pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Pusat	Data diperoleh dari kegiatan SIRUP yang diumumkan pada sekretariat yang dibandingkan dengan jumlah RUP di Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	N/A	100	100	100	100	100	100	Proses	Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
15. Nilai hasil pengawasan keorganisasian pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi keorganisasian yang disampaikan oleh ANE pada Desember 2022 di Sekretariat Deputy Bidang	N/A	N/A	N/A	N/A	80	82	82	Nilai	Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
16. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat pada IKSM di Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	N/A	N/A	N/A	N/A	87,5	90	90	Proses	Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
Output 1 : Layanan Publik Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga											

Indikator Output 1 : Jumlah Layanan Publik Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga						1	1		1	1	Layanan	293	170	
Output 2 : Layanan Layanan Masyarakat dan Informasi Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga														RO Baru
Indikator Output 2 : Jumlah Layanan Masyarakat dan Informasi Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga						1	1		1	1	Layanan			
Output 3 : Layanan Protokol Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga														RO Baru
Indikator Output 3 : Jumlah Layanan Protokol Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga						1	1		1	1	Layanan	637	1.059.265	
Output 4 : Layanan Umum Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga														
Indikator Output 4 : Jumlah Layanan Umum Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga						Pusat	Pusat	1	1	1	Layanan	1.546.523	314	
Output 5 : Layanan Perencanaan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga														
Indikator Output 5 : Jumlah Layanan Perencanaan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga						2	2	1	1	1	Layanan	896	738	
Output 6 : Layanan Manajemen SDM Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga														RO Baru
Indikator Output 6 : Jumlah Layanan Manajemen SDM Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga						1	1		1	1	Layanan	996	905.000	
Output 7 : Layanan Perencanaan dan Penganggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga														RO Baru
Indikator Output 7 : Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga						1	1		1	1	Dukungan	225	3850	
Output 8 : Layanan Manajemen Keuangan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga														RO Baru

	Indikator Output 6 : Jumlah Layanan Manajemen SDM Deputy Bidang Peringatan Prestasi Chabraga					40	40	40	40	Orang		996	1.101.010.2004.00			
	Output 7 : Layanan Perencanaan dan Penganggaran Deputy Bidang Peringatan Prestasi Chabraga														RO baru	
	Indikator Output 7 : Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran Deputy Bidang Peringatan Prestasi Chabraga					1	1	1	1	Dikumen		225	55	100		
	Output 8 : Layanan Manajemen Keuangan Deputy Bidang Peringatan Prestasi Chabraga														RO baru	
	Indikator Output 8 : Jumlah Layanan Manajemen Keuangan Deputy Bidang Peringatan Prestasi Chabraga					1	1	1	1	Dikumen		313	371	400		
	Output 9 : Layanan Reformasi Kinerja Deputy Bidang Peringatan Prestasi Chabraga														RO baru	
	Indikator Output 9 : Jumlah Layanan Reformasi Kinerja Deputy Bidang Peringatan Prestasi Chabraga					1	1	1	1	Dikumen		390	575	600		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Program	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas sistem perencanaan dan pelaksanaan kinerja yang kredibel														Biro Perencanaan dan Keuangan	
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:															
	Pusat	Indikator kewajutannya pemerintah yang bebas korupsi, kebodohan dan ketidakpercayaan, kewajutannya peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi				65,8 (2018)	70,1 (2020)	73,1 (2021)	77,1 (2022)							Menjadi IKSS 7.1
	Pusat	Indeks SPIE adalah suatu nilai yang mengrepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPIE di Instansi Pusat pada Biro Perencanaan dan Organisasi				1,23 (2018)	1,8	2	2,51							Menjadi IKSS Biro Humasnum 2

	Pusat	Indikator kewajutannya pemerintah yang bebas korupsi, kebodohan dan ketidakpercayaan, kewajutannya peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi				280	280	280	300							Menjadi Biro IKSS SDMAO I
	Pusat	Data diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022, yang disampaikan oleh Komopon RD pada bulan Maret 2023				67,57	65	67	69	71	73	Stor				Komponen indikator SAKIP menjadi IKSS Birorekrasi
1. Nilai perencanaan kinerja	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kemopora Tahun 2022 pada komponen perencanaan kinerja yang disampaikan oleh KemoporaRD				20,82	20,5	21	21,5	22	22,5	Nilai				Komponen indikator SAKIP
2. Nilai pengukuran kinerja	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kemopora Tahun 2022 pada komponen pengukuran kinerja yang disampaikan oleh KemoporaRD				12,93	16	16,5	17	17,5	18	Nilai				Komponen indikator SAKIP
3. Nilai pelaporan kinerja	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kemopora Tahun 2022 pada komponen pelaporan kinerja yang disampaikan oleh KemoporaRD				11,97	11,5	12	12,5	13	13,5	Nilai				Komponen indikator SAKIP
4. Nilai evaluasi kinerja	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kemopora Tahun 2022 pada komponen evaluasi kinerja yang disampaikan oleh KemoporaRD				7,67	8	8,5	9	20,5	21	Nilai				Komponen indikator SAKIP
5. Persentase serapan anggaran komopora	Pusat	Data diperoleh berdasarkan besar realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu Kemopora				94,79	94	95	96	97	98	Perasen				Indikator baru Komponen indikator Nilai Kinerja
6. Persentase capaian outcome dan output komopora	Pusat	Data diperoleh berdasarkan rata-rata realisasi capaian output dibandingkan dengan target pada Kemopora				87,39	92	93	94	95	96	Perasen				Indikator baru Komponen indikator Nilai Kinerja
7. Persentase hasil rekomendasi evaluasi RD yang ditindaklanjuti	Pusat	Data diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi evaluasi RD yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan seluruh rekomendasi				N/A	92	93	94	95	96	Perasen				Indikator baru

8. Hasil pengewaan kearsipan internal pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Pusat	Menyajikan hasil evaluasi internal pada Biro Perencanaan dan Keuangan yang dilakukan oleh bagian Tata Usaha dan Kearsipan	N/A	N/A	80	82	85	70	Nilai										
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan jumlah pelaksanaan kearsipan Yang Optimal, transparan dan Akuntabel																			
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:																			
9. Persentase pengisian SIMLUP yang diumumkan pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil pengisian SIMLUP yang diumumkan	N/A	73	80	83	90	93	Perasen										
10. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (KPA) Kememporn	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan oleh Kememporn kepada Kememporn melalui Aplikasi Cincin tahun 2023 pada Sekretariat	79,08	82	84	86	88	90	Nilai										Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengahuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
11. Tingkat ketepatan Laporan keuangan dengan SAP	Pusat	Data yang diperoleh dari Biro perencanaan dan keuangan berdasarkan hasil pendian laporan keuangan oleh Inspektoral Tahun 2023	N/A	N/A	80	80	100	100	Perasen										Berikut IKSP 1.9
	Pusat	Jumlah temuan material atau pengeluhan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan pengurusan internal/eksternal pada Biro Keuangan dan Kerumahainggaan dengan membandingkan antara temuan material dan pgu anggaran/aset dari tahun sebelumnya	5	5	5	5			Perasen										
12. Indeks kepuasan masyarakat pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Pusat	Indeks kepuasan layanan Biro Perencanaan dan Keuangan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengisian secara kuantitatif dan kualitatif atau pengukur masyarakat	80,75 (2016)	82	83	84	85	88	Perasen										IKSK tertgati pada masing-masing Biro pengemp

	Pusat	Jumlah kerja sama luar dan dalam negeri yang berhad ditangan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan pihak lainnya.	N/A	7	10	6				Nisab									Mengjadi IKSK Biro Hubdakor, dengan perubahan
	Pusat	Jumlah kerjasama yang telah dilakukan dan ditandatangani	N/A	0,57	0,1	0,67				Perasen									Mengjadi IKSK Biro Hubdakor, dengan perubahan
	Pusat	Ukuran secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digambarkan sebagai skor penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN berdasarkan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah bahan, alat, dan cara yang akan digunakan untuk mendapatkan data indeks profesionalitas berupa identifikasi pegawai, dimensi, dan deskripsi indikator bentuk tata cara pengatannya	85,6	70	75	80				Indeka									Mengjadi IKSK SDMAO (komponen dari indeks profesionalitas SDM)
15. Nilai PM Sakip pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Pusat	Fungsi Sistem AKIP pada Biro Perencanaan dan Keuangan adalah untuk mendukung tercapainya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya	80,18 (R)	65	67	73	76	78	Nilai										
	Pusat		1	1	1	1				Dikomen									Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan
Output 1 : Layanan Perencanaan dan Penganggaran																			
Indikator Output 1 : Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran			1	1	1	1	1	1	Layanan	0,000,000	0,000,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0	Mengjadi RO Biro SDMAO
Output 2 : Layanan Pemertan dan Rehabasi																			
Indikator Output 2 : Jumlah Dokumen Pemertan dan Rehabasi			1	1	1	1	1	1	Layanan	0,000,000	0,000,000	0,000,000	0	0	0	0	0	0	

	Indikator Output 1 : Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		Organisasi dan Tata Kelola dalam satu tahun pada Biro Pengolahan SIMA dan Organisasi	1	1	1	1	1	1	Layanan	6000	6000	4000	1996,29	1996,29			
	Output 2 : Layanan Manajemen SDM																	Semula RO Dhirenora
	Indikator Output 2 : Jumlah pegawai yang mendapatkan Layanan Manajemen SDM dalam satu tahun	Bagian SIMA	Jumlah pegawai yang mendapatkan Layanan Manajemen SDM dalam satu tahun	1	1	1	1	1	1	Layanan	2.695,338	2.695,338	2.890,873	2727,106	2727,106			
	Output 3 : Layanan Pendidikan dan Pelatihan																	Semula RO Dhirenora
	Indikator Output 3 : Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan pendidikan dan pelatihan dalam satu tahun	Bagian SIMA	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan pendidikan dan pelatihan dalam satu tahun	1	1	1	1	1	1	Layanan	4.339,442	4.339,442	5.119,323	7272,894	7272,894			
Penyempurnaan Kelembagaan dan Pelayanan Umum	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas layanan pelayanan informasi dan komunikasi publik													9,125	9,125			Dim Hubungkan Masyarakat dan Dalam

	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																		
	1. Nilai keterbukaan informasi publik	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil evaluasi keterbukaan informasi publik pada Kementerian oleh Komisi Informasi RI pada tahun 2023	N/A	N/A	80	85	90	92	Nilai									Semula IKSK DisdikbudPT 7
	2. Persentase Opini positif media terhadap pemerintahan Kementerian	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil evaluasi isu dan pemberitaan media Kementerian yang berlatar positif dan netral	N/A	87	88	89	90	91	Persentase									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas layanan pengelolaan aset dan RHN yang kredibel																		
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																		
	3. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil evaluasi SPIRE yang disampaikan oleh Kementerian RI Tahun 2023	N/A	N/A	N/A	2,51	2,75	3	Indeks									Semula IKSK Dhirenora 4
	4. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Pusat	Indeks tata kelola dan pengadaan barang/jasa pada Biro Keuangan dan Kerumahaan. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa diukur dengan dua aspek yang pertama adalah pencapaian Target Kinerja. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (EKUPJ) Level 3 (Praktis) dengan bobot 50% dan yang kedua adalah tercapainya jumlah ASN Pungutan Pengadaan Barang/Jasa (Jahang PBJ) sesuai dengan peraturan ketetapan ditetapkan dari Kementerian PAN dan RB atau rekomendasi kebutuhan dari LKPP dengan bobot 50%.	0 (2020)	10	20	25	30	35	Indeks									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengikuti logika dan fungsi sesuai SOTK baru
	5. Persentase pengisian SIRUP yang disampaikan Sekretariat Kementerian	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil pengisian SIRUP yang disampaikan pada Sekretariat Kementerian	N/A	75	80	90	100	100	Persentase									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	6. Luas Pembangunan/renovasi sarana aparatur	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil pembangunan yang dilakukan oleh Biro Humas dan Umum terhadap sarana Kementerian	N/A	3000	3000	3000	6000	6500	m2									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	7. Pemenuhan pengadaan dan fasilitas kantor/persarana aparatur	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasilnya pengadaan pra sarana yang dilakukan oleh Biro Humas dan Umum	N/A	35	40	45	50	55	Unit									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP

Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas pengelolaan Arasp												
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :												
8. Indeks Kualitas Pengelolaan Arasp	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kepatuhan yang disampaikan oleh ANR pada Desember 2023	N/A	N/A	80	80	81	85	Nilai (1-100)	Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP		
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Pengelolaan Dukungan Manajemen pada Biro Humas dan Umum yang berkecukupan, Akutibid, Profesional dan Melayani												
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :												
9. Nilai PM Sukip pada Biro Humas dan Umum	Pusat	Tujuan Sistem AKIP pada Biro Humas dan Umum adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk tercapainya pemerintah yang baik dan terpercaya	N/A	85	87	89	79	73	Nilai	Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru		
10. Penemuan kegiatan SIRUP yang diumumkan pada Biro Humas dan Umum	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil pengujian SIRUP yang diumumkan pada Biro Humas dan Umum	N/A	75	80	90	100	100	Persen	Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru		
11. Hasil pengumuman kepatuhan internal pada Biro Humas dan Umum	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil evaluasi internal pada Biro Humas dan Umum yang dilakukan oleh bagian Tata Usaha dan Keagregan	N/A	N/A	80	80	81	85	Nilai	Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru		
12. Indeks kepuasan masyarakat pada Biro Humas dan Umum	Pusat	Indeks kepuasan layanan Biro Humas dan Umum adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil	N/A	82	83	84	88	90	Persen	IRSK terbagi pada masing-masing Biro pengempu		

Pelaksanaan Anggaran (KPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan melalui DTKM untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran sebagai Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kemampuan terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi												
Nilai KPA = KPA menggunakan 13 indikator penilaian dengan bobot sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> - Revisi DIPA 15% - Deviasi halaman II DIPA 10% - Paga minimal 10% - Data kontrak 10% - Pengeluaran LP TUP 17% - LPJ minimal 8% - Disempai SPM 5% - Penyempai 5% - Penyelesaian tagihan 5% - Capaian output 5% - Rasio SP2D 5% - Kembali SPM 5% dan - Perencanaan Kas 5% 												
Jumlah Sarana dan Peralatan Perakitan yang sesuai standar dan termanajemen dibandingkan dengan kebutuhan Sarana dan Peralatan												
Jumlah pemenuhan Sarana dan Peralatan yang terakumulasi pada unit pelayanan kepatuhan di Kementerian Perindustri dan Citra dibandingkan												
Pusat			87,39	80	82	85			Nilai	Menjadi IKSP Baru/bekas		
Pusat			N/A	50	55	60			Persen			
Pusat			50	50	55	60			Persen			

	Indikator Output 9 : Peningkatan Listrik Tenaga Surya Atap Kementerian/Lembaga								1	1	Unit			1000	1000	1000				
	Jumlah Layanan Jumlah Layanan Pemasangan Internal Koneksi yang dilakukan oleh Para Karyawan dan Rumah Tangga		4	4	4	4			6	4	Unit	8000000	8000000	8000000						

		Jumlah telah strategi dan rekomendasi itu aktual yang digunakan sebagai perbandingan kebijakan Kementerian	7	7	7	7			7	7	Doku- men	24000 00	24000 00	32000 00						
		Jumlah layanan yang diberikan untuk memfasilitasi penggunaan Surat Asli dan Surat Khusus Menteri	1	1	1	1			1	1	Layan- an	18000 00	18000 00	65967 36						
	Output 10 : Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan IPTK dan Kesehatan Cegahra yang dimanfaatkan																			Semula RO PPTKON
	Indikator Output 10 : Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan IPTK dan Kesehatan Cegahra yang dimanfaatkan	Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan IPTK dan Kesehatan Cegahra yang dimanfaatkan selama satu tahun	1	1	1	1			1	1	Buku- nya di- bita- kan	200	200	100				279,2 1	279,2 1	
	Output 11 : Layanan Kesehatan Cegahra Lainnya																			Semula RO PPTKON
	Indikator Output 11 : Jumlah Layanan Kesehatan Cegahra Lainnya	Jumlah Layanan Kesehatan Cegahra Lainnya selama satu tahun	1	1	1	1			1	1	Layan- an	6	6	4000				3230, 79	3230, 79	
	Penyusunan Inisiatif dan Kebijakan	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan sinergi koordinasi dan penyusunan perundang-undangan dan strategi hukum																		
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																			
	1. Persentase pelaksanaan rencana perubahan perundang-undangan	Puasat	20	25	25	40			80		Perse- n									

		Pusat	Pelayanan Kepraktikan yang ada SOP. Prokes/strategi yang dijalankan dibandingkan dengan Jumlah Perencanaan dan Koordinasi yang ditetapkan	100	100	100	100													Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru, sehingga indikator tidak dipakai pada tahun 2023-2025
2. Persentase pelayanan naikah perjanjian		Pusat	Data diperoleh berdasarkan naikah perjanjian yang disetujui oleh Biro Hukum dan Kerjasama	N/A	70	70	75	80	85	Perse										Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
3. Persentase pelayanan rekomendasi dan layanan hukum		Pusat	Data diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi dan layanan hukum yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum	N/A	70	70	75	80	85	Perse										Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik																				
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																				
4. Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik		Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan	N/A	2	2.3	2.4	2.6	3	%										Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas layanan administrasi kerja sama																				
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																				
5. Persentase Kerjasama Dalam dan Luar Negeri yang berbasis elektronik		Regian OTK	Data diperoleh berdasarkan jumlah kerjasama dalam dan luar negeri yang berbasis elektronik yang dilaksanakan oleh Para Pihak ditandatangani dengan bentuk kerjasama yang disepakati dan ditandatangani pada tahun sebelumnya	N/A	70	70	75	80	85	Perse										Semua IKSK Disrenkor
6. Persentase dukungan administrasi perikanan dinas luar negeri		Regian OTK	Data yang diperoleh berupa layanan layanan administrasi perikanan dinas luar negeri dalam satu tahun	N/A	70	70	75	80	85	Perse										Semua IKSK Disrenkor

			Pengalihan Dukungan Manajemen pada Biro Hukum dan kerjasama yang berketerja, Berah, Akuntabel, Profesional dan Melayani																	
Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																				
7. Nilai PM Siskip pada Biro Hukum dan kerjasama		Pusat	Tujuan Sistem AKIP pada Biro Hukum dan kerjasama adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya	N/A	72	73	74	76	77	Nbal										Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
8. Persentase pengalihan SHUP yang ditunjukkan pada Biro Hukum dan kerjasama		Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil evaluasi internal pada Biro Hukum dan kerjasama	N/A	75	80	90	90	100	Perse										Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
9. Hasil penggunaan kerajinan internal pada Biro Hukum dan kerjasama		Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil evaluasi internal pada Biro Hukum dan kerjasama yang dilakukan oleh bagian Tata Usaha dan Keorgan	N/A	N/A	80	80	85	70	Nbal										Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
10. Indeks kepuasan masyarakat pada Biro Hukum dan kerjasama		Pusat	Indeks kepuasan layanan Biro Hukum dan kerjasama adalah data dan informasi tentang tingkat layanan masyarakat yang diperoleh melalui pengalihan secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur	N/A	82	83	84	85	90	Perse										IKSK terbagi pada masing-masing biro pengempu
Output 1 : Rancangan Peraturan Menteri																				
Indikator Output 1 : Jumlah Rancangan Peraturan Menteri		Regian Hukum	Jumlah Rancangan Peraturan Menteri dalam setahun	N/A	8	8	10	10	10	Rpermen	350	350	191.973	862.369	882.369					
Output 2 : Rancangan Undang-Undang																				

Indikator Output 2 : Jumlah Rancangan Undang-Undang yang terusun	Bagian Fiskus	Jumlah Rancangan Undang-Undang yang terusun dalam setahun	N/A	0	1	1	1	1	1	RUU	1.750	1.750	728.207	862.264	862.264		
Output 3 : Rancangan Peraturan Pemerintah																	
Indikator Output : Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah yang terusun	Bagian Fiskus	Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah yang terusun dalam setahun	N/A	1	1	2	2	3	3	RPP	350	350	462.054	462.369	462.369		
Output 4 : Rancangan Peraturan Presiden																	
Indikator Output 4 : Jumlah Rancangan Peraturan Presiden yang terusun	Bagian Fiskus	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden yang terusun dalam setahun	N/A	1	1	2	2	2	2	Keppres	350	350	260.817	462.369	462.369		
Output 5 : Rancangan Keputusan Presiden																	
Indikator Output 5 : Jumlah Rancangan Keputusan Presiden dalam setahun	Bagian Fiskus	Jumlah Rancangan Keputusan Presiden dalam setahun	N/A	1	1	1	1	1	1	Keppres			145.075	103.489	103.489		
Output 6 : Rancangan Instruksi Presiden																	
Indikator Output 6 : Jumlah Rancangan Instruksi Presiden yang terusun	Bagian Fiskus	Jumlah Rancangan Instruksi Presiden yang terusun dalam setahun	N/A	1	1	1	1	1	1	Keppres			106.853	96.735	96.735		
Output 7 : Layanan Fiskus																	
Indikator Output 7 : Jumlah layanan fiskus	Bagian Fiskus	Jumlah layanan fiskus yang terlaksana dalam setahun	1	1	1	1	2	2	2	Layanan	2.700	2.700	1.909.243	1704.655	1704.655		

Output 8 : Rancangan Peraturan lainnya																	
Indikator Output 8 : Jumlah Rancangan Peraturan lainnya yang terusun	Bagian Fiskus	Jumlah Rancangan Peraturan lainnya yang terusun dalam setahun	N/A	8	8	10	3	3	3	Rancangan Peraturan	500	500	195.777	373.069	373.069		
Output 9 : Layanan Data dan Informasi																	
Indikator Output 9 : Jumlah Layanan Data dan Informasi	Bagian Statistik	Jumlah Layanan Data dan Informasi dalam setahun	N/A	1	1	1	1	1	1	Layanan	5.000	5.000	7.000	439.336	439.336		
		Jumlah layanan data pada Era Humus dan Hibum	3	3	3	3				Layanan	1.500,000	1.500,000	2.500,000				
		Jumlah Komunikasi Publik dan Dokumentasi Kemonevian	2	2	2	2				Layanan	13.000,000	13.000,000	11400000				
		Jumlah Layanan Keperwakilan Kemonevian. Pelayanan Keperwakilan adalah kegiatan teknis untuk menggiatkan mitra positif lembaga terkait dengan keterbacaan pelaksanaan, serta acara dari pembuatan skenario acara, layout ruangan, undangan, tamu undangan, penempatan tempat duduk dan lain-lain.	2	2	2	2				Layanan	3.808,879,00	3.808,879,00	4.000.000,00				
		Dokumen siap yang di Databa dan Databa sebagai siap dan dokumen penting sebagai bukti pertanggung jawaban dapat ditata, dikelola, disimpan dan dipelihara dengan baik untuk memelihara pemertan kembali apabila dibutuhkan	N/A	4000	4000	4000				Dokumen	5.191,21,00	5.191,21,00	5.500,000,00				menjadi IKSP 7.1.10
Output 10 : Kebijakan Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Citra yang terusun																	Semua IKSR Andap Kemitraan yang memanggi kemitraan
Indikator Output 10 : Jumlah Kebijakan Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Citra yang terusun	Bagian GTK	Jumlah Layanan Kerja Sama dalam setahun	N/A	1	1	1	1	1	1	Layanan				1033.71	1033.71		Semua IKSR Andap Kemitraan yang memanggi kemitraan

		Pengaturan pengawasan kegiatan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Kementerian. Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah: Meningkatkan kapabilitas terhadap pengelolaan keuangan negara (pendapatan oleh Kementerian RTD)	2	2.2	2.2	2.3														Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan mengikuti luang dan Rumpi sesuai SOTK baru, sehingga indikator ini tidak dipakai pada tahun 2023-2025
	3. Persentase unit kerja di Kementerian yang diawasi	Pusat	N/A	N/A	70	70	70	75	Persent											
	Output 1 : Layanan Audit Internal																			
	Indikator Output 1 : Jumlah kegiatan pengawasan internal yang diterbitkan		40 (Duku mem)	46 (Duku mem)	1	1	1	1	Layana n	3,000	3,100	2,900	2,900	2,900						
		Jumlah rekomendasi strategi yang tindaklanjuti ditandatangani dengan jumlah keseluruhan rekomendasi yang disampaikan kepada Menteri	100	100	100	100			Persent											Menjadi IKSP 7.4.1
		Jumlah rekomendasi isu aktual yang tindaklanjuti ditandatangani dengan jumlah rekomendasi keseluruhan yang disampaikan kepada Menteri	100	100	100	100			Persent											Menjadi IKSP 7.4.2
		Jumlah rekomendasi strategi dan Rekomendasi isu aktual yang ditilikasi dan disampaikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga	4	4	4	4			Duku sen	2,400,000	2,400,000	2,300,000	2,300,000							Menjadi IKSP Dukman

		yang ditilikasi dan disampaikan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga	3	3	3	3			Layana n	1,800,000	1,800,000	1,800,000								Menjadi IKSP Dukman
--	--	--	---	---	---	---	--	--	----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

KETERANGAN:

1. Susenas MSBP: Survei Sosial Ekonomi Nasional Modul Sosial Budaya dan Pendidikan;
2. BPK: Badan Pemeriksa Keuangan;
3. WTP: Wajar Tanpa Pengecualian;
4. IPP: Indeks Pembangunan Pemuda;
5. RAD: Rencana Aksi Daerah;
6. IKSK: Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan;
7. Asdep OKPK: Asisten Deputi Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan;
8. RAN: Rencana Aksi Nasional;
9. RO: Rincian Output;
10. K/L/D: Kementerian/Lembaga/Daerah;
11. IKSP: Indikator Kinerja Sasaran Program;
12. SOTK: Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
13. IKK: Indikator Kinerja Kegiatan;
14. Asdep TSDP: Asisten Deputi Tenaga dan Sumber Daya Pemuda;
15. DILO: *Digital Lounge*;
16. NSPK: Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria;
17. IPTEK: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
18. IMTAQ: Iman dan Taqwa;
19. DBKN: Desain Besar Kepemudaan Nasional;
20. KKP: Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda;
21. RAD: Rencana Aksi Daerah;
22. PPOP: Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional;
23. IKSS: Indikator Kinerja Sasaran Strategis;
24. SEA Games: *Southeast Asian Games*;
25. POTLAK: Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus;
26. SIOR: Standarisasi dan Infrastruktur Olahraga;
27. IPOR: Industri dan Promosi Olahraga;
28. KPO: Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
29. Ormas: Olahraga Masyarakat;
30. SKO: Sekolah Khusus Olahraga;

31. PPLP: Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar;
 32. PPLM: Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa;
 33. DBON: Desain Besar Olahraga Nasional;
 34. PIOR: Pembibitan dan IPTEK Olahraga;
 35. IOCO: Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 36. JF: Jabatan Fungsional;
 37. IADO: *Indonesia Anti Doping Organization*;
 38. RKP: Rencana Kerja Pemerintah;
 39. PPITKON: Pusat Pengembangan IPTEK dan Kesehatan Olahraga Nasional;
 40. RSON: Rumah Sakit Olahraga Nasional;
 41. LPDUK: Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan;
 42. SAKIP: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 43. SDMO: Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
 44. IKPA: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
 45. SPIP: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 46. APIP: Aparat pengawasan Intern Pemerintah;
 47. BPKP: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 48. SAP: Sistem Akuntansi Pemerintahan;
 49. RB: Reformasi Birokrasi;
 50. SPBE: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 51. LKPP: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 52. LKJ: Laporan Kinerja;
 53. KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi;
 54. PMPRB: Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 55. Om Span: Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
 56. LHP: Laporan Hasil Pemeriksaan;
 57. ESKM: Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat;
 58. ANRI: Arsip Nasional Republik Indonesia;
 59. LKE: Lembar Kerja Evaluasi;
 60. IPA: Indeks Pengelolaan Aset;
 61. BMN: Barang Milik Negara;
 62. Sirup: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
 63. Biro Hudaker: Biro Hukum dan Kerjasama;
 64. BirokeuRT: Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
 65. Birorenor: Biro Perencanaan dan Organisasi;
 66. KASN: Komisi Aparatur Sipil Negara;

67. UKPB: Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
 68. LPJ: Laporan Pertanggungjawaban;
 69. SP2D: Surat Perintah Pencairan Dana.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Paraf Kontrol	
Seskemenpora	
Karo Humker	
Karo Renkeu	
Pj. Hukum dan PUU	
Pj. Perencanaan	